



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 01 /Pid.B/2012/PN.R.Nd.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| I. Nama Lengkap            | : SOLEMAN SAH ALIAS MAN  |
| Tempat lahir               | : Sunsa  |
| Umur/tanggal lahir         | : 37 tahun / 07 Mei 1974   |
| Jenis Kelamin              | : Laki-laki  |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia  |
| Tempat tinggal             | : Dusun Sunsa Timur Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao |
| Agama                      | : Kristen Protestan  |
| Pekerjaan                  | : Tani   |
| Pendidikan                 | : SD tamat   |
| II. Nama Lengkap           | : ANSELMUS SAH ALIAS MUS   |
| Tempat lahir               | : Sunsa  |
| Umur/tanggal lahir         | : 47 tahun / 24 April 1964   |
| Jenis Kelamin              | : Laki-laki  |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia  |
| Tempat tinggal             | : Dusun Sunsa Timur Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao |
| Agama                      | : Kristen Protestan  |
| Pekerjaan                  | : Tani   |
| Pendidikan                 | : SD kelas I   |

Para terdakwa ditahanan oleh ;

Untuk Terdakwa I;

- Penyidik Polri sejak tanggal 14 Juli 2011 s/d 02 Agustus 2011
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2011 s/d 11 September 2011
- Diperpanjang Penahanannya pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 12 September 2011 s/d 11 Oktober 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Diperpanjang Penahanannya kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 12 Oktober 2011 s/d 10 Nopember 2011

Untuk Terdakwa II :

- Penyidik Polri sejak tanggal 22 Juli 2011 s/d 10 Agustus 2011
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2011 s/d 19 September 2011
- Diperpanjang Penahanannya pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 20 September 2011 s/d 19 Oktober 2011
- Diperpanjang Penahanannya kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 20 Oktober 2011 s/d 18 Nopember 2011

Untuk terdakwa I dan II :

- Penuntut Umum sejak tanggal 07 Nopember 2011 s/d 26 Nopember 2011
- Diperpanjang Penahanannya pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 27 Nopember 2011 s/d 26 Desember 2011
- Diperpanjang Penahanannya kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 27 Desember 2011 s/d 25 Januari 2012
- Hakim sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d 18 Pebruari 2012
- Diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 19 Pebruari 2012 s/d 18 April 2012
- Diperpanjang Penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 April 2012 s/d 18 Mei 2012
- Diperpanjang Penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Mei 2012 s/d 17 Juni 2012

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2012 bernama Johanis Benggu, SH dan Niko Ko Lemi, SH Advokad/Penasehat Hukum yang beralamat di Kelurahan Oebufu Kota Kupang NTT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Para terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin dan tanggal 11 Juni 2012 yang pada pokoknya memohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rotendao yang mengadili perkara ini supaya memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I SOLEMAN SAH ALS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALS MUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana ” memberi kesempatan, sarana atau keterangan atau sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan pembunuhan berencana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I SOLEMAN SAH ALS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALS MUS dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi DH 5468 H tanpa sayap depan dan terpasang kaca spion bagian kiri ;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No. 007832/NT/2008, Nomor Polisi DH 5468 H pemilik an. JOHANIS BENGU, SH dengan Nomor Rangka : MH1HB71148K695011, Nomor Mesin : HB71E-1691651
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 dengan Nomor Polisi DH 3923 G sayap depan berwarna merah dan dibagian sepoler berwarna putih terdapat tulisan HONDA disepoler bagian kanan.
  - 1 (satu) potong celana panjang berwarna coklat dibagian saku samping bagian kiri dalam keadaan robek
  - 1 (satu) potong baju kaos leher bundar berwarna biru terdapat tulisan PROSHOP, xtreme wear berwarna putih dibagian depan.
  - 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat tulisan SQUADS tepatnya di bagian dada kiri.
  - Sebilah parang dengan ukuran panjang  $\pm$  40 cm dengan isi parang terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna putih kecoklat coklatan.
  - 1 (satu) potong celana pendek berwarna hijau dibagian belakang robek dan terdapat noda diduga darah.
  - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam dibagian punggung robek dan terdapat noda diduga darah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda dibagian belakang robek dan terdapat noda diduga darah.
- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman pengakuan tersangka PETRUS NDOLU dan tersangka ANSELMUS SAH.

Dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan surat tuntutan Penuntut Umum dibuat berdasarkan BAP dari penyidikan di Polres Rotendao dan para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dibatalkan dan sesuai dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya dan tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa para terdakwalah yang melakukan pembunuhan tersebut sedangkan saksi yang diajukan Penuntut Umum hanyalah mendengar cerita dari orang lain (testimonium de auditu) dan selanjutnya Penasehat hukum para terdakwa memohon kepada majelis agar :

- Menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
- Menyatakan terdakwa Soleman Sah dan terdakwa Anselmus sah tidak terbukti secara sah melakukan membantu atau menyuruh melakukan pembunuhan terhadap Paulus Sah;
- Membebaskan terdakwa Soleman Sah dan terdakwa Anselmus sah dari segala tuntutan hukum;
- Merehabilitasi nama baik serta harkat dan martabat terdakwa Soleman Sah dan terdakwa Anselmus sah;
- Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari penasehat hukum para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan jawabannya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

**PRIMIAIR :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** bersama dengan **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, JONI SORU, PETRUS NDOLU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U** (masing-masing terdakwa yang diajukan dalam terpisah/splitzing) serta **MATHEOS SAH (DPO)** baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Sunsa Timur Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada akhir bulan Juni 2011, ketika bapak dan kakek dari **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** dan **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** meninggal dunia secara beruntun dalam waktu satu hari, maka **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** memberitahukan kepada **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** agar memberitahu **PETRUS NDOLU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U**, dan **MATHEOS NDUN** untuk datang rapat membicarakan rencana pembunuhan terhadap **PAULUS SAH** yang dianggap sebagai tukang swuanggi (tukang santet) dan telah mencuri 8 (delapan) ekor domba milik **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E**.
- Bahwa untuk mencapai maksudnya membunuh **PAULUS SAH**, maka **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** pada tanggal 01 Juli 2011 sekira jam 10.00 wita telah meminta bantuan **JONI SORU** (terdakwa dalam berkas terpisah), untuk membunuh **PAULUS SAH** dengan bayaran Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), namun **JONI SORU** menolak dan meminta bayaran sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan setelah disetujui penawaran tersebut, **JONI SORU** mengatakan kepada **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** "kapan mau bunuh baru datang ambil saksi", kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011, di rumah almarhum **Benyamin Sah** tepatnya pada malam kesepuluh sesudah pemakaman **Benyamin Sah** (bapak) dan **Mateos Sah** (kakek), dimana pada saat itu **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** dan **terdakwa II ANSELMUS SAH** merencanakan melakukan pembunuhan terhadap **PAULUS SAH** yang dihadiri oleh **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U** dan **PETRUS NDOLU**, yang pada saat itu **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** mengatakan bahwa **PAULUS SAH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai tukang santet yang telah menyantet bapak dan kakeknya dan telah mencuri 8 ekor domba miliknya, dan meminta kepada ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU membunuh PAULUS SAH dengan dibantu oleh JONI SORU, dengan upah sebanyak Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah), dengan rincian untuk JONI SORU sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan untuk ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU masing-masing sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), dan pada saat itu juga KRISTOFEL SAH ALIS TO'E dan terdakwa II ANSELMUS SAH ALIS MUS mengatakan "tolong jangan cerita kepada orang lain, diam-diam saja", selanjutnya ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekira jam 18.30 wita, datang terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS ke rumah saksi MATHEOS NDUN, lalu terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS mengatakan kepada saksi MATHEOS NDUN "mari ketong pi rumahnya PETRUS NDOLU, ketong mau rapat untuk bunuh PAULUS SAH", namun saksi MATHEOS NDUN menolak ajakan dari terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, sehingga akhirnya terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS kembali ke rumahnya PETRUS NDOLU.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 18.00 wita, datang terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS ke rumahnya PETRUS NDOLU, tidak lama kemudian datang terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, selanjutnya datang KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, dan kemudian disusul oleh ARNOLUS SAH ALIAS NO'U datang ke rumahnya PETRUS NDOLU, kemudian kelima orang tersebut yaitu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, PETRUS NDOLU, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U, berbincang-bincang dan merencanakan melakukan pembunuhan terhadap PAULUS SAH, pada saat itu terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS mengatakan "mari ketong bunuh PAULUS SAH", dan jawab oleh terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU menyanggupi dengan mengatakan "iya, ketong bunuh", kemudian KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E memberikan uang kepada terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baterai sebanyak 12 buah, dan setelah membeli 12 baterai, terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN menyerahkannya kepada PETRUS NDOLU.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN pergi menjemput JONI SORU di rumahnya dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya di rumah JONI SORU, terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN memberitahukan kepada JONI SORU untuk bersiap-siap, setelah itu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN dan JONI SORU berangkat menuju rumahnya PETRUS NDOLU dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing.
- Bahwa di rumahnya PETRUS NDOLU, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS memberikan parangnya kepada PETRUS NDOLU, kemudian terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS pulang ke rumahnya, setelah itu kemudian datang MATHEOS SAH (DPO) sambil membawa parang.
- Bahwa beberapa saat kemudian datang terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN dan JONI SORU ke rumahnya PETRUS NDOLU, selanjutnya terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN menyuruh JONI SORU menyimpan sepeda motornya disamping rumah PETRUS NDOLU, lalu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN pulang ke rumahnya, setelah itu PETRUS NDOLU menyerahkan parang miliknya dan senter ceret warna merah kepada JONI SORU, sedangkan PETRUS NDOLU memegang parang miliknya terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, MATHEOS SAH memegang parang dan senter, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U memegang parang dan senter yang dibawa dari rumah, dan setelah masing-masing memegang parang, maka MATHEOS SAH mengatakan “Kita jalan sudah”, dan JONI SORU menjawab “iya, ketong jalan”, dan akhirnya PETRUS NDOLU, JONI SORU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan MATHEOS SAH berjalan kaki menuju rumahnya PAULUS SAH.
- Bahwa sesampainya di rumah PAULUS SAH, maka PETRUS NDOLU, JONI SORU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan MATHEOS SAH bersembunyi di balik pagar batu, oleh karena anjing terus menggonggong, maka saksi ANTONIA NALLE ALIAS ANTONIA memanggil PAULUS SAH dengan mengatakan “paul-paul mari dulu anjing ada menggonggong di belakang mungkin pencuri atau apa na”, selanjutnya PAULUS SAH melihat ke luar rumah dan mengatakan “anjing hanya gonggong saja, tidak ada orang disini, saksi pulang rumah dulu ambil kain”, kemudian setelah kembali dari rumahnya, PAULUS SAH datang ke depan rumah saksi Antonia Nalle alias Antonia, dan pada saat itulah MATHEOS SAH melempar batu ke arah dan mengenai PAULUS SAH, kemudian PAULUS SAH berteriak “mama boik tolong dulu ada orang yang lempar kasi mati beta disini”, kemudian MATHEOS SAH menyenter PAULUS SAH dan mengatakan “ini sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PAULUS SAH yang ketong mau bunuh”, dan selanjutnya PAULUS SAH berlari dan dikejar oleh MATHEOS SAH, PETRUS NDOLU, JONI SORU dan ARNOLUS SAH ALIAS NO’U berlari menuju rumahnya Johanis Sah, kemudian melewati rumah Benyamin Sah, lalu PAULUS SAH melompat dari atas loteng rumahnya Benyamin Sah, kemudian PAULUS SAH memeluk saksi Esaul Ndun Alias Saul dengan mengatakan “bapak tolong saksi dulu ada orang yang kejar dan mau bunuh saksi”, selanjutnya saksi Esaul Ndun Alias Saul menyuruh PAULUS SAH untuk berlari cepat.

- Bahwa MATHEOS SAH, PETRUS NDOLU, JONI SORU dan ARNOLUS SAH ALIAS NO’U terus mengejar PAULUS SAH yang berlari menuju rumahnya Jermias Langga, kemudian berlari melewati belakang rumah Tamar Messakh, sambil PAULUS SAH berteriak “tolong....tolong....tolong ada orang kejar beta, dan pada saat sampai di belakang rumah Tamar Messakh tepatnya di dalam kebun papaya, lombok, dan tembakau, MATHEOS SAH langsung membacok kaki (betis) PAULUS SAH dengan parangnya yang mengakibatkan korban PAULUS SAH jatuh tengkurap, kemudian JONI SORU membacok kepala korban PAULUS SAH dengan parangnya sebanyak satu kali, dan menghujamkan parangnya ke arah leher belakang (tengkuk) PAULUS SAH sebanyak dua kali, PETRUS NDOLU membacok tubuh bagian belakang dekat leher PAULUS SAH sebanyak dua kali dengan menggunakan parangnya, dan ARNOLUS SAH ALIAS NO’U membacok bahu PAULUS SAH sebanyak satu kali dengan menggunakan parangnya, kemudian MATHEOS SAH membacok lagi bagian kepala, wajah, dan tangan PAULUS SAH yang mengakibatkan PAULUS SAH langsung meninggal dunia.
- Bahwa setelah melihat PAULUS SAH meninggal dunia, kemudian JONI SORU menyerahkan parangnya kepada ARNOLUS SAH ALIAS NO’U dan JONI SORU merusak dan merubuhkan pagar batu yang ada di belakang rumah Tamar Messakh sebagai jalan, selanjutnya MATHEOS SAH dengan dibantu oleh PETRUS NDOLU menyeret tubuh PAULUS SAH ke luar dari belakang rumahnya Tamar Messakh sedangkan ARNOLUS SAH ALIAS NO’U mengikuti dari belakang, kemudian tubuh PAULUS SAH dibuang di dekat pohon kayu kusambi, kemudian ARNOLUS SAH ALIAS NO’U, PETRUS NDOLU, dan JONI SORU kembali ke rumah PAULUS SAH, lalu ARNOLUS SAH ALIAS NO’U menendang pintu mencari saksi Antonia Nalle alias Antonia sambil mengatakan “mama dimana ... mama dimana”, oleh karena tidak ditemukan akhirnya ARNOLUS SAH ALIAS NO’U, PETRUS NDOLU dan JONI SORU meninggalkan rumah PAULUS SAH.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya JONI SORU mengambil sepeda motornya yang ditaruh di rumah PETRUS NDOLU, sedangkan ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU kembali ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 sekira jam 06.00 wita, masyarakat menemukan PAULUS SAH dalam kondisi sudah meninggal dunia di dekat pohon kusambi dengan posisi kepala ke arah Timur dan kaki ke arah barat dengan terbuka, tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek warna hijau dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 457 /RSU/TU/VI/2011 tanggal 09 Juli 2011 atas nama PAULUS SAH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yanti Herawati, dokter pemeriksa pada RSUD Baa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seseorang laki-laki berumur sekitar empat puluh tahun, gizi cukup, kebangsaan Indonesia, warna kulit sawo matang pada mayat ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka di wajah, kepala, tengkuk, lengan kiri, punggung, bokong dan betis kanan akibat kekerasan benda tajam. Ditemukan luka lecet di dada dan siku kanan diduga akibat gesekan benda tumpul. Sebab kematian akibat perdarahan dari luka terbuka di daerah kepala dan leher.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

### SUBSIDIAIR:

----- Bahwa mereka **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** bersama dengan **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, JONI SORU, PETRUS NDOLU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U (masing-masing terdakwa yang diajukan dalam terpisah/splitzing) serta MATHEOS SAH (DPO)** baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Sunsa Timur Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada akhir bulan Juni 2011, ketika bapak dan kakek dari **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** dan **KRISTOFEL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAH ALIAS TO'E meninggal dunia secara beruntun dalam waktu satu hari, maka KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E memberitahukan kepada **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** agar memberitahu PETRUS NDOLU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U, dan MATHEOS NDUN untuk datang rapat membicarakan rencana pembunuhan terhadap PAULUS SAH yang dianggap sebagai tukang swuanggi (tukang santet) dan telah mencuri 8 (delapan) ekor domba milik KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E.

- Bahwa untuk mencapai maksudnya membunuh PAULUS SAH, maka KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E pada tanggal 01 Juli 2011 sekira jam 10.00 wita telah meminta bantuan JONI SORU (terdakwa dalam berkas terpisah), untuk membunuh PAULUS SAH dengan bayaran Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), namun JONI SORU menolak dan meminta bayaran sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan setelah disetujui penawaran tersebut, JONI SORU mengatakan kepada KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E "kapan mau bunuh baru datang ambil saksi", kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011, di rumah almarhum Benyamin Sah tepatnya pada malam kesepuluh sesudah pemakaman Benyamin Sah (bapak) dan Mateos Sah (kakek), dimana pada saat itu KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E dan **terdakwa II ANSELMUS SAH** merencanakan melakukan pembunuhan terhadap PAULUS SAH yang dihadiri oleh **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS**, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU, yang pada saat itu KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E mengatakan bahwa PAULUS SAH sebagai tukang santet yang telah menyantet bapak dan kakeknya dan telah mencuri 8 ekor domba miliknya, dan meminta kepada ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU membunuh PAULUS SAH dengan dibantu oleh JONI SORU, dengan upah sebanyak Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah), dengan rincian untuk JONI SORU sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan untuk ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU masing-masing sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), dan pada saat itu juga KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E dan **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** mengatakan "tolong jangan cerita kepada orang lain, diam-diam saja", selanjutnya ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekira jam 18.30 wita, datang **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** ke rumah saksi MATHEOS NDUN, lalu **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** mengatakan kepada saksi MATHEOS NDUN "mari ketong pi rumahnya PETRUS NDOLU, ketong mau rapat untuk bunuh PAULUS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAH”, namun saksi MATHEOS NDUN menolak ajakan dari terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, sehingga akhirnya terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS kembali ke rumahnya PETRUS NDOLU.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 18.00 wita, datang terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS ke rumahnya PETRUS NDOLU, tidak lama kemudian datang terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, selanjutnya datang KRISTOFEL SAH ALIAS TO’E, dan kemudian disusul oleh ARNOLUS SAH ALIAS NO’U datang ke rumahnya PETRUS NDOLU, kemudian kelima orang tersebut yaitu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, PETRUS NDOLU, KRISTOFEL SAH ALIAS TO’E, ARNOLUS SAH ALIAS NO’U, berbincang-bincang dan merencanakan melakukan pembunuhan terhadap PAULUS SAH, pada saat itu terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS mengatakan “mari ketong bunuh PAULUS SAH”, dan jawab oleh terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, KRISTOFEL SAH ALIAS TO’E, ARNOLUS SAH ALIAS NO’U dan PETRUS NDOLU menyanggupi dengan mengatakan “iya, ketong bunuh”, kemudian KRISTOFEL SAH ALIAS TO’E memberikan uang kepada terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baterai sebanyak 12 buah, dan setelah membeli 12 baterai, terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN menyerahkannya kepada PETRUS NDOLU.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN pergi menjemput JONI SORU di rumahnya dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya di rumah JONI SORU, terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN memberitahukan kepada JONI SORU untuk bersiap-siap, setelah itu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN dan JONI SORU berangkat menuju rumahnya PETRUS NDOLU dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing.
- Bahwa di rumahnya PETRUS NDOLU, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS memberikan parangnya kepada PETRUS NDOLU, kemudian terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS pulang ke rumahnya, setelah itu kemudian datang MATHEOS SAH (DPO) sambil membawa parang.
- Bahwa beberapa saat kemudian datang terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN dan JONI SORU ke rumahnya PETRUS NDOLU, selanjutnya terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN menyuruh JONI SORU menyimpan sepeda motornya disamping rumah PETRUS NDOLU, lalu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN pulang ke rumahnya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu PETRUS NDOLU menyerahkan parang miliknya dan senter ceret warna merah kepada JONI SORU, sedangkan PETRUS NDOLU memegang parang miliknya terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, MATHEOS SAH memegang parang dan senter, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U memegang parang dan senter yang dibawa dari rumah, dan setelah masing-masing memegang parang, maka MATHEOS SAH mengatakan "Kita jalan sudah", dan JONI SORU menjawab "iya, ketong jalan", dan akhirnya PETRUS NDOLU, JONI SORU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan MATHEOS SAH berjalan kaki menuju rumahnya PAULUS SAH.

- Bahwa sesampainya di rumah PAULUS SAH, maka PETRUS NDOLU, JONI SORU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan MATHEOS SAH bersembunyi di balik pagar batu, oleh karena anjing terus menggonggong, maka saksi ANTONIA NALLE ALIAS ANTONIA memanggil PAULUS SAH dengan mengatakan "paul-paul mari dulu anjing ada menggonggong di belakang mungkin pencuri atau apa na", selanjutnya PAULUS SAH melihat ke luar rumah dan mengatakan "anjing hanya gonggong saja, tidak ada orang disini, saksi pulang rumah dulu ambil kain", kemudian setelah kembali dari rumahnya, PAULUS SAH datang ke depan rumah saksi Antonia Nalle alias Antonia, dan pada saat itulah MATHEOS SAH melempar batu ke arah dan mengenai PAULUS SAH, kemudian PAULUS SAH berteriak "mama boik tolong dulu ada orang yang lempar kasi mati beta disini", kemudian MATHEOS SAH menyenter PAULUS SAH dan mengatakan "ini sudah PAULUS SAH yang ketong mau bunuh", dan selanjutnya PAULUS SAH berlari dan dikejar oleh MATHEOS SAH, PETRUS NDOLU, JONI SORU dan ARNOLUS SAH ALIAS NO'U berlari menuju rumahnya Johanis Sah, kemudian melewati rumah Benyamin Sah, lalu PAULUS SAH melompat dari atas loteng rumahnya Benyamin Sah, kemudian PAULUS SAH memeluk saksi Esaul Ndun Alias Saul dengan mengatakan "bapak tolong saksi dulu ada orang yang kejar dan mau bunuh saksi", selanjutnya saksi Esaul Ndun Alias Saul menyuruh PAULUS SAH untuk berlari cepat.
- Bahwa MATHEOS SAH, PETRUS NDOLU, JONI SORU dan ARNOLUS SAH ALIAS NO'U terus mengejar PAULUS SAH yang berlari menuju rumahnya Jermias Langga, kemudian berlari melewati belakang rumah Tamar Messakh, sambil PAULUS SAH berteriak "tolong....tolong....tolong ada orang kejar beta, dan pada saat sampai di belakang rumah Tamar Messakh tepatnya di dalam kebun papaya, lombok, dan tembakau, MATHEOS SAH langsung membacok kaki (betis) PAULUS SAH dengan parangnya yang mengakibatkan korban PAULUS SAH jatuh tengkurap, kemudian JONI SORU membacok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepala korban PAULUS SAH dengan parangnya sebanyak satu kali, dan menghujamkan parangnya ke arah leher belakang (tengkuk) PAULUS SAH sebanyak dua kali, PETRUS NDOLU membacok tubuh bagian belakang dekat leher PAULUS SAH sebanyak dua kali dengan menggunakan parangnya, dan ARNOLUS SAH ALIAS NO'U membacok bahu PAULUS SAH sebanyak satu kali dengan menggunakan parangnya, kemudian MATHEOS SAH membacok lagi bagian kepala, wajah, dan tangan PAULUS SAH yang mengakibatkan PAULUS SAH langsung meninggal dunia.

- Bahwa setelah melihat PAULUS SAH meninggal dunia, kemudian JONI SORU menyerahkan parangnya kepada ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan JONI SORU merusak dan merubuhkan pagar batu yang ada di belakang rumah Tamar Messakh sebagai jalan, selanjutnya MATHEOS SAH dengan dibantu oleh PETRUS NDOLU menyeret tubuh PAULUS SAH ke luar dari belakang rumahnya Tamar Messakh sedangkan ARNOLUS SAH ALIAS NO'U mengikuti dari belakang, kemudian tubuh PAULUS SAH dibuang di dekat pohon kayu kusambi, kemudian ARNOLUS SAH ALIAS NO'U, PETRUS NDOLU, dan JONI SORU kembali ke rumah PAULUS SAH, lalu ARNOLUS SAH ALIAS NO'U menendang pintu mencari saksi Antonia Nalle alias Antonia sambil mengatakan “mama dimana ... mama dimana”, oleh karena tidak ditemukan akhirnya ARNOLUS SAH ALIAS NO'U, PETRUS NDOLU dan JONI SORU meninggalkan rumah PAULUS SAH.
- Bahwa selanjutnya JONI SORU mengambil sepeda motornya yang ditaruh di rumah PETRUS NDOLU, sedangkan ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU kembali ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 sekira jam 06.00 wita, masyarakat menemukan PAULUS SAH dalam kondisi sudah meninggal dunia di dekat pohon kusambi dengan posisi kepala ke arah Timur dan kaki ke arah barat dengan terbuka, tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek warna hijau dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 457 /RSU/TU/VI/2011 tanggal 09 Juli 2011 atas nama PAULUS SAH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yanti Herawati, dokter pemeriksa pada RSUD Baa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :  
  
Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seseorang laki-laki berumur sekitar empat puluh tahun, gizi cukup, kebangsaan Indonesia, warna kulit sawo matang pada mayat ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka di wajah, kepala, tengkuk, lengan kiri, punggung, bokong dan betis kanan akibat kekerasan benda tajam. Ditemukan luka lecet





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dada dan siku kanan diduga akibat gesekan benda tumpul. Sebab kematian akibat perdarahan dari luka terbuka di daerah kepala dan leher.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

## LEBIH SUBSIDIAIR :

----- Bahwa mereka **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** bersama dengan **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, JONI SORU, PETRUS NDOLU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U** (masing-masing terdakwa yang diajukan dalam terpisah/splitzing) serta **MATHEOS SAH (DPO)** baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Sunsa Timur Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada akhir bulan Juni 2011, ketika bapak dan kakek dari **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** dan **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** meninggal dunia secara beruntun dalam waktu satu hari, maka **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** memberitahukan kepada **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** agar memberitahu **PETRUS NDOLU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U**, dan **MATHEOS NDUN** untuk datang rapat membicarakan rencana pembunuhan terhadap **PAULUS SAH** yang dianggap sebagai tukang swuanggi (tukang santet) dan telah mencuri 8 (delapan) ekor domba milik **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E**.
- Bahwa untuk mencapai maksudnya membunuh **PAULUS SAH**, maka **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** pada tanggal 01 Juli 2011 sekira jam 10.00 wita telah meminta bantuan **JONI SORU** (terdakwa dalam berkas terpisah), untuk membunuh **PAULUS SAH** dengan bayaran Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), namun **JONI SORU** menolak dan meminta bayaran sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan setelah disetujui penawaran tersebut, **JONI SORU** mengatakan kepada **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** “kapan mau bunuh baru datang ambil saksi”, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011, di rumah almarhum **Benyamin Sah** tepatnya pada malam kesepuluh sesudah pemakaman **Benyamin Sah** (bapak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Mateos Sah (kakek), dimana pada saat itu KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E dan **terdakwa II ANSELMUS SAH** merencanakan melakukan pembunuhan terhadap PAULUS SAH yang dihadiri oleh **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS**, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU, yang pada saat itu KRISTOFEL SAH ALIS TO'E mengatakan bahwa PAULUS SAH sebagai tukang santet yang telah menyantet bapak dan kakeknya dan telah mencuri 8 ekor domba miliknya, dan meminta kepada ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU membunuh PAULUS SAH dengan dibantu oleh JONI SORU, dengan upah sebanyak Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah), dengan rincian untuk JONI SORU sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan untuk ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU masing-masing sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), dan pada saat itu juga KRISTOFEL SAH ALIS TO'E dan **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIS MUS** mengatakan "tolong jangan cerita kepada orang lain, diam-diam saja", selanjutnya ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekira jam 18.30 wita, datang **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** ke rumah saksi MATHEOS NDUN, lalu **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** mengatakan kepada saksi MATHEOS NDUN "mari ketong pi rumahnya PETRUS NDOLU, ketong mau rapat untuk bunuh PAULUS SAH", namun saksi MATHEOS NDUN menolak ajakan dari **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS**, sehingga akhirnya **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** kembali ke rumahnya PETRUS NDOLU.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 18.00 wita, datang **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** ke rumahnya PETRUS NDOLU, tidak lama kemudian datang **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN**, selanjutnya datang KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, dan kemudian disusul oleh ARNOLUS SAH ALIAS NO'U datang ke rumahnya PETRUS NDOLU, kemudian kelima orang tersebut yaitu **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN**, **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS**, PETRUS NDOLU, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U, berbincang-bincang dan merencanakan melakukan pembunuhan terhadap PAULUS SAH, pada saat itu **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** mengatakan "mari ketong bunuh PAULUS SAH", dan jawab oleh **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN**, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU menyanggupi dengan mengatakan "iya, ketong bunuh", kemudian KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan uang kepada terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baterai sebanyak 12 buah, dan setelah membeli 12 baterai, terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN menyerahkannya kepada PETRUS NDOLU.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN pergi menjemput JONI SORU di rumahnya dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya di rumah JONI SORU, terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN memberitahukan kepada JONI SORU untuk bersiap-siap, setelah itu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN dan JONI SORU berangkat menuju rumahnya PETRUS NDOLU dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing.
- Bahwa di rumahnya PETRUS NDOLU, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS memberikan parangnya kepada PETRUS NDOLU, kemudian terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS pulang ke rumahnya, setelah itu kemudian datang MATHEOS SAH (DPO) sambil membawa parang.
- Bahwa beberapa saat kemudian datang terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN dan JONI SORU ke rumahnya PETRUS NDOLU, selanjutnya terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN menyuruh JONI SORU menyimpan sepeda motornya disamping rumah PETRUS NDOLU, lalu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN pulang ke rumahnya, setelah itu PETRUS NDOLU menyerahkan parang miliknya dan senter ceret warna merah kepada JONI SORU, sedangkan PETRUS NDOLU memegang parang miliknya terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, MATHEOS SAH memegang parang dan senter, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U memegang parang dan senter yang dibawa dari rumah, dan setelah masing-masing memegang parang, maka MATHEOS SAH mengatakan "Kita jalan sudah", dan JONI SORU menjawab "iya, ketong jalan", dan akhirnya PETRUS NDOLU, JONI SORU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan MATHEOS SAH berjalan kaki menuju rumahnya PAULUS SAH.
- Bahwa sesampainya di rumah PAULUS SAH, maka PETRUS NDOLU, JONI SORU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan MATHEOS SAH bersembunyi di balik pagar batu, oleh karena anjing terus menggonggong, maka saksi ANTONIA NALLE ALIAS ANTONIA memanggil PAULUS SAH dengan mengatakan "paul-paul mari dulu anjing ada menggonggong di belakang mungkin pencuri atau apa na", selanjutnya PAULUS SAH melihat ke luar rumah dan mengatakan "anjing hanya gonggong saja, tidak ada orang disini, saksi pulang rumah dulu ambil kain", kemudian setelah kembali dari rumahnya, PAULUS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAH datang ke depan rumah saksi Antonia Nalle alias Antonia, dan pada saat itulah MATHEOS SAH melempar batu ke arah dan mengenai PAULUS SAH, kemudian PAULUS SAH berteriak “mama boik tolong dulu ada orang yang lempar kasi mati beta disini”, kemudian MATHEOS SAH menyenter PAULUS SAH dan mengatakan “ini sudah PAULUS SAH yang ketong mau bunuh”, dan selanjutnya PAULUS SAH berlari dan dikejar oleh MATHEOS SAH, PETRUS NDOLU, JONI SORU dan ARNOLUS SAH ALIAS NO’U berlari menuju rumahnya Johanis Sah, kemudian melewati rumah Benyamin Sah, lalu PAULUS SAH melompat dari atas loteng rumahnya Benyamin Sah, kemudian PAULUS SAH memeluk saksi Esaul Ndun Alias Saul dengan mengatakan “bapak tolong saksi dulu ada orang yang kejar dan mau bunuh saksi”, selanjutnya saksi Esaul Ndun Alias Saul menyuruh PAULUS SAH untuk berlari cepat.

- Bahwa MATHEOS SAH, PETRUS NDOLU, JONI SORU dan ARNOLUS SAH ALIAS NO’U terus mengejar PAULUS SAH yang berlari menuju rumahnya Jermias Langga, kemudian berlari melewati belakang rumah Tamar Messakh, sambil PAULUS SAH berteriak “tolong....tolong....tolong ada orang kejar beta, dan pada saat sampai di belakang rumah Tamar Messakh tepatnya di dalam kebun papaya, lombok, dan tembakau, MATHEOS SAH langsung membacok kaki (betis) PAULUS SAH dengan parangnya yang mengakibatkan korban PAULUS SAH jatuh tengkurap, kemudian JONI SORU membacok kepala korban PAULUS SAH dengan parangnya sebanyak satu kali, dan menghujamkan parangnya ke arah leher belakang (tengkuk) PAULUS SAH sebanyak dua kali, PETRUS NDOLU membacok tubuh bagian belakang dekat leher PAULUS SAH sebanyak dua kali dengan menggunakan parangnya, dan ARNOLUS SAH ALIAS NO’U membacok bahu PAULUS SAH sebanyak satu kali dengan menggunakan parangnya, kemudian MATHEOS SAH membacok lagi bagian kepala, wajah, dan tangan PAULUS SAH yang mengakibatkan PAULUS SAH langsung meninggal dunia.
- Bahwa setelah melihat PAULUS SAH meninggal dunia, kemudian JONI SORU menyerahkan parangnya kepada ARNOLUS SAH ALIAS NO’U dan JONI SORU merusak dan merubuhkan pagar batu yang ada di belakang rumah Tamar Messakh sebagai jalan, selanjutnya MATHEOS SAH dengan dibantu oleh PETRUS NDOLU menyeret tubuh PAULUS SAH ke luar dari belakang rumahnya Tamar Messakh sedangkan ARNOLUS SAH ALIAS NO’U mengikuti dari belakang, kemudian tubuh PAULUS SAH dibuang di dekat pohon kayu kusambi, kemudian ARNOLUS SAH ALIAS NO’U, PETRUS NDOLU, dan JONI SORU kembali ke rumah PAULUS SAH, lalu ARNOLUS SAH ALIAS NO’U



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menendang pintu mencari saksi Antonia Nalle alias Antonia sambil mengatakan “mama dimana ... mama dimana”, oleh karena tidak ditemukan akhirnya ARNOLUS SAH ALIAS NO’U, PETRUS NDOLU dan JONI SORU meninggalkan rumah PAULUS SAH.

- Bahwa selanjutnya JONI SORU mengambil sepeda motornya yang ditaruh di rumah PETRUS NDOLU, sedangkan ARNOLUS SAH ALIAS NO’U dan PETRUS NDOLU kembali ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 sekira jam 06.00 wita, masyarakat menemukan PAULUS SAH dalam kondisi sudah meninggal dunia di dekat pohon kusambi dengan posisi kepala ke arah Timur dan kaki ke arah barat dengan terbuka, tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek warna hijau dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 457 /RSU/TU/VI/2011 tanggal 09 Juli 2011 atas nama PAULUS SAH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yanti Herawati, dokter pemeriksa pada RSUD Baa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seseorang laki-laki berumur sekitar empat puluh tahun, gizi cukup, kebangsaan Indonesia, warna kulit sawo matang pada mayat ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka di wajah, kepala, tengkuk, lengan kiri, punggung, bokong dan betis kanan akibat kekerasan benda tajam. Ditemukan luka lecet di dada dan siku kanan diduga akibat gesekan benda tumpul. Sebab kematian akibat perdarahan dari luka terbuka di daerah kepala dan leher.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

### **LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa mereka **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** bersama dengan **KRISTOFEL SAH ALIAS TO’E, JONI SORU, PETRUS NDOLU, ARNOLUS SAH ALIAS NO’U** (masing-masing terdakwa yang **diajukan dalam terpisah/splitzing**) serta **MATHEOS SAH (DPO)** baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Sunsa Timur Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada akhir bulan Juni 2011, ketika bapak dan kakek dari **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN**, **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** dan **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** meninggal dunia secara beruntun dalam waktu satu hari, maka **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** memberitahukan kepada **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** agar memberitahu **PETRUS NDOLU**, **ARNOLUS SAH ALIAS NO'U**, dan **MATHEOS NDUN** untuk datang rapat membicarakan rencana pembunuhan terhadap **PAULUS SAH** yang dianggap sebagai tukang swuanggi (tukang santet) dan telah mencuri 8 (delapan) ekor domba milik **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E**.
- Bahwa untuk mencapai maksudnya membunuh **PAULUS SAH**, maka **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** pada tanggal 01 Juli 2011 sekira jam 10.00 wita telah meminta bantuan **JONI SORU** (terdakwa dalam berkas terpisah), untuk membunuh **PAULUS SAH** dengan bayaran Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), namun **JONI SORU** menolak dan meminta bayaran sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan setelah disetujui penawaran tersebut, **JONI SORU** mengatakan kepada **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** “kapan mau bunuh baru datang ambil saksi”, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011, di rumah almarhum **Benyamin Sah** tepatnya pada malam kesepuluh sesudah pemakaman **Benyamin Sah** (bapak) dan **Mateos Sah** (kakek), dimana pada saat itu **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** dan **terdakwa II ANSELMUS SAH** merencanakan melakukan pembunuhan terhadap **PAULUS SAH** yang dihadiri oleh **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS**, **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E**, **ARNOLUS SAH ALIAS NO'U** dan **PETRUS NDOLU**, yang pada saat itu **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** mengatakan bahwa **PAULUS SAH** sebagai tukang santet yang telah menyantet bapak dan kakeknya dan telah mencuri 8 ekor domba miliknya, dan meminta kepada **ARNOLUS SAH ALIAS NO'U** dan **PETRUS NDOLU** membunuh **PAULUS SAH** dengan dibantu oleh **JONI SORU**, dengan upah sebanyak Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah), dengan rincian untuk **JONI SORU** sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan untuk **ARNOLUS SAH ALIAS NO'U** dan **PETRUS NDOLU** masing-masing sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), dan pada saat itu juga **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** dan **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** mengatakan “tolong jangan cerita kepada orang lain, diam-diam saja”, selanjutnya **ARNOLUS SAH ALIAS NO'U** dan **PETRUS NDOLU** pulang ke rumahnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekira jam 18.30 wita, datang terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS ke rumah saksi MATHEOS NDUN, lalu terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS mengatakan kepada saksi MATHEOS NDUN “mari ketong pi rumahnya PETRUS NDOLU, ketong mau rapat untuk bunuh PAULUS SAH”, namun saksi MATHEOS NDUN menolak ajakan dari terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, sehingga akhirnya terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS kembali ke rumahnya PETRUS NDOLU.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 18.00 wita, datang terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS ke rumahnya PETRUS NDOLU, tidak lama kemudian datang terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, selanjutnya datang KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, dan kemudian disusul oleh ARNOLUS SAH ALIAS NO'U datang ke rumahnya PETRUS NDOLU, kemudian kelima orang tersebut yaitu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, PETRUS NDOLU, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U, berbincang-bincang dan merencanakan melakukan pembunuhan terhadap PAULUS SAH, pada saat itu terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS mengatakan “mari ketong bunuh PAULUS SAH”, dan jawab oleh terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU menyanggupi dengan mengatakan “iya, ketong bunuh”, kemudian KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E memberikan uang kepada terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baterai sebanyak 12 buah, dan setelah membeli 12 baterai, terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN menyerahkannya kepada PETRUS NDOLU.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN pergi menjemput JONI SORU di rumahnya dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya di rumah JONI SORU, terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN memberitahukan kepada JONI SORU untuk bersiap-siap, setelah itu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN dan JONI SORU berangkat menuju rumahnya PETRUS NDOLU dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing.
- Bahwa di rumahnya PETRUS NDOLU, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS memberikan parangnya kepada PETRUS NDOLU, kemudian terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS pulang ke rumahnya, setelah itu kemudian datang MATHEOS SAH (DPO) sambil membawa parang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa beberapa saat kemudian datang terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN dan JONI SORU ke rumahnya PETRUS NDOLU, selanjutnya terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN menyuruh JONI SORU menyimpan sepeda motornya disamping rumah PETRUS NDOLU, lalu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN pulang ke rumahnya, setelah itu PETRUS NDOLU menyerahkan parang miliknya dan senter ceret warna merah kepada JONI SORU, sedangkan PETRUS NDOLU memegang parang miliknya terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, MATHEOS SAH memegang parang dan senter, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U memegang parang dan senter yang dibawa dari rumah, dan setelah masing-masing memegang parang, maka MATHEOS SAH mengatakan "Kita jalan sudah", dan JONI SORU menjawab "iya, ketong jalan", dan akhirnya PETRUS NDOLU, JONI SORU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan MATHEOS SAH berjalan kaki menuju rumahnya PAULUS SAH.
- Bahwa sesampainya di rumah PAULUS SAH, maka PETRUS NDOLU, JONI SORU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan MATHEOS SAH bersembunyi di balik pagar batu, oleh karena anjing terus menggonggong, maka saksi ANTONIA NALLE ALIAS ANTONIA memanggil PAULUS SAH dengan mengatakan "paul-paul mari dulu anjing ada menggonggong di belakang mungkin pencuri atau apa na", selanjutnya PAULUS SAH melihat ke luar rumah dan mengatakan "anjing hanya gonggong saja, tidak ada orang disini, saksi pulang rumah dulu ambil kain", kemudian setelah kembali dari rumahnya, PAULUS SAH datang ke depan rumah saksi Antonia Nalle alias Antonia, dan pada saat itulah MATHEOS SAH melempar batu ke arah dan mengenai PAULUS SAH, kemudian PAULUS SAH berteriak "mama boik tolong dulu ada orang yang lempar kasi mati beta disini", kemudian MATHEOS SAH menyenter PAULUS SAH dan mengatakan "ini sudah PAULUS SAH yang ketong mau bunuh", dan selanjutnya PAULUS SAH berlari dan dikejar oleh MATHEOS SAH, PETRUS NDOLU, JONI SORU dan ARNOLUS SAH ALIAS NO'U berlari menuju rumahnya Johanis Sah, kemudian melewati rumah Benyamin Sah, lalu PAULUS SAH melompat dari atas loteng rumahnya Benyamin Sah, kemudian PAULUS SAH memeluk saksi Esaul Ndun Alias Saul dengan mengatakan "bapak tolong saksi dulu ada orang yang kejar dan mau bunuh saksi", selanjutnya saksi Esaul Ndun Alias Saul menyuruh PAULUS SAH untuk berlari cepat.
- Bahwa MATHEOS SAH, PETRUS NDOLU, JONI SORU dan ARNOLUS SAH ALIAS NO'U terus mengejar PAULUS SAH yang berlari menuju rumahnya Jermias Langga, kemudian berlari melewati belakang rumah Tamar Messakh, sambil PAULUS SAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berteriak “tolong....tolong....tolong ada orang kejar beta, dan pada saat sampai di belakang rumah Tamar Messakh tepatnya di dalam kebun papaya, lombok, dan tembakau, MATHEOS SAH langsung membacok kaki (betis) PAULUS SAH dengan parangnya yang mengakibatkan korban PAULUS SAH jatuh tengkurap, kemudian JONI SORU membacok kepala korban PAULUS SAH dengan parangnya sebanyak satu kali, dan menghujamkan parangnya ke arah leher belakang (tengkuk) PAULUS SAH sebanyak dua kali, PETRUS NDOLU membacok tubuh bagian belakang dekat leher PAULUS SAH sebanyak dua kali dengan menggunakan parangnya, dan ARNOLUS SAH ALIAS NO’U membacok bahu PAULUS SAH sebanyak satu kali dengan menggunakan parangnya, kemudian MATHEOS SAH membacok lagi bagian kepala, wajah, dan tangan PAULUS SAH yang mengakibatkan PAULUS SAH langsung meninggal dunia.

- Bahwa setelah melihat PAULUS SAH meninggal dunia, kemudian JONI SORU menyerahkan parangnya kepada ARNOLUS SAH ALIAS NO’U dan JONI SORU merusak dan merubuhkan pagar batu yang ada di belakang rumah Tamar Messakh sebagai jalan, selanjutnya MATHEOS SAH dengan dibantu oleh PETRUS NDOLU menyeret tubuh PAULUS SAH ke luar dari belakang rumahnya Tamar Messakh sedangkan ARNOLUS SAH ALIAS NO’U mengikuti dari belakang, kemudian tubuh PAULUS SAH dibuang di dekat pohon kayu kusambi, kemudian ARNOLUS SAH ALIAS NO’U, PETRUS NDOLU, dan JONI SORU kembali ke rumah PAULUS SAH, lalu ARNOLUS SAH ALIAS NO’U menendang pintu mencari saksi Antonia Nalle alias Antonia sambil mengatakan “mama dimana ... mama dimana”, oleh karena tidak ditemukan akhirnya ARNOLUS SAH ALIAS NO’U, PETRUS NDOLU dan JONI SORU meninggalkan rumah PAULUS SAH.
- Bahwa selanjutnya JONI SORU mengambil sepeda motornya yang ditaruh di rumah PETRUS NDOLU, sedangkan ARNOLUS SAH ALIAS NO’U dan PETRUS NDOLU kembali ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 sekira jam 06.00 wita, masyarakat menemukan PAULUS SAH dalam kondisi sudah meninggal dunia di dekat pohon kusambi dengan posisi kepala ke arah Timur dan kaki ke arah barat dengan terbuka, tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek warna hijau dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 457 /RSU/TU/VI/2011 tanggal 09 Juli 2011 atas nama PAULUS SAH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yanti Herawati, dokter pemeriksa pada RSUD Baa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seseorang laki-laki berumur sekitar empat puluh tahun, gizi cukup, kebangsaan Indonesia, warna kulit sawo matang pada mayat ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka di wajah, kepala, tengkuk, lengan kiri, punggung, bokong dan betis kanan akibat kekerasan benda tajam. Ditemukan luka lecet di dada dan siku kanan diduga akibat gesekan benda tumpul. Sebab kematian akibat perdarahan dari luka terbuka di daerah kepala dan leher.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

## ATAU:

### KEDUA :

#### PRIMAIR :

----- Bahwa mereka **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** bersama dengan **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/splitzing)**, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Sunsa Timur Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, yaitu **JONI SORU, PETRUS NDOLU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U (masing-masing terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/splitzing)** serta **MATHEOS SAH (DPO)**, supaya dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada akhir bulan Juni 2011, ketika bapak dan kakek dari **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** dan **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** meninggal dunia secara beruntun dalam waktu satu hari, maka **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** memberitahukan kepada **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** agar memberitahu **PETRUS NDOLU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U**, dan **MATHEOS NDUN** untuk datang rapat membicarakan rencana pembunuhan terhadap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PAULUS SAH yang dianggap sebagai tukang swuanggi (tukang santet) dan telah mencuri 8 (delapan) ekor domba milik KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E.

- Bahwa untuk mencapai maksudnya membunuh PAULUS SAH, maka KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E pada tanggal 01 Juli 2011 sekira jam 10.00 wita telah meminta bantuan JONI SORU (terdakwa dalam berkas terpisah), untuk membunuh PAULUS SAH dengan bayaran Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), namun JONI SORU menolak dan meminta bayaran sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan setelah disetujui penawaran tersebut, JONI SORU mengatakan kepada KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E "kapan mau bunuh baru datang ambil saksi", kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011, di rumah almarhum Benyamin Sah tepatnya pada malam kesepuluh sesudah pemakaman Benyamin Sah (bapak) dan Mateos Sah (kakek), dimana pada saat itu KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E dan **terdakwa II ANSELMUS SAH** merencanakan melakukan pembunuhan terhadap PAULUS SAH yang dihadiri oleh **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS**, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU, yang pada saat itu KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E mengatakan bahwa PAULUS SAH sebagai tukang santet yang telah menyantet bapak dan kakeknya dan telah mencuri 8 ekor domba miliknya, dan meminta serta menganjurkan kepada ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU membunuh PAULUS SAH dengan dibantu oleh JONI SORU, dengan upah sebanyak Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah), dengan rincian untuk JONI SORU sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan untuk ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU masing-masing sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), dan pada saat itu juga KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E dan **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** mengatakan "tolong jangan cerita kepada orang lain, diam-diam saja", selanjutnya ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekira jam 18.30 wita, datang **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** ke rumah saksi MATHEOS NDUN, lalu **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** mengatakan dan menganjurkan kepada saksi MATHEOS NDUN "mari ketong pi rumahnya PETRUS NDOLU, ketong mau rapat untuk bunuh PAULUS SAH", namun saksi MATHEOS NDUN menolak ajakan dari **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS**, sehingga akhirnya **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** kembali ke rumahnya PETRUS NDOLU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 18.00 wita, datang terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS ke rumahnya PETRUS NDOLU, tidak lama kemudian datang terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, selanjutnya datang KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, dan kemudian disusul oleh ARNOLUS SAH ALIAS NO'U datang ke rumahnya PETRUS NDOLU, kemudian kelima orang tersebut yaitu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, PETRUS NDOLU, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U, berbincang-bincang dan merencanakan melakukan pembunuhan terhadap PAULUS SAH, pada saat itu terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS menganjurkan "mari ketong bunuh PAULUS SAH", dan jawab oleh terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU menyanggapi dengan mengatakan "iya, ketong bunuh", kemudian KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E memberikan uang kepada terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baterai sebanyak 12 buah, dan setelah membeli 12 baterai, terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN menyerahkannya kepada PETRUS NDOLU.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN pergi menjemput JONI SORU di rumahnya dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya di rumah JONI SORU, terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN memberitahukan kepada JONI SORU untuk bersiap-siap, setelah itu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN dan JONI SORU berangkat menuju rumahnya PETRUS NDOLU dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing.
- Bahwa di rumahnya PETRUS NDOLU, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS memberikan parangnya kepada PETRUS NDOLU, kemudian terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS pulang ke rumahnya, setelah itu kemudian datang MATHEOS SAH (DPO) sambil membawa parang.
- Bahwa beberapa saat kemudian datang terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN dan JONI SORU ke rumahnya PETRUS NDOLU, selanjutnya terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN menyuruh JONI SORU menyimpan sepeda motornya disamping rumah PETRUS NDOLU, lalu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN pulang ke rumahnya, setelah itu PETRUS NDOLU menyerahkan parang miliknya dan senter ceret warna merah kepada JONI SORU, sedangkan PETRUS NDOLU memegang parang miliknya terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, MATHEOS SAH memegang parang dan senter,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ARNOLUS SAH ALIAS NO'U memegang parang dan senter yang dibawa dari rumah, dan setelah masing-masing memegang parang, maka MATHEOS SAH mengatakan "Kita jalan sudah", dan JONI SORU menjawab "iya, ketong jalan", dan akhirnya PETRUS NDOLU, JONI SORU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan MATHEOS SAH berjalan kaki menuju rumahnya PAULUS SAH.

- Bahwa sesampainya di rumah PAULUS SAH, maka PETRUS NDOLU, JONI SORU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan MATHEOS SAH bersembunyi di balik pagar batu, oleh karena anjing terus menggonggong, maka saksi ANTONIA NALLE ALIAS ANTONIA memanggil PAULUS SAH dengan mengatakan "paul-paul mari dulu anjing ada menggonggong di belakang mungkin pencuri atau apa na", selanjutnya PAULUS SAH melihat ke luar rumah dan mengatakan "anjing hanya gonggong saja, tidak ada orang disini, saksi pulang rumah dulu ambil kain", kemudian setelah kembali dari rumahnya, PAULUS SAH datang ke depan rumah saksi Antonia Nalle alias Antonia, dan pada saat itulah MATHEOS SAH melempar batu ke arah dan mengenai PAULUS SAH, kemudian PAULUS SAH berteriak "mama boik tolong dulu ada orang yang lempar kasi mati beta disini", kemudian MATHEOS SAH menyenter PAULUS SAH dan mengatakan "ini sudah PAULUS SAH yang ketong mau bunuh", dan selanjutnya PAULUS SAH berlari dan dikejar oleh MATHEOS SAH, PETRUS NDOLU, JONI SORU dan ARNOLUS SAH ALIAS NO'U berlari menuju rumahnya Johanis Sah, kemudian melewati rumah Benyamin Sah, lalu PAULUS SAH melompat dari atas loteng rumahnya Benyamin Sah, kemudian PAULUS SAH memeluk saksi Esaul Ndun Alias Saul dengan mengatakan "bapak tolong saksi dulu ada orang yang kejar dan mau bunuh saksi", selanjutnya saksi Esaul Ndun Alias Saul menyuruh PAULUS SAH untuk berlari cepat.
- Bahwa MATHEOS SAH, PETRUS NDOLU, JONI SORU dan ARNOLUS SAH ALIAS NO'U terus mengejar PAULUS SAH yang berlari menuju rumahnya Jermias Langga, kemudian berlari melewati belakang rumah Tamar Messakh, sambil PAULUS SAH berteriak "tolong....tolong....tolong ada orang kejar beta, dan pada saat sampai di belakang rumah Tamar Messakh tepatnya di dalam kebun papaya, lombok, dan tembakau, MATHEOS SAH langsung membacok kaki (betis) PAULUS SAH dengan parangnya yang mengakibatkan korban PAULUS SAH jatuh tengkurap, kemudian JONI SORU membacok kepala korban PAULUS SAH dengan parangnya sebanyak satu kali, dan menghujamkan parangnya ke arah leher belakang (tengkuk) PAULUS SAH sebanyak dua kali, PETRUS NDOLU membacok tubuh bagian belakang dekat leher PAULUS SAH sebanyak dua kali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan parangnya, dan ARNOLUS SAH ALIAS NO'U membacok bahu PAULUS SAH sebanyak satu kali dengan menggunakan parangnya, kemudian MATHEOS SAH membacok lagi bagian kepala, wajah, dan tangan PAULUS SAH yang mengakibatkan PAULUS SAH langsung meninggal dunia.

- Bahwa setelah melihat PAULUS SAH meninggal dunia, kemudian JONI SORU menyerahkan parangnya kepada ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan JONI SORU merusak dan merubuhkan pagar batu yang ada di belakang rumah Tamar Messakh sebagai jalan, selanjutnya MATHEOS SAH dengan dibantu oleh PETRUS NDOLU menyeret tubuh PAULUS SAH ke luar dari belakang rumahnya Tamar Messakh sedangkan ARNOLUS SAH ALIAS NO'U mengikuti dari belakang, kemudian tubuh PAULUS SAH dibuang di dekat pohon kayu kusambi, kemudian ARNOLUS SAH ALIAS NO'U, PETRUS NDOLU, dan JONI SORU kembali ke rumah PAULUS SAH, lalu ARNOLUS SAH ALIAS NO'U menendang pintu mencari saksi Antonia Nalle alias Antonia sambil mengatakan "mama dimana ... mama dimana", oleh karena tidak ditemukan akhirnya ARNOLUS SAH ALIAS NO'U, PETRUS NDOLU dan JONI SORU meninggalkan rumah PAULUS SAH.
- Bahwa selanjutnya JONI SORU mengambil sepeda motornya yang ditaruh di rumah PETRUS NDOLU, sedangkan ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU kembali ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 sekira jam 06.00 wita, masyarakat menemukan PAULUS SAH dalam kondisi sudah meninggal dunia di dekat pohon kusambi dengan posisi kepala ke arah Timur dan kaki ke arah barat dengan terbuka, tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek warna hijau dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 457 /RSU/TU/VI/2011 tanggal 09 Juli 2011 atas nama PAULUS SAH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yanti Herawati, dokter pemeriksa pada RSUD Baa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seseorang laki-laki berumur sekitar empat puluh tahun, gizi cukup, kebangsaan Indonesia, warna kulit sawo matang pada mayat ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka di wajah, kepala, tengkuk, lengan kiri, punggung, bokong dan betis kanan akibat kekerasan benda tajam. Ditemukan luka lecet di dada dan siku kanan diduga akibat gesekan benda tumpul. Sebab kematian akibat perdarahan dari luka terbuka di daerah kepala dan leher.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** bersama dengan **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/splitzing)**, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Sunsa Timur Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, yaitu **JONI SORU, PETRUS NDOLU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U (masing-masing terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/splitzing) serta MATHEOS SAH (DPO)**, supaya dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada akhir bulan Juni 2011, ketika bapak dan kakek dari **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** dan **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** meninggal dunia secara beruntun dalam waktu satu hari, maka **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** memberitahukan kepada **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** agar memberitahu **PETRUS NDOLU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U**, dan **MATHEOS NDUN** untuk datang rapat membicarakan rencana pembunuhan terhadap **PAULUS SAH** yang dianggap sebagai tukang swuanggi (tukang santet) dan telah mencuri 8 (delapan) ekor domba milik **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E**.
- Bahwa untuk mencapai maksudnya membunuh **PAULUS SAH**, maka **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** pada tanggal 01 Juli 2011 sekira jam 10.00 wita telah meminta bantuan **JONI SORU (terdakwa dalam berkas terpisah)**, untuk membunuh **PAULUS SAH** dengan bayaran Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), namun **JONI SORU** menolak dan meminta bayaran sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan setelah disetujui penawaran tersebut, **JONI SORU** mengatakan kepada **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** "kapan mau bunuh baru datang ambil saksi", kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011, di rumah almarhum **Benyamin Sah** tepatnya pada malam kesepuluh sesudah pemakaman **Benyamin Sah (bapak)** dan **Mateos Sah (kakek)**, dimana pada saat itu **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** dan **terdakwa II ANSELMUS SAH** merencanakan melakukan pembunuhan terhadap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PAULUS SAH yang dihadiri oleh terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU, yang pada saat itu KRISTOFEL SAH ALIS TO'E mengatakan bahwa PAULUS SAH sebagai tukang santet yang telah menyantet bapak dan kakeknya dan telah mencuri 8 ekor domba miliknya, dan meminta serta menganjurkan kepada ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU membunuh PAULUS SAH dengan dibantu oleh JONI SORU, dengan upah sebanyak Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah), dengan rincian untuk JONI SORU sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan untuk ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU masing-masing sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), dan pada saat itu juga KRISTOFEL SAH ALIS TO'E dan terdakwa II ANSELMUS SAH ALIS MUS mengatakan "tolong jangan cerita kepada orang lain, diam-diam saja", selanjutnya ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekira jam 18.30 wita, datang terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS ke rumah saksi MATHEOS NDUN, lalu terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS mengatakan dan menganjurkan kepada saksi MATHEOS NDUN "mari ketong pi rumahnya PETRUS NDOLU, ketong mau rapat untuk bunuh PAULUS SAH", namun saksi MATHEOS NDUN menolak ajakan dari terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, sehingga akhirnya terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS kembali ke rumahnya PETRUS NDOLU.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 18.00 wita, datang terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS ke rumahnya PETRUS NDOLU, tidak lama kemudian datang terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, selanjutnya datang KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, dan kemudian disusul oleh ARNOLUS SAH ALIAS NO'U datang ke rumahnya PETRUS NDOLU, kemudian kelima orang tersebut yaitu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, PETRUS NDOLU, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U, berbincang-bincang dan merencanakan melakukan pembunuhan terhadap PAULUS SAH, pada saat itu terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS menganjurkan "mari ketong bunuh PAULUS SAH", dan jawab oleh terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU menyanggapi dengan mengatakan "iya, ketong bunuh", kemudian KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E memberikan uang kepada terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baterai sebanyak 12 buah, dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membeli 12 baterai, terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN menyerahkannya kepada PETRUS NDOLU.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN pergi menjemput JONI SORU di rumahnya dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya di rumah JONI SORU, terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN memberitahukan kepada JONI SORU untuk bersiap-siap, setelah itu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN dan JONI SORU berangkat menuju rumahnya PETRUS NDOLU dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing.
- Bahwa di rumahnya PETRUS NDOLU, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS memberikan parangnya kepada PETRUS NDOLU, kemudian terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS pulang ke rumahnya, setelah itu kemudian datang MATHEOS SAH (DPO) sambil membawa parang.
- Bahwa beberapa saat kemudian datang terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN dan JONI SORU ke rumahnya PETRUS NDOLU, selanjutnya terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN menyuruh JONI SORU menyimpan sepeda motornya disamping rumah PETRUS NDOLU, lalu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN pulang ke rumahnya, setelah itu PETRUS NDOLU menyerahkan parang miliknya dan senter ceret warna merah kepada JONI SORU, sedangkan PETRUS NDOLU memegang parang miliknya terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, MATHEOS SAH memegang parang dan senter, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U memegang parang dan senter yang dibawa dari rumah, dan setelah masing-masing memegang parang, maka MATHEOS SAH mengatakan "Kita jalan sudah", dan JONI SORU menjawab "iya, ketong jalan", dan akhirnya PETRUS NDOLU, JONI SORU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan MATHEOS SAH berjalan kaki menuju rumahnya PAULUS SAH.
- Bahwa sesampainya di rumah PAULUS SAH, maka PETRUS NDOLU, JONI SORU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan MATHEOS SAH bersembunyi di balik pagar batu, oleh karena anjing terus menggonggong, maka saksi ANTONIA NALLE ALIAS ANTONIA memanggil PAULUS SAH dengan mengatakan "paul-paul mari dulu anjing ada menggonggong di belakang mungkin pencuri atau apa na", selanjutnya PAULUS SAH melihat ke luar rumah dan mengatakan "anjing hanya gonggong saja, tidak ada orang disini, saksi pulang rumah dulu ambil kain", kemudian setelah kembali dari rumahnya, PAULUS SAH datang ke depan rumah saksi Antonia Nalle alias Antonia, dan pada saat itulah MATHEOS SAH melempar batu ke arah dan mengenai PAULUS SAH, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PAULUS SAH berteriak “mama boik tolong dulu ada orang yang lempar kasi mati beta disini”, kemudian MATHEOS SAH menyenter PAULUS SAH dan mengatakan “ini sudah PAULUS SAH yang ketong mau bunuh”, dan selanjutnya PAULUS SAH berlari dan dikejar oleh MATHEOS SAH, PETRUS NDOLU, JONI SORU dan ARNOLUS SAH ALIAS NO’U berlari menuju rumahnya Johanis Sah, kemudian melewati rumah Benyamin Sah, lalu PAULUS SAH melompat dari atas loteng rumahnya Benyamin Sah, kemudian PAULUS SAH memeluk saksi Esaul Ndun Alias Saul dengan mengatakan “bapak tolong saksi dulu ada orang yang kejar dan mau bunuh saksi”, selanjutnya saksi Esaul Ndun Alias Saul menyuruh PAULUS SAH untuk berlari cepat.

- Bahwa MATHEOS SAH, PETRUS NDOLU, JONI SORU dan ARNOLUS SAH ALIAS NO’U terus mengejar PAULUS SAH yang berlari menuju rumahnya Jermias Langga, kemudian berlari melewati belakang rumah Tamar Messakh, sambil PAULUS SAH berteriak “tolong....tolong....tolong ada orang kejar beta, dan pada saat sampai di belakang rumah Tamar Messakh tepatnya di dalam kebun papaya, lombok, dan tembakau, MATHEOS SAH langsung membacok kaki (betis) PAULUS SAH dengan parangnya yang mengakibatkan korban PAULUS SAH jatuh tengkurap, kemudian JONI SORU membacok kepala korban PAULUS SAH dengan parangnya sebanyak satu kali, dan menghujamkan parangnya ke arah leher belakang (tengkuk) PAULUS SAH sebanyak dua kali, PETRUS NDOLU membacok tubuh bagian belakang dekat leher PAULUS SAH sebanyak dua kali dengan menggunakan parangnya, dan ARNOLUS SAH ALIAS NO’U membacok bahu PAULUS SAH sebanyak satu kali dengan menggunakan parangnya, kemudian MATHEOS SAH membacok lagi bagian kepala, wajah, dan tangan PAULUS SAH yang mengakibatkan PAULUS SAH langsung meninggal dunia.
- Bahwa setelah melihat PAULUS SAH meninggal dunia, kemudian JONI SORU menyerahkan parangnya kepada ARNOLUS SAH ALIAS NO’U dan JONI SORU merusak dan merubuhkan pagar batu yang ada di belakang rumah Tamar Messakh sebagai jalan, selanjutnya MATHEOS SAH dengan dibantu oleh PETRUS NDOLU menyeret tubuh PAULUS SAH ke luar dari belakang rumahnya Tamar Messakh sedangkan ARNOLUS SAH ALIAS NO’U mengikuti dari belakang, kemudian tubuh PAULUS SAH dibuang di dekat pohon kayu kusambi, kemudian ARNOLUS SAH ALIAS NO’U, PETRUS NDOLU, dan JONI SORU kembali ke rumah PAULUS SAH, lalu ARNOLUS SAH ALIAS NO’U menendang pintu mencari saksi Antonia Nalle alias Antonia sambil mengatakan “mama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ... mama dimana”, oleh karena tidak ditemukan akhirnya ARNOLUS SAH ALIAS NO’U, PETRUS NDOLU dan JONI SORU meninggalkan rumah PAULUS SAH.

- Bahwa selanjutnya JONI SORU mengambil sepeda motornya yang ditaruh di rumah PETRUS NDOLU, sedangkan ARNOLUS SAH ALIAS NO’U dan PETRUS NDOLU kembali ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 sekira jam 06.00 wita, masyarakat menemukan PAULUS SAH dalam kondisi sudah meninggal dunia di dekat pohon kusambi dengan posisi kepala ke arah Timur dan kaki ke arah barat dengan terbuka, tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek warna hijau dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 457 /RSU/TU/VI/2011 tanggal 09 Juli 2011 atas nama PAULUS SAH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yanti Herawati, dokter pemeriksa pada RSUD Baa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seseorang laki-laki berumur sekitar empat puluh tahun, gizi cukup, kebangsaan Indonesia, warna kulit sawo matang pada mayat ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka di wajah, kepala, tengkuk, lengan kiri, punggung, bokong dan betis kanan akibat kekerasan benda tajam. Ditemukan luka lecet di dada dan siku kanan diduga akibat gesekan benda tumpul. Sebab kematian akibat perdarahan dari luka terbuka di daerah kepala dan leher.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

### **LEBIH SUBSIDAIR :**

----- Bahwa mereka **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** bersama dengan **KRISTOFEL SAH ALIAS TO’E (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/splitzing)**, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Sunsa Timur Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, yaitu **JONI SORU, PETRUS NDOLU, ARNOLUS SAH ALIAS NO’U (masing-masing terdakwa yang diajukan dalam terpisah/splitzing)** serta **MATHEOS SAH (DPO)**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

supaya dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada akhir bulan Juni 2011, ketika bapak dan kakek dari **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** dan **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** meninggal dunia secara beruntun dalam waktu satu hari, maka **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** memberitahukan kepada **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** agar memberitahu **PETRUS NDOLU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U**, dan **MATHEOS NDUN** untuk datang rapat membicarakan rencana pembunuhan terhadap **PAULUS SAH** yang dianggap sebagai tukang swuanggi (tukang santet) dan telah mencuri 8 (delapan) ekor domba milik **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E**.
- Bahwa untuk mencapai maksudnya membunuh **PAULUS SAH**, maka **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** pada tanggal 01 Juli 2011 sekira jam 10.00 wita telah meminta bantuan **JONI SORU** (terdakwa dalam berkas terpisah), untuk membunuh **PAULUS SAH** dengan bayaran Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), namun **JONI SORU** menolak dan meminta bayaran sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan setelah disetujui penawaran tersebut, **JONI SORU** mengatakan kepada **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** “kapan mau bunuh baru datang ambil saksi”, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011, di rumah almarhum **Benyamin Sah** tepatnya pada malam kesepuluh sesudah pemakaman **Benyamin Sah** (bapak) dan **Mateos Sah** (kakek), dimana pada saat itu **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** dan **terdakwa II ANSELMUS SAH** merencanakan melakukan pembunuhan terhadap **PAULUS SAH** yang dihadiri oleh **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U** dan **PETRUS NDOLU**, yang pada saat itu **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** mengatakan bahwa **PAULUS SAH** sebagai tukang santet yang telah menyantet bapak dan kakeknya dan telah mencuri 8 ekor domba miliknya, dan meminta serta menganjurkan kepada **ARNOLUS SAH ALIAS NO'U** dan **PETRUS NDOLU** membunuh **PAULUS SAH** dengan dibantu oleh **JONI SORU**, dengan upah sebanyak Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah), dengan rincian untuk **JONI SORU** sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan untuk **ARNOLUS SAH ALIAS NO'U** dan **PETRUS NDOLU** masing-masing sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), dan pada saat itu juga **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** dan **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** mengatakan “tolong jangan cerita kepada orang lain, diam-diam saja”, selanjutnya **ARNOLUS SAH ALIAS NO'U** dan **PETRUS NDOLU** pulang ke rumahnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekira jam 18.30 wita, datang terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS ke rumah saksi MATHEOS NDUN, lalu terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS mengatakan dan menganjurkan kepada saksi MATHEOS NDUN “mari ketong pi rumahnya PETRUS NDOLU, ketong mau rapat untuk bunuh PAULUS SAH”, namun saksi MATHEOS NDUN menolak ajakan dari terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, sehingga akhirnya terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS kembali ke rumahnya PETRUS NDOLU.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 18.00 wita, datang terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS ke rumahnya PETRUS NDOLU, tidak lama kemudian datang terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, selanjutnya datang KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, dan kemudian disusul oleh ARNOLUS SAH ALIAS NO'U datang ke rumahnya PETRUS NDOLU, kemudian kelima orang tersebut yaitu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, PETRUS NDOLU, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U, berbincang-bincang dan merencanakan melakukan pembunuhan terhadap PAULUS SAH, pada saat itu terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS menganjurkan “mari ketong bunuh PAULUS SAH”, dan jawab oleh terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU menyanggupi dengan mengatakan “iya, ketong bunuh”, kemudian KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E memberikan uang kepada terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baterai sebanyak 12 buah, dan setelah membeli 12 baterai, terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN menyerahkannya kepada PETRUS NDOLU.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN pergi menjemput JONI SORU di rumahnya dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya di rumah JONI SORU, terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN memberitahukan kepada JONI SORU untuk bersiap-siap, setelah itu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN dan JONI SORU berangkat menuju rumahnya PETRUS NDOLU dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing.
- Bahwa di rumahnya PETRUS NDOLU, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS memberikan parangnya kepada PETRUS NDOLU, kemudian terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS pulang ke rumahnya, setelah itu kemudian datang MATHEOS SAH (DPO) sambil membawa parang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa beberapa saat kemudian datang terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN dan JONI SORU ke rumahnya PETRUS NDOLU, selanjutnya terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN menyuruh JONI SORU menyimpan sepeda motornya disamping rumah PETRUS NDOLU, lalu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN pulang ke rumahnya, setelah itu PETRUS NDOLU menyerahkan parang miliknya dan senter ceret warna merah kepada JONI SORU, sedangkan PETRUS NDOLU memegang parang miliknya terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, MATHEOS SAH memegang parang dan senter, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U memegang parang dan senter yang dibawa dari rumah, dan setelah masing-masing memegang parang, maka MATHEOS SAH mengatakan "Kita jalan sudah", dan JONI SORU menjawab "iya, ketong jalan", dan akhirnya PETRUS NDOLU, JONI SORU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan MATHEOS SAH berjalan kaki menuju rumahnya PAULUS SAH.
- Bahwa sesampainya di rumah PAULUS SAH, maka PETRUS NDOLU, JONI SORU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan MATHEOS SAH bersembunyi di balik pagar batu, oleh karena anjing terus menggonggong, maka saksi ANTONIA NALLE ALIAS ANTONIA memanggil PAULUS SAH dengan mengatakan "paul-paul mari dulu anjing ada menggonggong di belakang mungkin pencuri atau apa na", selanjutnya PAULUS SAH melihat ke luar rumah dan mengatakan "anjing hanya gonggong saja, tidak ada orang disini, saksi pulang rumah dulu ambil kain", kemudian setelah kembali dari rumahnya, PAULUS SAH datang ke depan rumah saksi Antonia Nalle alias Antonia, dan pada saat itulah MATHEOS SAH melempar batu ke arah dan mengenai PAULUS SAH, kemudian PAULUS SAH berteriak "mama boik tolong dulu ada orang yang lempar kasi mati beta disini", kemudian MATHEOS SAH menyenter PAULUS SAH dan mengatakan "ini sudah PAULUS SAH yang ketong mau bunuh", dan selanjutnya PAULUS SAH berlari dan dikejar oleh MATHEOS SAH, PETRUS NDOLU, JONI SORU dan ARNOLUS SAH ALIAS NO'U berlari menuju rumahnya Johanis Sah, kemudian melewati rumah Benyamin Sah, lalu PAULUS SAH melompat dari atas loteng rumahnya Benyamin Sah, kemudian PAULUS SAH memeluk saksi Esaul Ndun Alias Saul dengan mengatakan "bapak tolong saksi dulu ada orang yang kejar dan mau bunuh saksi", selanjutnya saksi Esaul Ndun Alias Saul menyuruh PAULUS SAH untuk berlari cepat.
- Bahwa MATHEOS SAH, PETRUS NDOLU, JONI SORU dan ARNOLUS SAH ALIAS NO'U terus mengejar PAULUS SAH yang berlari menuju rumahnya Jermias Langga, kemudian berlari melewati belakang rumah Tamar Messakh, sambil PAULUS SAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berteriak “tolong....tolong....tolong ada orang kejar beta, dan pada saat sampai di belakang rumah Tamar Messakh tepatnya di dalam kebun papaya, lombok, dan tembakau, MATHEOS SAH langsung membacok kaki (betis) PAULUS SAH dengan parangnya yang mengakibatkan korban PAULUS SAH jatuh tengkurap, kemudian JONI SORU membacok kepala korban PAULUS SAH dengan parangnya sebanyak satu kali, dan menghujamkan parangnya ke arah leher belakang (tengkuk) PAULUS SAH sebanyak dua kali, PETRUS NDOLU membacok tubuh bagian belakang dekat leher PAULUS SAH sebanyak dua kali dengan menggunakan parangnya, dan ARNOLUS SAH ALIAS NO’U membacok bahu PAULUS SAH sebanyak satu kali dengan menggunakan parangnya, kemudian MATHEOS SAH membacok lagi bagian kepala, wajah, dan tangan PAULUS SAH yang mengakibatkan PAULUS SAH langsung meninggal dunia.

- Bahwa setelah melihat PAULUS SAH meninggal dunia, kemudian JONI SORU menyerahkan parangnya kepada ARNOLUS SAH ALIAS NO’U dan JONI SORU merusak dan merubuhkan pagar batu yang ada di belakang rumah Tamar Messakh sebagai jalan, selanjutnya MATHEOS SAH dengan dibantu oleh PETRUS NDOLU menyeret tubuh PAULUS SAH ke luar dari belakang rumahnya Tamar Messakh sedangkan ARNOLUS SAH ALIAS NO’U mengikuti dari belakang, kemudian tubuh PAULUS SAH dibuang di dekat pohon kayu kusambi, kemudian ARNOLUS SAH ALIAS NO’U, PETRUS NDOLU, dan JONI SORU kembali ke rumah PAULUS SAH, lalu ARNOLUS SAH ALIAS NO’U menendang pintu mencari saksi Antonia Nalle alias Antonia sambil mengatakan “mama dimana ... mama dimana”, oleh karena tidak ditemukan akhirnya ARNOLUS SAH ALIAS NO’U, PETRUS NDOLU dan JONI SORU meninggalkan rumah PAULUS SAH.
- Bahwa selanjutnya JONI SORU mengambil sepeda motornya yang ditaruh di rumah PETRUS NDOLU, sedangkan ARNOLUS SAH ALIAS NO’U dan PETRUS NDOLU kembali ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 sekira jam 06.00 wita, masyarakat menemukan PAULUS SAH dalam kondisi sudah meninggal dunia di dekat pohon kusambi dengan posisi kepala ke arah Timur dan kaki ke arah barat dengan terbuka, tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek warna hijau dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 457 /RSU/TU/VI/2011 tanggal 09 Juli 2011 atas nama PAULUS SAH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yanti Herawati, dokter pemeriksa pada RSUD Baa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seseorang laki-laki berumur sekitar empat puluh tahun, gizi cukup, kebangsaan Indonesia, warna kulit sawo matang pada mayat ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka di wajah, kepala, tengkuk, lengan kiri, punggung, bokong dan betis kanan akibat kekerasan benda tajam. Ditemukan luka lecet di dada dan siku kanan diduga akibat gesekan benda tumpul. Sebab kematian akibat perdarahan dari luka terbuka di daerah kepala dan leher.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

### LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** bersama dengan **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/splitzing)**, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Sunsa Timur Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, yaitu **JONI SORU, PETRUS NDOLU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U (masing-masing terdakwa yang diajukan dalam terpisah/splitzing)** serta **MATHEOS SAH (DPO)**, supaya melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada akhir bulan Juni 2011, ketika bapak dan kakek dari **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** dan **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** meninggal dunia secara beruntun dalam waktu satu hari, maka **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** memberitahukan kepada **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** agar memberitahu **PETRUS NDOLU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U**, dan **MATHEOS NDUN** untuk datang rapat membicarakan rencana pembunuhan terhadap **PAULUS SAH** yang dianggap sebagai tukang swuanggi (tukang santet) dan telah mencuri 8 (delapan) ekor domba milik **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E**.
- Bahwa untuk mencapai maksudnya membunuh **PAULUS SAH**, maka **KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E** pada tanggal 01 Juli 2011 sekira jam 10.00 wita telah meminta bantuan **JONI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SORU (terdakwa dalam berkas terpisah), untuk membunuh PAULUS SAH dengan bayaran Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), namun JONI SORU menolak dan meminta bayaran sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan setelah disetujui penawaran tersebut, JONI SORU mengatakan kepada KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E "kapan mau bunuh baru datang ambil saksi", kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011, di rumah almarhum Benyamin Sah tepatnya pada malam kesepuluh sesudah pemakaman Benyamin Sah (bapak) dan Mateos Sah (kakek), dimana pada saat itu KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E dan **terdakwa II ANSELMUS SAH** merencanakan melakukan pembunuhan terhadap PAULUS SAH yang dihadiri oleh **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS**, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU, yang pada saat itu KRISTOFEL SAH ALIS TO'E mengatakan bahwa PAULUS SAH sebagai tukang santet yang telah menyantet bapak dan kakeknya dan telah mencuri 8 ekor domba miliknya, dan meminta serta menganjurkan kepada ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU membunuh PAULUS SAH dengan dibantu oleh JONI SORU, dengan upah sebanyak Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah), dengan rincian untuk JONI SORU sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan untuk ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU masing-masing sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), dan pada saat itu juga KRISTOFEL SAH ALIS TO'E dan **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIS MUS** mengatakan "tolong jangan cerita kepada orang lain, diam-diam saja", selanjutnya ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekira jam 18.30 wita, datang **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** ke rumah saksi MATHEOS NDUN, lalu **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** mengatakan dan menganjurkan kepada saksi MATHEOS NDUN "mari ketong pi rumahnya PETRUS NDOLU, ketong mau rapat untuk bunuh PAULUS SAH", namun saksi MATHEOS NDUN menolak ajakan dari **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS**, sehingga akhirnya **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** kembali ke rumahnya PETRUS NDOLU.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 18.00 wita, datang **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS** ke rumahnya PETRUS NDOLU, tidak lama kemudian datang **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN**, selanjutnya datang KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, dan kemudian disusul oleh ARNOLUS SAH ALIAS NO'U datang ke rumahnya PETRUS NDOLU, kemudian kelima orang tersebut yaitu **terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN**, **terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS**,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PETRUS NDOLU, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U, berbincang-bincang dan merencanakan melakukan pembunuhan terhadap PAULUS SAH, pada saat itu terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS menganjurkan "mari ketong bunuh PAULUS SAH", dan jawab oleh terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN, KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU menyanggapi dengan mengatakan "iya, ketong bunuh", kemudian KRISTOFEL SAH ALIAS TO'E memberikan uang kepada terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baterai sebanyak 12 buah, dan setelah membeli 12 baterai, terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN menyerahkannya kepada PETRUS NDOLU.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN pergi menjemput JONI SORU di rumahnya dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya di rumah JONI SORU, terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN memberitahukan kepada JONI SORU untuk bersiap-siap, setelah itu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN dan JONI SORU berangkat menuju rumahnya PETRUS NDOLU dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing.
- Bahwa di rumahnya PETRUS NDOLU, terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS memberikan parangnya kepada PETRUS NDOLU, kemudian terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS pulang ke rumahnya, setelah itu kemudian datang MATHEOS SAH (DPO) sambil membawa parang.
- Bahwa beberapa saat kemudian datang terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN dan JONI SORU ke rumahnya PETRUS NDOLU, selanjutnya terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN menyuruh JONI SORU menyimpan sepeda motornya disamping rumah PETRUS NDOLU, lalu terdakwa I SOLEMAN SAH ALIAS MAN pulang ke rumahnya, setelah itu PETRUS NDOLU menyerahkan parang miliknya dan senter ceret warna merah kepada JONI SORU, sedangkan PETRUS NDOLU memegang parang miliknya terdakwa II ANSELMUS SAH ALIAS MUS, MATHEOS SAH memegang parang dan senter, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U memegang parang dan senter yang dibawa dari rumah, dan setelah masing-masing memegang parang, maka MATHEOS SAH mengatakan "Kita jalan sudah", dan JONI SORU menjawab "iya, ketong jalan", dan akhirnya PETRUS NDOLU, JONI SORU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan MATHEOS SAH berjalan kaki menuju rumahnya PAULUS SAH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesampainya di rumah PAULUS SAH, maka PETRUS NDOLU, JONI SORU, ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan MATHEOS SAH bersembunyi di balik pagar batu, oleh karena anjing terus menggonggong, maka saksi ANTONIA NALLE ALIAS ANTONIA memanggil PAULUS SAH dengan mengatakan “paul-paul mari dulu anjing ada menggonggong di belakang mungkin pencuri atau apa na”, selanjutnya PAULUS SAH melihat ke luar rumah dan mengatakan “anjing hanya gonggong saja, tidak ada orang disini, saksi pulang rumah dulu ambil kain”, kemudian setelah kembali dari rumahnya, PAULUS SAH datang ke depan rumah saksi Antonia Nalle alias Antonia, dan pada saat itulah MATHEOS SAH melempar batu ke arah dan mengenai PAULUS SAH, kemudian PAULUS SAH berteriak “mama boik tolong dulu ada orang yang lempar kasi mati beta disini”, kemudian MATHEOS SAH menyenter PAULUS SAH dan mengatakan “ini sudah PAULUS SAH yang ketong mau bunuh”, dan selanjutnya PAULUS SAH berlari dan dikejar oleh MATHEOS SAH, PETRUS NDOLU, JONI SORU dan ARNOLUS SAH ALIAS NO'U berlari menuju rumahnya Johanis Sah, kemudian melewati rumah Benyamin Sah, lalu PAULUS SAH melompat dari atas loteng rumahnya Benyamin Sah, kemudian PAULUS SAH memeluk saksi Esaul Ndun Alias Saul dengan mengatakan “bapak tolong saksi dulu ada orang yang kejar dan mau bunuh saksi”, selanjutnya saksi Esaul Ndun Alias Saul menyuruh PAULUS SAH untuk berlari cepat.
- Bahwa MATHEOS SAH, PETRUS NDOLU, JONI SORU dan ARNOLUS SAH ALIAS NO'U terus mengejar PAULUS SAH yang berlari menuju rumahnya Jermias Langga, kemudian berlari melewati belakang rumah Tamar Messakh, sambil PAULUS SAH berteriak “tolong....tolong....tolong ada orang kejar beta, dan pada saat sampai di belakang rumah Tamar Messakh tepatnya di dalam kebun papaya, lombok, dan tembakau, MATHEOS SAH langsung membacok kaki (betis) PAULUS SAH dengan parangnya yang mengakibatkan korban PAULUS SAH jatuh tengkurap, kemudian JONI SORU membacok kepala korban PAULUS SAH dengan parangnya sebanyak satu kali, dan menghujamkan parangnya ke arah leher belakang (tengkuk) PAULUS SAH sebanyak dua kali, PETRUS NDOLU membacok tubuh bagian belakang dekat leher PAULUS SAH sebanyak dua kali dengan menggunakan parangnya, dan ARNOLUS SAH ALIAS NO'U membacok bahu PAULUS SAH sebanyak satu kali dengan menggunakan parangnya, kemudian MATHEOS SAH membacok lagi bagian kepala, wajah, dan tangan PAULUS SAH yang mengakibatkan PAULUS SAH langsung meninggal dunia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah melihat PAULUS SAH meninggal dunia, kemudian JONI SORU menyerahkan parangnya kepada ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan JONI SORU merusak dan merubuhkan pagar batu yang ada di belakang rumah Tamar Messakh sebagai jalan, selanjutnya MATHEOS SAH dengan dibantu oleh PETRUS NDOLU menyeret tubuh PAULUS SAH ke luar dari belakang rumahnya Tamar Messakh sedangkan ARNOLUS SAH ALIAS NO'U mengikuti dari belakang, kemudian tubuh PAULUS SAH dibuang di dekat pohon kayu kusambi, kemudian ARNOLUS SAH ALIAS NO'U, PETRUS NDOLU, dan JONI SORU kembali ke rumah PAULUS SAH, lalu ARNOLUS SAH ALIAS NO'U menendang pintu mencari saksi Antonia Nalle alias Antonia sambil mengatakan "mama dimana ... mama dimana", oleh karena tidak ditemukan akhirnya ARNOLUS SAH ALIAS NO'U, PETRUS NDOLU dan JONI SORU meninggalkan rumah PAULUS SAH.
- Bahwa selanjutnya JONI SORU mengambil sepeda motornya yang ditaruh di rumah PETRUS NDOLU, sedangkan ARNOLUS SAH ALIAS NO'U dan PETRUS NDOLU kembali ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 sekira jam 06.00 wita, masyarakat menemukan PAULUS SAH dalam kondisi sudah meninggal dunia di dekat pohon kusambi dengan posisi kepala ke arah Timur dan kaki ke arah barat dengan terbuka, tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek warna hijau dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 457 /RSU/TU/VI/2011 tanggal 09 Juli 2011 atas nama PAULUS SAH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yanti Herawati, dokter pemeriksa pada RSUD Baa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seseorang laki-laki berumur sekitar empat puluh tahun, gizi cukup, kebangsaan Indonesia, warna kulit sawo matang pada mayat ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka di wajah, kepala, tengkuk, lengan kiri, punggung, bokong dan betis kanan akibat kekerasan benda tajam. Ditemukan luka lecet di dada dan siku kanan diduga akibat gesekan benda tumpul. Sebab kematian akibat perdarahan dari luka terbuka di daerah kepala dan leher.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Menimbang bahwa, atas pembacaan surat dakwaan tersebut, para terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan Eksepsinya tertanggal 20 Pebruari 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum para terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memepertimbangkannya dan telah pula menjatuhkan putusan sela pada persidangan hari Kamis dan tanggal 1 Maret yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan menolak Eksepsi para terdakwa untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2012 Nomor : PDM-46/RND/11/2011 adalah sah menurut hukum dan dijadikan dasar untuk memeriksa perkara ini;
- 3 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara ini ;
- 4 Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi ARANCI MESSAKH Alias RANCI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa yang saya tahu dalam perkara ini adalah masalah pembunuhan sedangkan yang menjadi korban adalah Paulus Sah dan yang melakukan pembunuhan tersebut Arnolus Sah dan temannya yang saksi tidak tahu namanya;
- ⇒ Bahwa Saksi tahu karena saksi melihat langsung terdakwa Arnolus sah bersama dua orang temannya yang namanya saksi tidak kenal mengejar korban Paulus Sah kebelakang rumah Tamar Messakh;
- ⇒ Bahwa Saksi melihat dalam jarak 4 meter pada saat saksi berpapasan dengan terdakwa Arnolus Sah di jalan raya sehingga saksi langsung berdiri didekat pohon kayu kusambi;
- ⇒ Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa Arnolus Sah memegang parang dan senter kecil warna hitam, sedangkan dua temannya saksi melihat memegang parang dan juga senter ceret warna merah satu buah;
- ⇒ Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa Arnolus Sah memakai baju Kaos warna biru dan celana panjang pramuka, sedangkan dua temannya memakai jaket hitam dan celana panjang hitam dan menutup mukanya dengan kain;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu, karena saksi langsung pulang ke rumah korban Paulus Sah karena saksi takut kena potong, namun setelah pagi hari saksi menemukan korban sudah meninggal dunia dibelakang rumah Tamar Messakh dengan mengalami luka potong pada sekujur tubuhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu karena pada saat mereka mengejar korban Paulus Sah dari rumahnya menuju belakang rumahnya Tamar Messakh saksi hanya mengikuti dari belakang, namun setelah sampai di jalan raya dekat pohon kayu kusambi saksi bertemu dengan terdakwa Arnolus Sah dan satu orang temannya lari lewat jalan raya mengejar korban sehingga saksi berhenti dan berdiri melihat para pelaku mengejar korban, karena takut kena potong saksi lari pulang ke rumah korban;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi berdiri didekat pohon kusambi saksi melihat para pelaku mengejar korban menuju depan rumahnya Tamar Messakh dari jarak sekitar 40 meter;
- ⇒ Bahwa Saksi melihat dua orang teman terdakwa Arnolus Sah sudah duluan mengejar korban didepan rumah Tamar Messakh dan terdakwa Arnolus Sah ikut dari belakang;
- ⇒ Bahwa peranan dari masing-masing terdakwa pada saat mengejar korban adalah sebagai berikut : saksi melihat dua orang terdakwa yang namanya saksi tidak kenal memakai jaket hitam dan celana panjang warna hitam dan menutup mukanya dengan kain mengejar korban dengan menyenter dari belakang, sedangkan terdakwa Arnolus Sah ikut dari belakang mengejar korban dengan memegang parang dan senter;
- ⇒ Bahwa tidak ada orang lain hanya saksi sendiri saja yang mengikuti para pelaku mengejar korban, namun masih ada orang lain yang tahu yaitu isteri korban Marice Boimau dan adik ipar korban Mariana Pandie serta mama korban Antonia Nalle;
- ⇒ Bahwa Pada saat itu bulan terang sehingga saksi melihat jelas para pelaku mengejar korban;
- ⇒ Bahwa pada saat itu saksi melihat korban lari kencang sambil berteriak minta pertolongan dengan mengucapkan kata tolong..... tolong;
- ⇒ Bahwa betul terdakwa Arnolus Sah pakai parang ini saat kejar korban, dan pada waktu terdakwa parangnya diacung-acungkan;
- ⇒ Bahwa Betul jaket ini yang dipakai oleh kedua orang teman terdakwa Arnolus Sah saat mereka mengejar korban dan saat itu juga keduanya membawa parang dan senter;
- ⇒ Bahwa pada waktu itu tidak lama saksi dengar korban datang diluar rumah dengan mengatakan anjing hanya gonggong saja, tidak ada orang disini, kemudian korban mengatakan saksi pulang dulu ambil kain, setelah dalam perjalanan pulang kerumahnya tiba-tiba korban berteriak mama boik tolong beta ada orang yang mau potong beta disini, mendengar teriakan korban tersebut saksi langsung bangun dan keluar dari dalam rumah menuju ke rumahnya korban Paulus Sah kemudian saksi melihat terdakwa Arnolus Sah berdiri memegang parang dan senter didepan rumah korban dan satu orang temannya yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi tidak kenal namanya karena menutup mukanya dengan kain memegang senter dan parang;

- ⇒ Bahwa Saksi kemudian masuk kedalam rumah korban dan saksi mendengar para pelaku mengatakan korban lari dibawa sehingga saksi keluar lewat pintu belakang dan mengikuti para pelaku dari belakang dan setelah saksi sampai di jalan raya dekat pohon kusambi saksi berpapasan dengan terdakwa Arnolus Sah dari jarak 20 meter lari menuju kerumah Jermias Langga dan Taamar Messakh, dan saksi melihat dua orang pelaku sudah duluan mengejar korban sambil menyenter dari belakang dengan berteriak bilang korban lari kebelakang, kemudian saksi mendengar korban berteriak dua kali dengan mengatakan tolong....tolong;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak datang memberikan pertolongan kepada korban karena saksi takut kena potong kemudian saksi langsung pulang ke rumah korban dan saksi melihat isteri dari korban bersama Mariana Pandie duduk diam ketakutan didalam rumah;
- ⇒ Bahwa Saksi menceritakan kepada isteri korban dan Mariana Pandi bahwa saksi tadi melihat Arnolus Sah ikut mengejar korban namun isteri korban mengatakan bahwa diam dulu besok baru diceritakan kepada Polisi, dan selang sekitar 5 menit terdakwa Arnolus Sah datang lagi menendang pintu rumah korban dan dua orang menyenter kedalam rumah dan terdakwa Arnolus Sah mengatakan mama ada dimana ? mama ada dimana ? namun saksi bersama isteri korban dan Mariana Pandie duduk diam saja didalam rumah sehingga para pelaku langsung jalan meninggalkan rumah korban, kemudian kami pergi lapor kepada Kepala Desa Oebatu bahwa ada orang pencuri dan to'o saksi ada kejar;
- ⇒ Bahwa sekitar jam 00.00 wita. Kepala Desa Oebatu Julius Messakh datang bersama Jon Nalle, Anus Lombu, Mas Nalle dan Mas Messakh namun Kepala Desa takut sehingga tidak pergi mencari korban dan memilih untuk pulang kerumahnya, sehingga saksi bersama isteri korban Marince Bimau, Mariana Pandie duduk diam saja didalam rumah menunggu pagi datang;
- ⇒ Bahwa pada pagi harinya sekitar jam 06 00 wita saksi bersama Marince Boimau, Mariana pandie pergi mencari korban kebelakang rumahnya Jermias Langga dan belakang rumahnya Tamar Messakh dan menemukan korban dibelakang rumah Tamar Messakh dekat pohon kayu kusambi dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan mengalami luka potong pada leher, kepala, belakang, tangan dan kaki sehingga saksi bersama Mariana Pandie dan isteri korban menangis melihat kondisi korban yang sudah mengenaskan dan sekitar jam 07.00 wita Polisi datang kemudian saksi langsung menceritakan kejadiannya kepada Polisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa pelakunya adalah terdakwa Arnolus Sah bersama dua orang temannya namun saksi tidak kenal karena mukanya ditutup dengan kain;

- ⇒ Bahwa penerangan dalam rumah korban terang karena ada cahaya lampu pelita dan diluar rumah terang karena ada cahaya sinar bulan;
- ⇒ Bahwa ciri-ciri dua teman Arnolus Sah semuanya memakai jaket hitam dan celana panjang hitam dan satu orang memakai celana panjang bergaris merah disamping dan semua mukanya ditutup kain;
- ⇒ Bahwa saksi melihat terdakwa Arnolus Sah memegang parang pendek saja sedangkan parang dua temannya semuanya panjang;
- ⇒ Bahwa Saksi melihat korban Paulus Sah mengalami luka potong/bacok pada bagian leher belakang, kepala terbelah tiga, belakang, pantat, tangan kanan, dan betis kaki kiri;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah atau tidak antara korban dengan Arnolus Sah;
- ⇒ Bahwa baju kaos leher bundar warna biru dan celana panjang pramuka inilah yang dipakai oleh terdakwa Arnolus Sah pada saat melakukan pengejaran terhadap korban Paulus Sah;
- ⇒ Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal baik dengan terdakwa Arnolus Sah karena masih bertetangga dan juga masih ada hubungan keluarga dengan korban;
- ⇒ Bahwa yang mencari korban pagi itu keluarga bersama Kepala Desa sedangkan para terdakwa tidak ikut mencari korban;
- ⇒ Bahwa waktu malam itu terdakwa sempat melihat saksi dan tidak bicara apa-apa;
- ⇒ Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu

## 2. Saksi Antonia Nale alias Antonia, yang pada pokoknya menerangkan :

- ⇒ Bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan ini karena mereka potong Paulus Sah anak saksi;
- ⇒ Bahwa Saksi tahu dari cucu saksi yang bernama Aranci Messakh bahwa yang membunuh anak saksi adalah terdakwa Arnolus Sah bersama tiga orang temannya yang saksi tidak kenal namanya;
- ⇒ Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Dusun Sunsa Timur, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- ⇒ Bahwa Saksi berada di rumah saksi dan selanjutnya saksi lari ke rumah Kepala Desa Oebatu melaporkan kejadian tersebut;
- ⇒ Bahwa sebelum jam 22.00 wita saksi sementara duduk makan sirih pinang didalam rumah bersama cucu saksi Aranci Messakh dan dua orang cucu saksi yang masih kecil dan tiba-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiba anjing menggonggong dibelakang rumah, karena takut saksi memanggil korban Paulus Sah bahwa Paul-Paul mari dulu anjing ada menggonggong dibelakang mungkin orang pencuri atau apa, sehingga korban Paulus Sah langsung datang namun korban diluar rumah saja mengatakan anjing hanya menggonggong saja, tidak ada orang disini dan korban katakan saksi pulang rumah dulu ambil kain, setelah dalam perjalanan kembali kerumahnya tiba-tiba korban Paulus Sah berteriak bilang mama bo'i tolong dulu ada orang yang lempar kasi mati beta disini sehingga, saksi takut dan langsung lari keluar rumah dan lari menuju rumah Kepala Desa Oebatu Julius Sah, sesampainya di rumah Kepala Desa saksi sampaikan kepada Kepala Desa bahwa tolong dulu Bapak tadi ada anjing menggonggong di belakang rumah saksi sehingga saksi panggil Paulus Sah datang dan ada orang yang lempar dan kejar dia sehingga korban berteriak bilang mama bo'i mereka sudah lempar kasi mati beta disini;

- ⇒ Bahwa Kepala Desa mengatakan kalau saksi pergi sendiri saksi juga takut mama tunggu saksi pergi panggil Jon Nalle, Mas Nalle, Mas Messakh dan Anus Lumbu untuk berkumpul di rumah Kepala Desa, selanjutnya saksi bersama Kepala Desa, Jon Nalle, Mas Nalle, Mas Messakh dan Anus Lumbu pergi ke rumah Paulus Sah setelah sampai dirumah korban Kepala desa bertanya kepada istri korban Marince Boimau bahwa Paulus Sah ada dimana, kemudian istri korban jawab bahwa para pelaku mengejanya kebawah ke rumah Jermias Langga dan Tamar Messakh dan saksi mendengar Paulus Sah berteriak minta tolong dari bawa, kemudian Kepala Desa mengatakan bahwa takut mencarinya biar besok pagi baru datang mencari korban;
- ⇒ Bahwa Kepala Desa mengatakan kalau saksi pergi sendiri saksi juga takut mama tunggu saksi pergi panggil Jon Nalle, Mas Nalle, Mas Messakh dan Anus Lumbu untuk berkumpul di rumah Kepala Desa, selanjutnya saksi bersama Kepala Desa, Jon Nalle, Mas Nalle, Mas Messakh dan Anus Lumbu pergi ke rumah Paulus Sah setelah sampai dirumah korban Kepala desa bertanya kepada istri korban Marince Boimau bahwa Paulus Sah ada dimana, kemudian istri korban jawab bahwa para pelaku mengejanya kebawah ke rumah Jermias Langga dan Tamar Messakh dan saksi mendengar Paulus Sah berteriak minta tolong dari bawa, kemudian Kepala Desa mengatakan bahwa takut mencarinya biar besok pagi baru datang mencari korban;
- ⇒ Bahwa sewaktu Arnulus Sah tedang pintu Saksi ada dirumah dan sewaktu terdakwa datang tidak lihat bawa parang;
- ⇒ Bahwa Saksi tahu Paulus Sah sudah meninggal dunia, tetapi tidak tahu siapa yang potong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Aranci Messakh cerita bahwa ia lihat orang tapi saksi lihat tidak ada lalu saksi jalan terus ke rumah Kepala Desa Oebatu;
  - ⇒ Bahwa Saksi melihat bentuk luka pada sekujur tubuh anak saksi berbentuk luka potong pakai parang;
  - ⇒ Bahwa sewaktu korban meninggal dunia pakai baju hitam dan pakai celana hansip potong pendek;
  - ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti ini dan tidak ada baju korban disini;
  - ⇒ Bahwa antara Paulus Sah dan Arnolus Sah adalah kakak beradik;
  - ⇒ Bahwa keterangan saksi di Polisi benar dan keterangan di BAP Polisi ini keterangan saksi;
  - ⇒ Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Kepala desa jauh, kalau kesana waktunya tidak sampai satu jam kalau jalan kaki;
  - ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah antara terdakwa dan korban, dan saksi tidak ada masalah;
  - ⇒ Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa mengatakan tidak tahu;
3. Saksi YULIUS MESSAKH Alias YUS. pada pokoknya menerangkan :
- ⇒ Bahwa Saksi mengetahui diajukan sebagai saksi dalam perkara para terdakwa sehubungan dengan kasus pembunuhan dan saksi tahu yang dibunuh Paulus Sah
  - ⇒ Bahwa sesuai laporan Aranci Messakh dan Antonia Nalle yakni mama kandung dari korban Paulus Sah pada saat kerumah saksi laporkan peristiwa tersebut, saksi mendengar dari Aranci Messakh dan Anonia Nalle yang melakukan pengejaran terhadap Paulus Sah namun saksi tidak tahu siapa yang membunuh korban Paulus Sah sehingga meninggal dunia dengan mengalami luka potong ;
  - ⇒ Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Aranci Messakh dan Antonia Nalle datang kerumah saksi melaporkan peristiwa tersebut pada hari Jumat 08 Juli 2011 sekitar jam 23.00 wita bahwa tadi sekitar jam 22.00 wita ada pencuri yang mengejar Paulus Sah di Dusun Sunsa Timur, Desa Oebattu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
  - ⇒ Bahwa yang pertama saksi lakukan adalah melakukan pengamanan terhadap Antonia Nalle karena sesuai laporannya kepada saksi bahwa anjing menggonggong dirumahnya, sehingga memanggil anaknya yakni Paulus Sah, sehingga saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian Sektor Rote Barat Daya melalui handphone tetapi tidak aktif, selanjutnya saksi menyarankan Antonia Nalle untuk tinggal dirumah saksi berlindung namun Antonia Nalle lebih memilih untuk pergi kerumah keluarganya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa saat itu saksi masuk ke dalam kamar tidur namun tidak bisa tidur karena bapak besar saksi sakit berat (sudah koma), sehingga saksi langsung bangun dan keluar rumah jalan menuju kebawah yaitu kerumah Jakob Messakh yang sementara sakit koma, setelah saksi selesai menjenguk bapak Jakob Messakh saksi kembali kerumah saksi kemudian setibanya didepan Gereja saksi bertemu dengan Esaul Ndun bersama Tobias Ndun dan masih ada dua orang dibelakang tetapi saksi tidak kenal karena gelap, lalu bapak Esaul Ndun menyampaikan kepada saksi bahwa mau datang kerumah saksi untuk melaporkan bahwa pencuri ada kejar Paulus Sah, sehingga saksi jawab bahwa tadi mama Antonia Nalle sudah datang kerumah saksi melaporkan peristiwa tersebut karena tengah malam begini kita mau cari kemana ? kalau kita pergi cari Paulus Sah nanti pencuri beranggapan bahwa kita pergi serang mereka dan saksi juga sampaikan kepada bapak Esaul Ndun dan Tobias Ndun bahwa tadi mama Antonia Nalle sampaikan bahwa diantara pencuri ada kenal sama Arnolus Sah besok pagi dulu baru kita cek apakah Paulus Sah pulang atau tidak, selanjutnya kami berpisah didepan Gereja Paulus Sunsa untuk pulang kerumah masing-masing dan saksi bersama bapak Tobias Ndun pulang bersama-sama karena rumah kami berdekatan, dan selanjutnya saksi langsung tidur dan sekitar jam 01.00 wita Johanis Nalle memanggil saksi didepan pintu rumah saksi sehingga saksi bangun dan membuka pintu rumah dan saksi melihat ada Johanis Nalle bersama Mas Nalle, Mas Messakh, Antonia Nalle dan Aranci Messakh lalu Johanis Nalle menyampaikan kepada saksi bahwa mama Antonia Nalle datang melaporkan bahwa ada pencuri mengejar Paulus Sah saksi jawab tadi mama Antonia Nalle sudah laporkan kepada saksi lebih baik kita pergi cek Paulus Sah apakah sudah pulang rumah atau belum, sehingga saksi menyuruh Mas Nalle untuk pergi memanggil Kadus Sunsa Barat atas nama Adrianus Haning, setelah Mas Nalle datang bersama Adrianus Haning saksi bersama Mas Nalle Aranci Messakh, Antonia Nalle, dan Adrianus Haning berjalan kaki menuju rumah Paulus Sah;
- ⇒ Bahwa setibanya dirumah korban Paulus Sah saksi langsung menanyakan pada isterinya Paulus Sah, apakah Paulus Sah sudah pulang atau belum ? jawab isteri korban belum ? kemudian mama Antonia Nalle menunjukan kepada saksi tempat korban dikejar para pelaku dengan mengatakan bahwa tadi pencuri kejar Paulus Sah disitu;
- ⇒ Bahwa Saksi langsung menyenter disekitar belakang rumah Paulus Sah tetapi tidak ada sehingga isteri korban mengatakan kepada saksi bahwa ia mendengar suara Paulus Sah berteriak dari bawah yaitu dibelakang rumahnya Afliana Adu, namun karena saksi takut sehingga saksi langsung membawa mama Antonia Nalle kerumahnya Kepala Dusun Sunsa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Timur atas nama Musliadi Ndun untuk istirahat dan saksi bersama Johanis Nalle, Mas Nalle, Mas Messakh dan Adrianus Haning menjaga mama Antonia Nalle sampai pagi;

⇒ Bahwa Saksi bangun tidur sekitar jam 04.30 wita dan memberitahukan kepada mama Antonia Nalle bahwa tunggu saksi pergi ambil sepeda motor dirumah sehingga saksi jalan kaki pulang mengambil motor, kemudian saksi kembali kerumah Musliadi Ndun dan mengajak mama Antonia Nalle bersama bapak Esaul Ndun untuk pergi mencari Paulus Sah, sehingga saksi jalan terus menuju bagian bawah untuk memanggil warga sama-sama mencari korban Paulus Sah;

⇒ Bahwa kemudian setelah itu saksi kembali keatas yaitu kerumah korban warga sudah menemukan Paulus Sah dibelakang rumah Tamar Messakh, sehingga saksi langsung pergi melihat kondisi dari Paulus Sah dan saksi melihat Paulus Sah mengalami luka potong pada bagian kepala, leher bagian belakang, dan bagian belakang, kaki, tangan, sehingga saksi langsung menghubungi pak Yafet melalui telepon bahwa ada kasus pembunuhan;

⇒ Bahwa tindakan saksi selanjutnya saksi datang melaporkan ke Polsek Rote Barat Daya namun saksi tidak kasi keterangan karena saksi melihat anggota Posek Rote Barat Daya sudah siap datang ke TKP sehingga saksi bersama anggota Polsek Rote Barat Daya menuju TKP;

⇒ Bahwa pada waktu mereka lapor mengenal pencurinya adalah Arnolus Sah;

⇒ Bahwa Saksi baru tahu ada pembunuhan setelah ditemukan mayat korban sudah tidak bernyawa lagi;

⇒ Bahwa Saksi paginya pergi ke rumah Arnolus Sah dan tanya tadi malam kemana, dijawab Arnolus Sah baru kami bangun tidur ;

⇒ Bahwa Aranci Messakh dan Antonia Nalle melapor bahwa Arnolus Sah yang tendang pintu rumah korban Paulus Sah ;

⇒ Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu;

## 4. Saksi MARIANA PANDIE Alias MARIA. pada pokoknya menerangkan :

⇒ Bahwa Saksi mengetahui diajukan sebagai saksi dalam kasus pembunuhan;

⇒ Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban dalam kasus pembunuhan ini adalah Paulus Sah dan Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Paulus Sah adalah terdakwa Arnolus Sah bersama temannya yang saksi tidak kenal namanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2011 sekitar jam 22.00 wita. Bertempat di Dusun Sunsa Timur, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- ⇒ Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa Arnolus Sah karena masih ada hubungan keluarga dengan suami saksi;
- ⇒ Bahwa saksi tahu karena saksi melihat dan mendengar terdakwa Arnolus Sah menendang pintu sambil berteriak bilang "mama mama dimana mama mama dimana" dimuka rumah korban Paulus Sah ;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi berada didalam kamar menggendong anak saksi dan saksi hanya mendengar suaranya Arnolus Sah;
- ⇒ Bahwa selain saksi yang melihat terdakwa Arnolus Sah dan teman-temannya, Marince Boimau dan Aranci Messakh mereka juga melihatnya;
- ⇒ Bahwa yang dicari oleh terdakwa Arnolus Sah adalah Mama korban bersama teman-temannya Antonia Nalle ;
- ⇒ Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2011 sekitar jam 22 Wita saksi sementara makan bersama korban Paulus Sah dan isterinya atas nama Marince Boimau dan tiba-tiba anjing menggonggong dirumah mertua saksi atas nama Antonia Nalle yang letaknya diatas rumah korban Paulus Sah ;
- ⇒ Bahwa setelah anjing menggonggong kemudian mama mertua Antonia Nalle berteriak memanggil korban Paulus Sah bahwa Paul-Paul mari dulu anjing ada menggonggong dibelakang mungkin orang pencuri atau apa sehingga korban Paulus Sah langsung berjalan menuju rumah Antonia Nalle, kemudian saksi mendengar suara korban diluar rumah dengan mengatakan anjing hanya menggonggong saja, tidak ada orang disini, saksi pulang rumah dulu ambil kain, setelah dalam perjalanan kembali kerumahnya tiba-tiba korban Paulus Sah berteriak bilang mama bo'i tolong dulu ada orang yang lempar kasih mati beta disini, sehingga saksi takut dan masuk kedalam kamar menggendong anak saksi sambil menyusui;
- ⇒ Bahwa Saksi mendengar langkah para pelaku lari mengejar korban Paulus Sah menuju ke arah bawah rumah Jermias Langga dan Tamar Messakh dan saksi masih mendengar suara korban berteriak-teriak mengatakan tolong-tolong yang semakin jauh menuju ke arah bawah kemudian saksi berbicara kepada isteri korban Marince Boimau mungkin mereka sudah kasih mati korban Paulus Sah karena sudah tidak ada suara lagi, kemudian datang mertua saksi Antonia Nalle lalu saksi bersama Marince Boimau mengatakan bahwa mama tolong pergi lapor kepada Kepala Desa bahwa ada orang datang membunuh Paulus Sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara terdakwa Arnolus Sah menendang pintu sambil mengatakan “mama dimana mama dimana” dan salah satu pelaku yang saksi tidak kenal berdiri dipintu menyenter kedalam rumah korban, namun karena tidak ada mama korban kemudian para pelaku langsung jalan meninggalkan rumah korban dan selang sekitar satu jam pelaku meninggalkan rumah korban kemudian Kepala Desa Oebatu Julius Messakh datang ke rumah korban bersama Jon Nalle, Anus Lombu, Mas Nalle dan Mas Messakh namun Kepala Desa takut sehingga tidak pergi mencari korban dan memilih untuk pulang kerumahnya sehingga saksi bersama Marince Boimau, Aranci Messakh duduk didalam rumah menunggu pagi datang, sekitar jam 06.00 wita saksi saksi bersama Marince Boimau, Aranci Messakh dan Esaul Ndun menemukan korban Paulus Sah dibelakang rumah Tamar Messakh dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan mengalami luka potong dibagian kepala, leher belakang, bahu, belakang pinggang diatas pantat, kaki kanan dan tangan kiri, selanjutnya saksi melihat Kepala Desa melaporkan kepada Polisi;
- ⇒ Bahwa para pelaku membunuh korban dengan cara memotong pakai parang sesuai dengan luka yang saksi lihat pada tubuh korban ;
- ⇒ Bahwa sesuai dengan luka yang saksi lihat pada tubuh korban, para pelaku memotong korban dengan menggunakan parang namun saksi tidak tahu siapa yang memotong pertama kali ;
- ⇒ Bahwa ada orang lain yaitu Aranci Messakh sempat mengikuti para pelaku pada saat mengejar korban kerumah Tamar Messakh dan setelah kembali kerumah korban Aranci Messakh menceritakan bahwa melihat terdakwa Arnolus Sah bersama teman-temannya mengejar korban kebelakang rumah Tamar Messakh, namun setelah sampai dijalan Aranci Messakh langsung pulang karena takut kena potong ;
- ⇒ Bahwa pada malam itu penerangan terang karena ada cahaya sinar bulan;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi berada didalam kamar menyusui anak dan pada malam itu terdakwa Arnolus Sah memakai baju kaos warna biru dan celana panjang pramuka dan Arnolus Sah membawa parang dan senter;
- ⇒ Bahwa baju kaos leher bundar warna biru dan celana panjang pramuka inilah yang dipakai terdakwa Arnolus Sah pada saat melakukan pengejaran terhadap korban Paulus Sah;
- ⇒ Bahwa Saksi melihat dalam jarak sekitar satu meter saja dan saat itu korban tidak menutup mukanya dan memakai topi warna hitam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Saksi tahu sesudah kejadian karena saksi melihat korban dalam keadaan dipotong dan saksi Pada besok paginya saksi melihat korban dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- ⇒ Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa menerangkan tidak tahu;
- 5 Saksi MARINCE BOIMAU, pada pokoknya menerangkan :
- ⇒ Bahwa Saksi mengetahui diajukan sebagai saksi dalam perkara para terdakwa sehubungan dengan kasus pembunuhan terhadap suami saksi atas nama Paulus Sah ;
- ⇒ Bahwa Saksi tahu yang melakukan pembunuhan terhadap suami saksi adalah terdakwa Arnolus Sah bersama dua orang temannya yang saksi tidak mengenalinya;
- ⇒ Bahwa peristiwa pembunuhan terhadap suami saksi pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2011, sekitar jam 22.00 wita, yang bertempat dibelakang rumahnya Tamar Messakh di Dusun Sunsa Timur, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- ⇒ Bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut di atas saat selesai kami makan malam tiba-tiba ada anjing menggonggong dan dibelakang rumah saksi ada rumahnya Antonia Nalle mamanya Paulus Sah yang jaraknya sekitar 10 meter, saat itu Antonia Nalle berteriak mengatakan "Paulus-Paulus" datang dulu, anjing menggonggong jangan sampai ada orang pencuri dibelakang sini. Suami saksi keluar rumah melalui pintu belakang langsung menuju rumahnya Antonia Nalle dan saksi dengar suami saksi mengatakan "anjing hanya menggonggong tidak ada orang" selanjutnya suami saksi kembali kerumah dan saat sampai disamping rumah kami suami saksi berteriak "aduh mama ada orang lempar beta datang disini" dan selanjutnya saksi mendengar banyak langkah kaki orang yang berlarian didepan rumah menuju samping rumah saksi dan teriaknya suami saksi tolong....tolong ada orang kejar beta" dan kedengarannya teriaknya suami saksi semakin lama semakin menjauh, dan saat itu datang Arianzi Messakh kerumah saksi bersama dengan Antonia Nalle mamanya suami saksi dan saksi suruh Antonia Nalle untuk lapor di Kepala Desa Oebatu menyangkut kejadian tersebut;
- ⇒ Bahwa Arianzi Messakh juga keluar rumah lagi tidak lama dia datang lagi kerumah dan memberitahukan kepada saksi kalau terdakwa Arnolus Sah sama orang lain yang tidak dikenalnya mengejar suami saksi;
- ⇒ Bahwa Arianzi Messakh tetap dirumah saksi, yang selanjutnya saksi tidak lagi mendengar teriaknya suami saksi dan tidak lama kemudian setelah Antonia Nalle pergi ke rumah Kepala Desa Oebatu tiba-tiba pintu rumah bagian depan ditendang oleh orang sampai terbuka dan saksi melihat tiga orang berdiri dipintu rumah dan yang dua orang saksi tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenalinya karena mereka menutup wajahnya dengan kain sedangkan yang ditengah adalah terdakwa Arnolus Sah, dan terdakwa Arnolus Sah mengatakan kepada saksi “mama dimana ..... mama dimana” namun karena takut saksi tidak menjawabnya dan setelah itu mereka semua meninggalkan rumah saksi, sehingga saksi menaruh curiga kalau yang bunuh suami saksi adalah terdakwa Arnolus Sah bersama teman-temannya yang saksi tidak kenali mereka;

⇒ Bahwa Saksi memang tidak melihat langsung kejadian pembunuhan suami saksi, namun saat setelah suami saksi berteriak-teriak minta tolong datang terdakwa Arnolus Sah dengan dua orang yang menutup wajahnya dengan kain dan terdakwa Arnolus mengatakan “mama dimana.... mama dimana” kepada saksi;

⇒ Bahwa Pada saat itu terdakwa Arnolus Sah memakai baju berwarna biru dengan celana kain warna coklat pramuka sedangkan dua orang tersebut sebelah kanan saksi memakai jaket warna hitam dan celana kain warna hitam memakai tutup wajah dengan kain warna hitam hanya kelihatan matanya saja dan memakai topi dengan tinggi kira-kira 165 cm dan badannya kurus-kurus, sedangkan orang yang disebalah kiri saksi memakai jaket warna hitam dengan lis lengan warna merah, dan celana kain parasut warna hitam yang ada lis warna merah dengan karet ikatan diujung kaki dan memakai tutup wajah dengan kain dan memakai topi juga, dengan tinggi kira-kira 165 cm dan badannya kurus-kurus juga, mereka sama tinggi dengan terdakwa Arnolus Sah;

⇒ Bahwa Saksi baru mengetahui kalau suami saksi meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011, sekitar jam 06.00 wita, saksi bersama dengan anak saksi bernama Yandri Sah dan Nani Langga mencari suami saksi dan diketemukan dibelakang rumahnya Tamar Messakh sejauh sekitar 10 meter dari belakang rumahnya Tamar Mesakh dan keadaan suami saksi mengalami luka potong dikepala bagian belakang, kaki kanan dan kaki kiri dan punggung, namun tepatnya dibelakang rumahnya Tamar Messakh dekat dapur terdapat banyak darah berceceran disitu tepatnya ditempat tanaman cabe, dan pada saat itu juga Kepala Desa sudah datang dilokasi dan saksi memberitahukannya dan Kepala Desa Oebatu menelepon Polisi;

⇒ Bahwa Pada saat itu ketiga orang tersebut masing-masing memegang parang dan senter yang memakai jaket hitam berdiri didepan pintu sambil mengacungkan parangnya dan menyenter kedalam rumah sedangkan orang yang memakai jaket hitam lis merah juga memegang parang namun tidak menyalakan senter dan terdakwa Arnolus Sah memegang parang dan senter tidak dinyalakan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa Bajo kaos warna biru dan celana kain warna coklat tersebut adalah baju dan celana yang dipakai terdakwa Arnolus Sah pada saat malam kejadian tersebut, sedangkan jaket hitam tersebut adalah jaket yang dipakai oleh orang yang memakai tutup wajah yang datang sama-sama terdakwa Arnolus Sah malam itu yang berdiri didepan pintu sebelah kanan saksi yang mengacungkan parangnya namun saksi tidak tahu jaket tersebut milik siapa;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak pergi tolong karena takut dan saksi tetap berada didalam rumah
- ⇒ Bahwa Sekitar jam 23.00 wita Kepala Desa Oebatu Yulius Messakh datang kerumah saksi dan Kepala Desapun malam itu tidak mencari suami saksi juga, dan tidak lama dia kembali pulang ke rumahnya;
- ⇒ Bahwa pada saat mereka tiga orang datang kerumah saksi yang ada didalam rumah adalah saksi, sendiri dan anak saksi bersama dengan Ariance Messakh dan Mariana Pandie;
- ⇒ Bahwa terdakwa Arnolus Sah masih bersaudara dengan suami saksi karena bapak suami saksi dengan bapaknya Arnolus Sah bersaudara ;
- ⇒ Bahwa Saksi berada didalam rumah saksi bersama Mariana Pandie, dan anak saksi sedangkan Antonia Nalle pergi lapor Kepala Desa Oebatu bahwa ada pencuri kejar suami saksi;
- ⇒ Bahwa rumah saksi, dan tanya mama...mama Antonia Nalle, karena sebelumnya Antonia Nalle lari dari rumahnya ke rumah saksi, dan yang ditandang pintu rumah itu bukan rumah Antonia Nalle tapi rumah saksi;
- ⇒ Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak tahu;

### 6 Saksi MATHEOS NDUN, pada pokoknya menerangkan :

- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga terdakwa dihadapkan dimuka persidangan, sedangkan yang saksi tahu adalah dalam perkara ini saya ditodong pistol oleh polisi;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu kenapa Jaksa membawa terdakwa kemuka persidangan ini ada maslah apa dan terdakwa punya masalah apa saksi tidak tahu;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Paulus Sah dan sekarang Paulus Sah dimana saksi tidak tahu dan saksi juga tidak tahu kenal dengan Paulus Sah dimana;

### 7 Saksi ESAU NDUN Alias SAUL pada pokoknya menerangkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Saksi mengetahui diajukan sebagai saksi dalam kasus Paulus Sah meninggal dunia sedangkan Paulus Sah meninggal dunia kira-kira 5-6 bulan yang lalu dan Paulus Sah meninggal dunia karena orang pencuri kejar kemudian Paulus Sah dipotong;
- ⇒ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2011 sekitar jam 19.00.wita saksi datang mete malam kedua belas dirumah almarhum Benyamin Sah dan sekitar jam 22.00 wita korban Paulus Sah lari datang masuk kedalam rumah Benyamin Sah bersembunyi diatas loteng, dan saksi melihat ada tiga orang mengejar korban dengan menyenter dari luar pagar rumahnya Benyamin Sah, dan tidak lama kemudian saksi melihat korban Paulus Sah lari lompat dari atas loteng rumahnya Benyamun Sah kemudian datang memeluk saksi dengan mengatakan bapak tolong beta dulu ada orang yang kejar dan mau bunuh beta sehingga saksi menyuruh korban untuk lari cepat kemudian korban lari kearah atas depan rumahnya Jeremias Langga dan saksi melihat ada tiga senter lari dari belakang mengejar korban sehingga korban lari kebelakang rumahnya Tamar Messakh dan tiba-tiba saksi mendengar para pelaku memotong-motong dengan bunyi seperti orang potong daging sehingga saksi diam-diam saja duduk dibangku;
- ⇒ Bahwa selanjutnya saksi mengajak Thobias Ndun, Kritofel Sah dan Anselmus Sah untuk pergi lapor kepada Kepala Desa Oebatu, sehingga kami berempat jalan kaki menuju rumah Kepala Desa setelah sampai didepan Gereja Paulus Sunsa kami bertemu dengan Kepala Desa atas nama Yulius Messakh berjalan kaki menuju kearah bawah sehingga saksi melaporkan kepada Kepala Desa bahwa ada pencuri kejar Paulus Sah dan mereka sudah potong kasih mati, jawab Kepala Desa gelap jadi kita tidak usah pergi cari dan saksi melihat dan mendengar Kepala Desa menyuruh Kristofel Sah dan Anselmus Sah untuk pergi membunuh Antonia Nalle (mama korban) yang ada dirumah Kepala Desa, namun Kristofel Sah dan Anselmus Sah tidak mau sehingga Kepala Desa mengatakan kepada Kristofel Sah dan Anselmus Sah tolong pergi kasih tahu sama Arnolus Sah agar mengganti baju dan celananya karena ada yang lihat dan kenal pada saat mengejar korban dan saksi melihat Anselmus Sah dan Kristofel Sah kembali kebawah dan Thobias Ndun bersama Kepala Desa pulang kerumahnya dan saksi pulang kerumah untuk tidu;
- ⇒ Bahwa besok paginya Kepala Desa datang bilang mari kita pergi cari Paulus Sah, waktu pagi itu yang cari banyak orang termasuk saksi dan pada saat itu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama Thobias Ndun, Kristofel Sah, Anselmus Tidak ada yang saksi kenal karena para pelaku lari mengejar korban Paulus Sah, dan Sarlin Sah;

- ⇒ Bahwa saksi tidak perhatikan para pelaku memakai baju apa karena mata saksi silau dengan nyala senter para pelaku yang lari cepat mengejar korban dalam jarak sekitar dua puluh meter;
- ⇒ Bahwa saksi kenal orang yang bernama Ayub Adu dan orang tersebut yang mengantar saksi ke Polres dan ia yang terjemahkan pada saat saksi memberikan keterangan di Kepolisian Saksi tidak tahu dengan barang-barang bukti ini;
- ⇒ Bahwa Kepala Desa katakan kembali/pulang besok baru cari karena gelap, dan katanya Kepala Desa suruh pergi potong mamanya Paulus Sah yaitu Antonia Nalle;
- ⇒ Bahwa saksi lihat tetapi saat itu gelap, saksi lihat dalam jarak kurang lebih 15 meter dan memang ada suruh tetapi Kristofel Sah tidak mau;
- ⇒ Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa menerangkan tidak tahu;

## 8 Saksi SIPORA NDUN Taneo Alias PO'A pada pokoknya menerangkan :

- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa yang saksi tahu, waktu itu Polisi tampar saksi sebenarnya saksi tidak tahu masalah dalam perkara ini'
- ⇒ Bahwa waktu itu Polisi yang bawa saksi ke kantor Polisi dan saksi dipukul dan tidak tahu kenapa Jaksa/Penuntut Umum bawa para terdakwa disidang ini ada masalah apa;
- ⇒ Bahwa sekarang Paulus Sah ada dimana saksi tidak tahu ;

## 9 Saksi THOBIAS NDUN Alias BIA pada pokoknya menerangkan :

- ⇒ Saksi mengetahui ada masalah pembunuhan terhadap korban Paulus Sah dan saksi tidak tahu siapa yang bunuh;
- ⇒ Bahwa pada awalnya hari Ju'mat malam tanggal 08 Juli 2011 sekitar jam 19.00 Wita saksi bersama Esaul Ndun datang mete malam ke 12 dirumah Almarhum Benyamin Sah, dan sekitar jam 22.00 Wita korban Paulus Sah lari datang masuk kedalam rumah Benyamin Sah bersembunyi diatas loteng, dan saksi melihat ada tiga orang mengejar korban dengan meyenter dari luar pagar rumahnya Benyamin Sah, dan tidak lama kemudian saksi melihat korban Paulus Sah lari lompat dari atas loteng rumahnya Benyamin Sah dan kemudian datang memeluk Esaul Ndun dengan mengatakan bapak tolong beta dulu ada orang yang kejar dan mau bunuh beta , sehingga Esaul Ndun menyuruh korban untuk lari cepat kemudian korban lari kearah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas depan rumahnya Jermias Langga dan saksi melihat ada tiga senter lari dari belakang mengejar korban sehingga korban lari kebelakang rumahnya Tamar Messakh dan tiba-tiba saksi mendengar Para pelaku memotong-motong korban dengan bunyi seperti orang potong daging, sehingga saksi diam-diam saja duduk dibangku;

- ⇒ Bahwa selanjutnya Esaul Ndun mengajak saksi bersama Kristofel Sah dan Anselmus Sah untuk pergi lapor kepada Kepala Desa Oebatu, sehingga kami berempat jalan kaki menuju rumah Kepala Desa, setelah sampai didepan Gereja Paulus Sunsa kami bertemu dengan Kepala Desa Julius Messakh berjalan kaki menuju kearah bawah, sehingga Esaul Ndun melaporkan kepada Kepala Desa bahwa ada pencuri kejar Paulus Sah dan mereka sudah potong kasih mati, jawab Kepala Desa bahwa karena gelap jadi kita tidak usah pergi cari, selanjutnya saksi melihat dan mendengar Kepala Desa menyuruh Kristofel Sah dan Anselmus Sah untuk pergi membunuh Antonia Nalle/mama korban yang ada dirumah Kepala Desa;
- ⇒ Bahwa Kristofel Sah dan Anselmus Sah tidak mau sehingga Kepala Desa mengatakan kepada Kristofel Sah dan Anselmus Sah tolong pergi kasih tahu sama Arnolus Sah agar mengganti baju dan celananya karena ada yang lihat dan kenal pada saat mengejar korban dan saksi melihat Anselmus Sah dan Anselmus Sah kembali kebawah dan Esaul Ndun pulang kerumahnya, setelah itu saksi bersama Kepala Desa pulang kerumah untuk tidur ;
- ⇒ Bahwa pada saat korban bersembunyi diatas loteng rumah Benyamin Sah saat itu Para pelaku tidak masuk kedalam rumah mencari korban dan saksi lihat mereka hanya mencari korban disekitar pagar batu saja dengan menyenter disekelilingnya;
- ⇒ Bahwa saksi melihat hanya tiga orang pelaku memegang senter dan parang mengejar korban dari muka rumah Benyamin Sah menuju rumah Jermias Langgan dan tidak ada yang saksi kenal dari ketiganya tersebut;
- ⇒ Bahwa pada saat itu saksi bersama Esaul Ndun, Kristofel Sah, Anselmus Sah dan Sarlin Sah dan saksi melihat ketiga pelaku mengejar korban dari jarak sepuluh meter;
- ⇒ Bahwa selain senter yang dibawa ketiga orang tersebut saksi tidak tahu apalagi yang dibawa karena saat itu mereka senter mata saksi sehingga silau sehingga tidak melihat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada suara teriakan bahwa ia sudah mati, bukan pencuri tetapi tidak tahu orang rencana bunuh Paulus Sah dan saksi tahu bahwa Bahwa sekarang Paulus Sah ada dimana saksi tidak tahu ;
- ⇒ Bahwa antara para terdakwa ini dengan korban ada hubungan keluarga;
- ⇒ Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak tahu;

## 10 Saksi Verbalisan YENI SETIONO, SH pada pokoknya menerangkan :

- ⇒ Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Mateos Ndun pada tanggal 16 Juli 2011 di Kantor Polres Rote Ndao saksi sendiri yang memeriksa saksi tersebut dan saksi melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, saksi tanya saksi jawab kemudian diketik setelah diketik dibaca kembali kemudian saksi menyetujui lalu tanda tangan;
- ⇒ Bahwa ada dua puluh tiga pertanyaan Saksi sendiri yang cerita kemudian diketik dan saksi memberikan keterangan tanpa dipaksa serta saksi tidak pernah memaksa saksi atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan, itu keterangan saksi sendiri;
- ⇒ Bahwa pada saat pertanyaan ditanyakan di baca dua kali dan ditanyakan kembali, lalu diprint ;
- ⇒ Bahwa selain saksi sendiri periksa tidak ada orang lain tidak ada copy paste berita acara pemeriksaan Saksi sempat interview saksi dilapangan didepan rumahnya Tamar Messakh;
- ⇒ Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak tahu;

## 11 Saksi Verbalisan YAFET pada pokoknya menerangkan :

- ⇒ Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sipora Ndun Taneo pada tanggal 10 Agustus 2011 di Kantor Polres Rote Ndao saksi sendiri yang memeriksa saksi tersebut;
- ⇒ Saksi melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, saksi tanya saksi jawab kemudian diketik setelah diketik dibaca kembali kemudian saksi menyetujui lalu tanda tangan;
- ⇒ Bahwa ada dua puluh tiga pertanyaan Saksi sendiri yang cerita kemudian diketik Saksi memberikan keterangan tanpa dipaksa Tidak benar saksi memukul saksi Sipora Ndun Taneo ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada pertanyaan poin 19 saksi menanyakan dan tanpa dipaksa saksi memberikan keterangan seperti itu dan saksi memberikan keterangan tanpa dipaksa serta saksi tidak pernah memaksa saksi atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan, itu keterangan saksi sendiri;
- ⇒ Bahwa saksi periksa saksi Mateos Ndun saksi tidak memaksa, saksi memberikan keterangan dengan bebas Selain saksi sendiri periksa tidak ada orang lain ;
- ⇒ Bahwa saksi tanyakan apa yang saksi ketahui dan saksi jawab, saksi ketik, saat selesai saksi diperiksa keterangan saksi dibacakan kembali kemudian saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan ;
- ⇒ Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak tahu;

### 12 Saksi DOMINGGUS LEDE NGONGO menerangkan pada pokoknya :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa pada saat penangkapan kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar jam 22.00 wita yang bertempat di Dusun Sunsa Timur, Desa Oebatu, Kecamatan Rota Barat Daya, Kabupaten Saksi menerangkan bahwa pada saat turun di TKP tanggal 09 Juli 2011 ada informasi dari saksi Aranci Messakh bahwa ia kenal baik dengan terdakwa Arnolus Sah, pada waktu turun dilokasi TKP saksi Aranci Messakh orang pertama yang saksi jumpai dan saksi interview dan saksi Aranci Messakh mengatakan bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Paulus Sah adalah Arnolus Sah bersama teman-temannya yang saksi tidak mengenal nama mereka dan waktu saksi turun ke TKP bersama dengan teman anggota empat orang Polres Rote Ndao ;
- ⇒ Bahwa kami mendapat informasi dari Kepala Desa Oebatu lewat Pak Yafet lalu kami langsung kerumah Arnolus Sah dan kami langsung adakan penangkapan dengan mengambil celana terdakwa karena sebelumnya kami sudah mendapa informasi dari Aranci Messakh;
- ⇒ Bahwa waktu penangkapan terdakwa Arnolus Sah kami bawa ke Polsek Batutua dan kami tanya awalnya tidak mengaku, tapi kami tanya terus akhirnya terdakwa Arnolus Sah mengaku dan menyebut satu persatu pelaku lalu kami lakukan penangkapan terhadap temannya yaitu terdakwa Soleman Sah, terdakwa Kritofel Sah, terdakwa Anselmus Sah, terdakwa Petrus Ndolu, dan terdakwa Joni Soru dan pada waktu para terdakwa ditangkap saksi tidak tanyakan apa peran mereka dalam kasus pembunuhan terhadap korban Paulus Sah, waktu itu yang dengar pengakuan terdakwa adalah enam orang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa waktu kami turun ke lokasi TKP korban belum dimakamkan, dan waktu itu terdakwa Anselmus Sah telepon ke anggota Buser dan dijemput Pak Ruslan ke Polsek Batutua saksi lihat;
- ⇒ Bahwa terdakwa Anselmus Sah dibawa anggota tim Buser ke Polsek Batutua malam hari yang saksi ketahui pelaku empat orang yang lain tidak tahu rekaman mereka dan saksi sempat rekam pengakuan terdakwa I dan II dan rekaman tersebut diserahkan ke Polisi;
- ⇒ Bahwa penangkapan pertama terdakwa Arnolus Sah Saksi ketemu istri Petrus Ndolu, ketika itu istri Petrus Ndolu katakan terdakwa tidak lari ia akan sebut siapa-siapa yang bunuh korban Paulus Sah, Petrus Ndolu katakan saksi akan kasi tau semua pelaku dan kami sama-sama Kristofel Sah Pemeriksaan selanjutnya saksi tidak tahu;
- ⇒ Bahwa saksi menangkap terdakwa Arnolus Sah atas dasar pengakuan saksi Aranci Messakh, saksi tahu saat turun di TKP Saksi bertemu Aranci Messakh di TKP dan Pada waktu itu turun ke lokasi TKP saksi bertemu Aranci Messakh, istri Petrus Ndolu katakan Petrus tidak akan lari, ia akan buka semua;
- ⇒ Bahwa saksi Aranci Messakh cerita yang ia kenal yang kejar korban adalah Arnolus Sah dan Kawan—kawan dan juga Aranci Messakh menceritakan tidak tahu siapa yang tendang pintu;
- ⇒ Bahwa pada waktu turun TKP saksi lihat korban ada Aranci Messakh disitu dan ia katakan saat pengejaran ia melihat korban dikejar oleh Arnolus Sah bersama teman-temannya yang ia tidak kenal namanya ;
- ⇒ Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak tahu;

### 13 Saksi R U S L A N menerangkan pada pokoknya :

- ⇒ Bahwa sehubungan dengan kasus pembunuhan terhadap korban Paulus Sah pada hari Ju'mat, tanggal 08 Juli 2011 di Dusun Sunsa Timur Desa Oebatu, Kec. Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, waktu itu saksi turun ke TKP tanggal 09 Juli 2011 jam 07.00 Wita bersama Tim Buser tiga orang;
- ⇒ Bahwa saksi sebagai Tim Buser kesana untuk melakukan Penyidikan dan tahu ada pembunuhan karena ada informasi dari masyarakat, saksi turun ke TKP informasi lebih dari dua orang yaitu orang-orang disitu Ketika turun ke TKP kami hanya cari tersangka saja;
- ⇒ Bahwa saksi langsung cari tersangka berdasarkan bukti awal dari Aranci Messakh yaitu keterangan Arance Messakh kepada Penyidik Pak Yafed;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa saksi bertemu Arance Messakh, saksi introgasi tersangka saksi merekam, dan pengakuan tersangka saksi rekam dan kembangkan Penyidikan ;
- ⇒ Bahwa terdakwa Arnolus Sah yang ditangkap pertama tetapi saksi tidak ikut, dan terdakwa Arnolus Sah Ia katakan sama-sama dengan Joni Soruh dan kami turun cari dan tangkap Joni Soruh dan dibawa ke Polres dan Arnolus Sah katakan Ia bersama-sama dengan tersangka yang lain melakukan pembunuhan korban Paulus Sah, ada pengakuan dari Petrus dan saksi ada rekam yang tanya Penyidik, saksi hanya merekam, yang saksi rekam Petrus dan Anselmus;
- ⇒ Bahwa saksi ketemu Aranci Messakh untuk cari informasi di TKP dan yang saksi dapat informasi tentang masalah pembunuhan terhadap korban Paulus Sah, dan saksi dengar dari Aranci Messakh yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Para terdakwa waktu itu Aranci Messakh cerita bahwa awalnya anjing menggonggong dan yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Para terdakwa ini dan awalnya terdakwa Arnolus Sah tidak mengaku waktu Joni Soru ditangkap awalnya tidak mengaku, tetapi saksi bawa ke Polres ;
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anselmus Sah dan Petrus Ndolu sedangkan terdakwa yang lainnya ditangkap oleh anggota yang lain
- ⇒ Bahwa saksi ada melihat luka korban dikepala dan kaki Saksi lihat korban dalam jarak 5-6 meter dan lihat luka dileher, kepala, pinggang, betis, punggung, akibat luka potong yang saksi tahu terdakwa Aselmus Sah menyerahkan diri tidak ditangkap dan saksi kenal barang bukti jaket hitan milik Joni Soru karena saat ditangkap Ia pakai jaket tersebut;
- ⇒ Bahwa ketika tangkap terdakwa Arnolus Sah, Joni Soru ikut ditangkap saksi ikut kerumah Petrus Ndolu dan kemudian ditangkap, kemudian kerumah Anselmus Sah dan Anselmus Sah ada dirumah waktu itu dan Ia juga ikut ditangkap, dan waktu kerumah Kristofel Sah tidak ditangkap saat itu Ia ditangkap pada waktu lain Setelah merekam saksi belum mendengarkan rekaman saksi, saksi transfer ke Penyidik;
- ⇒ Bahwa terdakwa Joni Sorukh ditangkap sekitar 20 meter dari rumahnya, setelah ketemu Joni Sorukh anggota lain yang kenal bukan saksi Tidak ada perlawanan waktu Joni Sorukh ditangkap;
- ⇒ Bahwa pada waktu itu Aranci Messakh cerita bahwa Arnolus Sah yang melakukan pembunuhan terhadap korban Paulus Sah bersama Para terdakwa yang lain Tidak merekam keterangan keterangan Aranci Messakh saat anggota tanya, dan saksi dengar Aranci Messakh bilang Arnolus Sah yang bunuh korban Paulus Sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak tahu;

14 Saksi JECKSON FRANS FENI menerangkan pada pokoknya :

- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2011 saksi menerima informasi dari Kepala Desa Lekik bahwa ada pembunuhan di Sunsa Timur Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya, waktu itu saksi ada dikantor, setelah itu saksi lapor kepada Kasat dan kemudian Anggota dikumpulkan sekitar 30 puluh Anggota yang dipimpin Kasat Reskrim dan kami langsung ke TKP dan disana sudah ada anggota yang sudah duluan di TKP, setelah di TKP langsung ketempat mayat berada dan disana banyak orang disitu, saksi lihat luka korban dipundak yang pertama kali kondisi korban, yang saksi lihat korban terkelungkup dan lihat luka dibahu yaitu luka potong dibahu, dikaki potongan memanjang dan saat itu korban sudah meninggal dan setelah itu saksi cari informasi dan saksi ketemu dengan Aranci Messakh;
- ⇒ Bahwa tujuan saksi kerumah korban tetapi harus lewat rumah kakak korban dan bertemu Aranci Messakh dirumah, dan dari tempat korban berada ketempat Aranci Messakh kurang lebih 50 meter, tempat korban berada ketempat Aranci Messakh ada rumah yaitu sebelah kanan, sebelah kanan korban berada rumah Tamar Messakh, sebelah kiri rumah Bapak Thomas Sah;
- ⇒ Bahwa waktu itu Aranci ada dimuka rumah dan Aranci cerita ini rumah kakak korban, saksi tanya siapa korban Aranci Messakh bilang namanya Paulus Sah dan Aranci Messakh cerita yang bunuh Sewaktu saksi ke TKP tidak tahu apa Para terdakwa ada atau tidak saksi tidak tahu karena saksi belum kenal Para terdakwa korban adalah Arnolus Sah ;
- ⇒ Bahwa setelah dari rumah Aranci Messakh saksi kembali ke TKP dan setelah olah TKP ke Polsek Barat Daya dan terdakwa Arnolus Sah yang diamankan duluan ke Polres Rote Ndao dan Waktu ke Polsek ke Rote Barat Daya saksi bersama Pak Daniel Key, dan Pak Kasat, dan waktu ke Polsek Rote Barat Daya dan sampai dikantor Polsek Rote Barat Daya terdakwa Arnolus Sah sudah diperiksa dan katakan ada pelaku lain saksi dengar dari Pak Okto Lay, Pak Okto menerangkan bahwa waktu Arnolus Sah diperiksa Ia katakan masih ada tersangka lain, kemudian saksi tanya Pak Okto Lay dan Pak Okto Lay katakan menurut keterangan terdakwa Arnolus Sah masih ada tersangka lain yaitu : Petrus Ndolu, Joni Sorukh, Kristofel Sah, Anselmus Sah, dan Soleman Sah, setelah itu kami menunggu anggota lain kembali ke TKP dan disana ketemu Petrus Ndolu ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa tujuan ke TKP cari Petrus Ndolu, dan tujuan langsung ke rumah Petrus Ndolu disana ketemu istri Petrus Ndolu dan saksi tanya istri Petrus Ndolu, Petrus Ndolu ada dimana istri Petrus Ndolu menjawab ada, lalu datang Petrus Ndolu dan Kasat Reskrim katakan cerita juga karena kita sudah tahu dari terdakwa Arnolus Sah bahwa kamu juga yang melakukan pembunuhan terhadap korban yang awalnya tidak mengaku, tapi lama kemudian istri Petrus Ndolu bilang omong jujur tidak akan lari, lalu Petrus Ndolu cerita bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah saksi, Joni Sorukh, Arnolus Sah, Kristofel Sah, Anselmus Sah, dan Soleman Sah, pada waktu itu Petrus Ndolu tidak dipaksa dan setelah itu Petrus Ndolu dibawa sebagai penunjuk dan kami kerumah Anselmus Sah dan waktu sampai dirumah Anselmus Sah tidak ada dirumah, dan dari TKP ke rumah Petrus Sah kurang lebih 150 meter, setelah pertama rumah Petrus Ndolu, kedua ke rumah Anselmus Sah, ketiga kerumah Soleman Sah, setelah itu ke rumah Kristofel Sah, tetapi Pak Daniel dan Pak Andri yang pergi saksi hanya dijalan saja, dan setelah kembali mereka bawa Kristofel Sah, saksi tidak dengar pembicaraan antara Pak Daniel, Pak Andri dan Kristofel Sah, akan tetapi waktu Kristofel Sah dibawa datang kami tanya Kristofel Sah katakan saksi tidak ikut membunuh, saksi hanya menyuruh dan membayar Joni Sorukh, saksi tanya berapa? Kristofel Sah katakan bayar Rp. 2.500.000 tetapi belum dibayar karena masih jual sapi tidak ada yang beli;
- ⇒ Bahwa saksi tanya kenapa Joni Sorukh melakukan pembunuhan ? karena menurut Kristofel Sah ia sakit hati karena Paulus Sah Suanggi kakak dan bapak saksi, waktu itu Kristofel omong pada saat dibawa datang kami tanya Kristofel Sah jawab seperti itu;
- ⇒ Bahwa saksi turun ke TKP hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2011, kejadian Jum'at malam tanggal 08 Juli 2011, hari Sabtu pagi ada laporan lalu turun ke TKP dan sewaktu itu tidak tanya Aranci Messakh dan istri Paulus Messakh, saksi ketemu mereka dimuka rumah, dan saksi tanya Aranci Messakh ini rumah siapa ? Aranci messakh bilang rumah kakak korban dan rumah korban berada dibelakang rumah kakaknya Paulus Sah Waktu pemeriksaan Aranci Messakh di Polsek Rote Barat Daya saksi tidak ikut memeriksa ;
- ⇒ Bahwa saksi ikut penangkapan Joni Sorukh yaitu saksi, Joni Ngongo Pak Daiel dan Pak Andri;
- ⇒ Bahwa Joni Sorukh ditangkap bukan menyerahkan diri yaitu : pertama ke Joni Sorukh dan ditangkap setelah itu baru ke Petrus Ndolu, dan pengakuan Joni Sorukh ia katakan saksi potong korban tiga kali dibagian belakang ...Anselmus Sah satu minggu berikutnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan diri tidak ditangkap, ia menyerahkan diri kepada saksi kalau saksi yang menjemputnya dan saksi langsung dibawa ke Polsek Rote Barat Daya dan seterusnya dibawa ke Polres untuk pemeriksaan;

- ⇒ Bahwa saksi tidak melihat Tamar Messakh saat kerumah Petrus Ndolu dan dirumah Tamar Messakh saksi lihat ada orang yaitu anggota Polri dan masyarakat, waktu itu saksi dengar Joni Sorukh mengaku bunuh korban tapi saksi tidak lihat parang (barang bukti) dan parang ada 3 (tiga) ada sama Petrus Ndolu ;
- ⇒ Bahwa selain Petrus Ndolu ditangkap tidak ada barang lain yang disita Tidak tahu barang bukti kapan disita karena tidak lihat Uang belum diserahkan “Pelaku utama Joni Sorukh, Arnolus Sah, dan Petrus Ndolu sisanya perencanaan;;Waktu Rekontruksi tidak ada pengarahannya, Para terdakwa sudah tahu peran masing-masing ;

⇒ Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak tahu;

15 Saksi OKTOFIANUS LAE, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Jackson Franz Feni pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi arnolus sah ;
- ⇒ Bahwa tertangkapnya saksi Arnolus Sah dari cerita aranci messakh pada saat melakukan olah TKP dan dari pengakuan arnolus sah menyebutkan Joni Soru ;
- ⇒ Bahwa pada saat arnolus sah memberikan pengakuan dalam keadaan bebas tanpa paksaan ataupun kekerasan ;
- ⇒ Bahwa tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Joni Soru;
- ⇒ Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu.

16 Saksi ANDRI LEONARD PAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan, bersama dengan Kapolres Rote Ndao dan anggota lainnya termasuk saksi jackson Franz Feni terhadap saksi Petrus Ndolu;
- ⇒ Bahwa penangkapan terhadap saksi petrus ndolu dari pengakuan Arnolus Sah yang mengatakan kalau Arnolus Sah yang melakukan pembunuhan terhadap korban bersama dengan petrus ndolu, Joni Soru atas perintah terdakwa Kristofel Sah, Anselmus Sah, dan Soleman Sah ;
- ⇒ Bahwa penangkapan dilakukan sesuai dengan prosedur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak tahu;

17 Saksi KRISTOFEL SAH, pada pokoknya menerangkan :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan dijadikan saksi dalam perkara Pembunuhan Petrus Ndolu di Penyidik Polres Rote Ndao ;
- ⇒ Bahwa pada saat pemeriksaan saksi saling berhadapan dengan penyidik Yafet ;
- ⇒ Bahwa cara pemeriksaan terhadap saksi dengan cara tanya jawab ;
- ⇒ Bahwa setelah pemeriksaan saksi menandatangani BAP dan memberikan paraf pada masing-masing lembar ;
- ⇒ Bahwa saksi menandatangani BAP karena saksi dipaksa dan dipukul oleh pak Yafet;
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah kehilangan domba ;
- ⇒ Bahwa saksi hanya punya 2 ekor domba dan mati ;
- ⇒ Bahwa orang tua saksi Benyamin Sah meninggal dunia sekitar bulan juli dan disusul kakek terdakwa meninggal dunia sehari setelah orang tua saksi ;
- ⇒ Bahwa saksi mete selama 9 malam di rumah Benyamin Sah dan ada juga saksi Esaul Ndun, Thobias Ndun, Anselmus Sah ;
- ⇒ Pada saat itu saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh Esaul Ndun, Thobias Ndun, Anselmus Sah mengatakan kalau pencuri ada yang kejar korban ;
- ⇒ Bahwa saksi bersama dengan Esaul Ndun, Thobias Ndun, Anselmus Sah pergi lapor Kepala Desa dan bertemu di Gereja dan waktu itu Kepala Desa menyuruh pulang besok dicari ;
- ⇒ Bahwa saksi kemudian ditangkap dirumahnya dan saat itu ada saksi Petrus Ndolu berada di jalan depan rumah terdakwa ;

18 Bahwa saksi ikut bersama pergi ke TKP melakukan rekontruksi, tidak didampingi Penasehat Hukum, dan membenarkan foto-foto dalam rekonstruksi namun saksi dipaksa untuk ambil foto dan tandatangan ;

19 Saksi JONI SORU' pada pokoknya menerangkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi oleh Pak Yeni (Penyidik Polisi) dan saksi diperiksa, ada siang ada malam banyak orang yang memeriksa saksi dan berada diruangan pada saat itu Saksi berhadapan dengan Pak Yeni;--
- ⇒ Bahwa banyak orang yang memeriksa saksi dan berada diruangan pada saat itu;
- ⇒ Bahwa saksi waktu pemeriksaan dipukul oleh Polisi, Pak Yeni hanya tempeleng;
- ⇒ Bahwa pada saat Penyidik bertanya saksi tidak jawab, selanjutnya Polisi bilang ikut saja keterangan yang lain yakni keterangan berkaitan dengan masalah pembunuhan terhadap Paulus Sah;
- ⇒ Bahwa saksi ada ne'e, bukan tanda tangan dan di depan Penyidik saksi tidak menolak;
- ⇒ Bahwa saksi pernah ne'e dikertas yang sudah berisi keterangan
- ⇒ Bahwa pada waktu itu saksi ikut rekontruksi, dan ada difoto/diambil gambarnya ; Rekontruksi jam 12.00 siang Waktu itu Polisi mengarahkannya dan harus difoto seperti yang diperagakan Polisi
- ⇒ Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kristofel Sah saat penguburan ayahnya, masih ada hubungan karena adik saksi kawin dengan Soleman Sah saudaranya Kristofel Sah dikubur hari Jumat, jam 16.00 sore
- ⇒ Bahwa sorenya waktu sudah kembali kerumah, baru adik saksi (istrinya Soleman Sah) yang telepon kasi tau bahwa Ba'inya Kristofel meninggal Saat penguburan saksi tidak datang karena rumah jauh
- ⇒ Bahwa ada adik ipar yang menikah di Oenggaek sedangkan saksi di Kotabeuk Saat itu saksi tidak ikut ke Gereja karena sedang kerja di rumah bapak mantu
- ⇒ Bahwa saksi pulang kerumah sekitar jam 16.00, setelah para tamu pulang
- ⇒ Bahwa menikahnya tanggal 09 Juni 2011, dan pada tanggal 08 Juni 2011, saksi dirumahnya bapak mantu karena mau bagi tugas-tugas untuk pernikahan tersebut
- ⇒ Bahwa saksi ditangkap tanggal 10 Juni 2011, hanya langgar satu malam setelah pernikahan tersebut
- ⇒ Bahwa pada saat itu banyak Polisi yang memukul saksi hingga pingsan setelah saksi sadar, saksi sudah berada di Polres

20 Saksi PETRUS NDOLU, pada pokoknya menerangkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi diperiksa didalam ruangan Satu orang yang memeriks Bahwa pada saat pemeriksaan ada ancak saksi pakai pistol dan ada peluru sembilan butir yang disimpan diatas meja a saksi;
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah kerumah terdakwa, sebelum meninggalnya Bapak Benyamin Sah dan kakeknya terdakwa dan saksi tidak ikut mete dirumah terdakwa
- ⇒ Bahwa saksi tau meninggalnya Paulus Sah hari Sabtu dari Kepala Desa, saat itu Kepala Desa kasi tau seluruh masyarakat Desa
- ⇒ Bahwa saksi pergi melihat mayat Paulus Sah yang saat itu sudah diangkut ke Rumah Sakit Ba'a
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu penyebab kematian dari korban
- ⇒ Bahwa saksi ditangkap dirumah saksi, ditangkap oleh Polisi yang berjumlah empat sampai lima orang
- ⇒ Bahwa pada saat ditangkap saksi diperintahkan untuk menunjukan rumahnya Anselmus Sah
- ⇒ Bahwa Anselmus Sah saat itu tidak berada dirumahnya, lalu selanjutnya ke rumah Soleman Sah dan Soleman Sah juga tidak berada dirumahnya, dan selanjutnya ke rumahnya Kristofel Sah, saat itu Kristofel Sah ada dirumahnya dan langsung dibawa ke Polres bersama-sama dengan saksi
- ⇒ Bahwa Penyidik menanyakan tentang pembunuhan terhadap Paulus Sah dan pada saat terjadi pembunuhan saksi berada dirumah saksi;
- ⇒ Bahwa Kepala Desa menyampaikan bahwa semalam ada pencuri mengejar Paulus Sah dan memukul Paulus Sah, selanjutnya Kepala Desa mengajak saksi untuk ikut mencari Paulus Sah ;

## 21 Saksi ARNALUS SAH, pada pokoknya menerangkan :

- ⇒ Bahwa, saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengannya;
- ⇒ Bahwa Berkaitan dengan perkara ini saksi mengerti bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pembunuhan terhadap Paulus Sah pada tahun 2011, tetapi saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu siapa pembunuhnya karena saat itu saksi sedang tidur di rumah;
- ⇒ Bahwa ayah saksi Benyamin Sah sudah meninggal dunia pada bulan Juni 2011 dan sore harinya setelah penguburan kakek saksi Matheos Sah (ayah dari Benyamin Sah) juga meninggal dunia Mereka meninggal karena sakit malaria
- ⇒ Bahwa pada ada malam penghiburan bagi keluarga selama 10 Hari dari jam 07.00 malam sampai dengan jam 12.00 malam;
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah menyebutkan Joni Soru dan dan petrus Sah dalam penyidikan dan dalam BAP saksi sudah lupa karena sudah lama;
- ⇒ Bahwa pada saat Paulus Sah meninggal saksi tidak pergi lihat dan tidak mengikuti pemakaman karena polisi telah menangkap saksi;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu pelaku dari pembunuhan terhadap Paulus Sah dan saksi tahu ada pembunuhan Saksi mengetahui dari isteri bapak kecil saksi;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan saksi mahkota (saksi yang bersama-sama sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyatakan memberikan keterangan dalam tekanan dan dipaksa, maka Majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi penyidik yang memeriksanya terdakwa dan saksi mahkota tersebut sebagai berikut :

## 1 Saksi Yafet menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan dala persidangan ini terkait memberikan keterangan sebagai saksi verbalisan atas kasus pembunuhan terhadap Paulus Sah, Dalam kasus ini saksi memeriksa Kristofel Sah (terdakwa), Soleman Sah, Anselmus Sah, dan Arnolus Sah;
- ⇒ Bahwa pada saat pemeeriksaan penyidikan itu saksi dan terdakwa duduk berhadapan dan saksi bertanya dan terdakwa menjawab dan selanjutnya pertanyaan dan jawaban tersebut saksi ketik, setelah itu terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- ⇒ Bahwa Alur cerita tersebut saksi ketahui berdasarkan hasil pemeriksaan atau cerita dari terdakwa sendiri saksi menyuruh terdakwa membacanya sebelum terdakwa menandatangani;
- ⇒ Bahwa pada awalnya terdakwa diperiksa sebagai saksi, dan setelah dilakukan pemeriksaan pengembangan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Perkara pembunuhan ini di split menjadi 3 (tiga) berkas perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa tidak berada dalam tekanan atau dibawah paksaan pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa saksi tidak menekan atau memaksa terdakwa;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi memeriksa para terdakwa saksi tidak membawa senjata (pistol);
- ⇒ Bahwa pada saat rekonstruksi yang pernah dilakukan oleh penyidik bersama para terdakwa didasarkan pada Berita Acara pemeriksaan yang sudah di buat Tidak, terdakwa melakukan sendiri semua adegan tersebut tanpa ada tekanan atau paksaan;
- ⇒ Bahwa tidak benar kalau hak-hak dari para terdakwa tidak diberitahukan, karena kami sudah memberitahukan hak-haknya tetapi terdakwa mengatakan bahwa mereka menolak untuk didampingi penasehat hukum, oleh karena itu kami membuat surat pernyataan penolakan atas penunjukan Penasehat Hukum atas nama Yesaksi Dae Panie, SH, seperti terlampir dalam berkas;
- ⇒ Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak tahu;

## 2 Saksi Yeni Setiyono, SH. Menerangkan sebagai berikut

- ⇒ Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait memberikan keterangan sebagai saksi verbalisan atas kasus pembunuhan terhadap Paulus Sah dalam kasus ini saksi memeriksa Joni Soru dan Petrus Ndolu;
- ⇒ Bahwa pada saat itu saksi dan terdakwa duduk berhadapan dan saksi bertanya dan terdakwa menjawab dan selanjutnya pertanyaan dan jawaban tersebut saksi ketik, setelah itu terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- ⇒ Bahwa alur cerita tersebut saksi ketahui berdasarkan hasil pemeriksaan atau cerita dari terdakwa sendiri saksi menyuruh terdakwa membacanya sebelum terdakwa menandatangani;
- ⇒ Bahwa pada awalnya terdakwa diperiksa sebagai saksi, dan setelah dilakukan pemeriksaan pengembangan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Perkara pembunuhan ini di split menjadi 3 (tiga) berkas perkara;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak berada dalam tekanan atau dibawah paksaan Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa saksi tidak menekan atau memaksa terdakwa;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi memeriksa para terdakwa saksi tidak membawa senjata (pistol);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa pada saat rekonstruksi yang pernah dilakukan oleh penyidik bersama para terdakwa didasarkan pada Berita Acara pemeriksaan yang sudah di buat Tidak, terdakwa melakukan sendiri semua adegan tersebut tanpa ada tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingannya para terdakwa Penasehat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan dan dibawah sumaph menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi AGUSTINA MESSAKH, menerangkan sebagai berikut

⇒ Bahwa secara adat belum menikah sudah ada anak 2 (dua) orang Anak pertama umur 3 (tiga) tahun, anak ke 2 (dua) 1 tahun ; Kenal terdakwa Joni Sorukh sudah lama yaitu 4 (empat) tahun

⇒ Bahwa saksi sudah lama hidup bersama terdakwa Joni Sorukh selama 4 (empat) tahun Di kotabeu Desa Oetefu

⇒ Bahwa pada tanggal 09 Juli 2011 Joni Sorukh ada dipesta nikah di Kotabeu, dekat dari rumah saksi tidak sampai 1 Km acara pesta nikah, dari jam 06.00 pagi sampai jam 19.00 malam ditempat pesta, setelah dari pesta Joni Sorukh pulang keruma Di kotabeu Desa Oetefu h tidur sampai pagi baru bangun Joni Sorukh tidur satu tempat tidur dengan saksi

⇒ Bahwa Polisi tangkap Joni Sorukh hari Minggu, tanggal 10 Juli 2011 dirumah saudara yang jaraknya dari rumah saksi 200 meter, waktu Joni Sorukh ditangkap kami banyak orang, Polisi yang tangkap banyak orang dan waktu Polisi menangkap Joni Sorukh, Joni Sorukh sementara baring-bering diruang tamu, yang ada tempat tidur

⇒ Bahwa Polisi tidak kasih tahu kenapa Joni Sorukh ditangkap dan dibawa ke Polsek atau Polres saksi tidak tahu, dan saksi tahu baru tiga hari kemudian ada surat pemberitahuan dari Polisi dan saksi antar makan, tapi tidak bisa ketemu Joni Sorukh dan sampai di Rutan Ba'a baru saksi ketemu Joni Sorukh dan saksi tanya

⇒ Bahwa saksi tidak tahu Joni Sorukh diajukan disidang ini sebagai apa saksi tidak dengar ada pembunuhan di Sunsa, tapi dengar dari orang lain bahwa ada pembunuhan di Sunsa tapi tidak tahu siapa yang dibunuh, saksi tahu dari tetangga yaitu Kepala Desa Yulius Messakh bahwa ada pembunuhan di Sunsa dan tidak tahu siapa yang dibunuh hanya dengar cerita ada pembunuhan di Sunsa

⇒ Bahwa pada tanggal 09 Juli 2011 acara yang dibuat Joni Sorukh adalah ambil daging kasih orang ditempat Saudara saksi yang sedang hajatan atas nama Geradus Messakh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa yang menikah adik saksi tidak tahu nama istrinya Resepsi dari jam 07.00 pagi sampai sore sedangkan nikah di Gereja jam 09.00 sampai jam 10.00 siang
- ⇒ Bahwa setelah keluar dari Gereja Pengantin ke rumah laki-laki, resepsi siang itu saksi ikut, ada banyak tamu, saksi berada ditempat pesta sampai jam 19.00 malam setelah itu saksi pulang dan makan malam tidak ada acara, saksi pulang sama Joni Sorukh dan kami tidur, Joni Sorukh tidur duluan baru saksi jam 21.00 bangun dan buat teh untuk anak dan sekitar jam 22.00 malam tidur dan bangun jam 07.00 pagi, dan bangun sama-sama Joni Sorukh anak-anak bangun belakangan ;
- ⇒ Bahwa saksi dari pagi sampai siang memasak, kemudian sekitar jam 15.00 sore Polisi datang ke rumah tapi kami ada pergi ke rumah tetangga dan saksi tidak tahu Polisi datang di rumah saksi yang saksi tahu waktu Polisi datang di rumah Kristofel Sah dan waktu Polisi datang tanya nama Joni Sorukh, lalu saksi menyahut lalu Joni Sorukh ditangkap Polisi ;

## 2 Saksi BESA MESSAKH menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu suami (tidak nikah gereja) saksi Saksi mengenal Benyamin Sah adalah bapak mertua saksi tetapi sudah meninggal dunia Karena sakit Benyamin Sah meninggal dunia:
- ⇒ Bahwa setelah kubur Benyamin Sah sore hari bapaknya Benyamin Sah meninggal yang bernama Matheos Sah meninggalnya kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu pada bulan Juni 2011
- ⇒ Bahwa Benyamin Sah adalah bapak dari Kristofel, Anselmus dan soleman sedangkan Paulus Sah meninggal pada tanggal 08 Juli 2011 yang membunuh saksi tidak tahu;
- ⇒ Bahwa saksi hanya mendengar di pasar Busalangga hari Sabtu tanggal 08 Juli 2011 bahwa Paulus Sah Meninggal Tidak tahu meninggal jam berapa, keesokan harinya saat ke pasar baru saksi mendapat berita tersebut
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui dari Orang yang gembala kerbau dan saksi tidak mengetahui namanya karena orang tersebut dari kampung seberang
- ⇒ Bahwa pada saat kematian bapak mantu saudara saksi Kristofel, Paulus, Anselmus, soleman, dan arnolus berada di rumah duka
- ⇒ Bahwa pada saat terjadi pembunuhan korban suami saksi ada dirumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa secara khusus telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I Soleman Sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa berkaitan dengan perkara ini terdakwa mengerti bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus pembunuhan terhadap Paulus Sah
- ⇒ Bahwa terdakwa mengenalnya karena korban Paulus Sah adalah sepupu terdakwa dan saat ini beliau sudah meninggal
- ⇒ Bahwa Paulus Sah meninggal pada tanggal 08 Juli 2011 sedangkan jamnya terdakwa tidak tahu karena saat itu terdakwa sedang tidur di rumah dengan istri terdakwa
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pelakunya;
- ⇒ Bahwa ayah terdakwa Benyamin Sah sudah meninggal dunia pada bulan Juni 2011 dan sore harinya setelah penguburan kakek terdakwa Matheos Sah (ayah dari Benyamin Sah) juga meninggal dunia dan mereka meninggal karena sakit malaria
- ⇒ Bahwa ada malam penghiburan bagi keluarga selama 10 Hari dari jam 07.00 malam sampai dengan jam 12.00 malam ;
- ⇒ Bahwa terdakwa hanya melihatnya hadir pada malam pertama dan ketiga, tetapi malam kedua, keempat dan selanjutnya terdakwa tidak tahu Paulus Sah hadir atau tidak
- ⇒ Bahwa pada malam penghiburan tersebut tidak ada rapat dari anggota keluarga Bahwa terdakwa tidak tahu kejadian pencurian domba milik terdakwa ;
- ⇒ Bahwa tidak ada selama ini pernah ada masalah dengan Paulus Sah Bahwa terdakwa mengetahui hal tersebut pada tanggal 09 Juli 2011 pada saat Kepala Desa Yulius Messakh datang membangunkan terdakwa di rumah terdakwa, selain itu ibu mertua korban juga mengatakan bahwa semalam pencuri sempat mengejar korban
- ⇒ Bahwa pada saat itu Kepala Desa Yulius Messakh mengatakan bahwa semalam pencuri mengejar Paulus Sah dan sampai sekarang dia belum pulang jadi mari kita pergi sama-sama untuk mencarinya
- ⇒ Bahwa terdakwa bersama keluarga yang lain ikut mencari korban Anggota keluarga yang ikut mencarinya antara lain terdakwa Antonia Nalle, Terdakwa Marince Boimauk dan Aranci Mesakh
- ⇒ Bahwa pada saat kami semua sedang mencarinya tiba-tiba sambil menangis terdakwa Marince Boimauk mengatakan bahwa dia (korban) ada di sini dan jarak terdakwa dengan terdakwa Marice Boimauk sekitar belasan meter;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak mendekati korban, terdakwa hanya melihatnya dari jauh karena saat itu Kepala Desa Langsung menelpon polisi dan selang 15 menit kemudian polisi sudah datang di tempat kejadian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa terdakwa pada malam sebelum kejadian tidak melihat korban karena terdakwa ada di rumah terdakwa pada malam tersebut terdakwa tidur pukul 20.00 Wita dan bangun sekitar Pukul 06.00 Wita
- ⇒ Bahwa pada saat itu terdakwa dan penyidik duduk berhadapan dan penyidik Tanya dan terdakwa jawab dan selanjutnya di ketik, setelah itu terdakwa diminta untuk tanda tangan dan terdakwa tidak sempat membacanya karena kepala terdakwa sakit karena dianiaya oleh penyidik jadi terdakwa langsung menandatangani saja;
- ⇒ Bahwa pada saat rekonstruksi kami semua hadir dan kami hanya mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh penyidik karena kami takut dianiaya jadi semua keterangan dalam rekonstruksi dan BAP kami mengiyakan
- ⇒ Bahwa karena jika terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak tahu, maka terdakwa akan dianiaya oleh penyidik, karena mereka pernah mengancam terdakwa dengan pistol dan pada saat itu kami sudah ada penasihat hukum tetapi polisi tidak memanggilnya
- ⇒ Bahwa pada saat penangkapan mereka mengatakan bahwa terdakwa terlibat dalam kasus pembunuhan Paulus Sah bahwa terdakwa takut dianiaya jadi terdakwa menandatangani BAP tersebut

### Terdakwa II Anselmus Sah

- ⇒ Bahwa berkaitan dengan perkara ini terdakwa mengerti bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus pembunuhan terhadap Paulus Sah ;
- ⇒ Bahwa terdakwa mengenal korban karena beliau adalah sepupu terdakwa dan saat ini beliau sudah meninggal ;
- ⇒ Bahwa pada tahun 2011 korban meninggal, tetapi terdakwa sudah lupa tanggal dan bulannya bahwa terdakwa tidak tahu karena saat itu terdakwa sedang tidur di rumah dengan istri terdakwa
- ⇒ Bahwa terdakwa mengetahui korban tersebut meninggal pada hari Sabtu pagi pada malam tersebut terdakwa sempat melihat korban pada saat dia mengatakan kepada terdakwa Esaul Ndun bahwa beliau dikejar pencuri ;
- ⇒ -Bahwa pada saat itu terdakwa, terdakwa Esaul Ndun dan Thobias Ndun sedang duduk di rumahnya almahrum Benyamin Sah, dan tiba-tiba korban Paulus Sah berlari datang dan langsung ke loteng dan saat dia melihat kami dia langsung turun dan memeluk terdakwa Esaul Ndun sambil berkata bahwa ada pencuri yang sedang mengejarinya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa pada saat korban di kejar pencuri saksi langsung lari keluar tetapi tidak ada pencuri jadi saksi langsung masuk kembali selanjutnya kami berempat ( saksi, terdakwa, saksi Esaul Ndun, dan saksi Tobias Ndun) langsung pergi melaporkan hal tersebut kepada kepala desa
- ⇒ Bahwa pada saat itu kepala desa mengatakan bahwa sekarang sudah malam jadi besok pagi barulah kita mencari korban
- ⇒ Bahwa pada saat saksi bangun tidur terdakwa ingin pergi mencari korban tetapi tiba-tiba terdakwa mendengar suara orang menangis dan ada yang berteriak bahwa korban sudah ditemukan
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak tahu yang berteriak dan menangis tersebut bahwa terdakwa tidak ke TKP karena saksi takut karena itu kasus pembunuhan orang jadi terdakwa tidak mau mendekat
- ⇒ Bahwa terdakwa mengetahui hal tersebut dari cerita orang-orang di kampung selain itu mama kandung korban yaitu saksi Antonia Nalle juga melaporkan kepada Kepala Desa
- ⇒ Bahwa ayah terdakwa Benyamin Sah sudah meninggal dunia pada bulan Juni 2011 dan sore harinya setelah penguburan kakek terdakwa Matheos Sah (ayah dari Benyamin Sah) juga meninggal dunia
- ⇒ Bahwa terdakwa yang menelpon penyidik pak Jek, karena terdakwa meminta nomornya pak Jek dari saksi Benyamin Adu karena menurut beliau terdakwa sedang di cari oleh pihak kepolisian
- ⇒ Bahwa setelah beberapa lama kemudian pihak kepolisian sudah datang dan langsung menangkap terdakwa
- ⇒ Bahwa terdakwa pernah dan yang memeriksa terdakwa adalah pak Yafet dan pak Jek
- ⇒ Bahwa pada saat itu terdakwa dan penyidik duduk berhadapan dan penyidik Tanya dan terdakwa jawab dan selanjutnya di ketik, setelah itu terdakwa dipaksa untuk tanda tangan ;-
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak sempat membacanya karena kepala terdakwa sakit karena dianiaya oleh penyidik jadi terdakwa langsung menandatangani saja
- ⇒ Bahwa pada saat itu kami semua hadir dan kami hanya mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh penyidik karena kami takut dianiaya jadi semua keterangan dalam rekonstruksi dan BAP kami mengiyakan
- ⇒ Bahwa jika terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak tahu, maka terdakwa akan dianiaya oleh penyidik Bahwa pada saat penyidik memeriksa terdakwa mereka selalu menganiaya dan memukul terdakwa dan terdakwa mengiyakan dalam BAP karena takut dipukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangkan telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi DH 5468 H tanpa saksip depan dan terpasang kaca spion bagian kiri, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No. 007832/NT/2008, Nomor Polisi DH 5468 H pemilik an. JOHANIS BENGU, SH dengan Nomor Rangka : MH1HB71148K695011, Nomor Mesin : HB71E-1691651, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 dengan Nomor Polisi DH 3923 G saksip depan berwarna merah dan dibagian sepoler berwarna putih terdapat tulisan HONDA disepoler bagian kanan, 1 (satu) potong celana panjang berwarna coklat dibagian saku samping bagian kiri dalam keadaan robek, 1 (satu) potong baju kaos leher bundar berwarna biru terdapat tulisan PROSHOP, xtreme wear berwarna putih dibagian depan, 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat tulisan SQUADS tepatnya di bagian dada kiri, Sebilah parang dengan ukuran panjang + 40 cm dengan isi parang terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna putih kecoklat coklatan, 1 (satu) potong celana pendek berwarna hijau dibagian belakang robek dan terdapat noda diduga darah, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam dibagian punggung robek dan terdapat noda diduga darah, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda dibagian belakang robek dan terdapat noda diduga darah, 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman pengakuan tersangka PETRUS NDOLU dan tersangka ANSELMUS SAH., barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 457 /RSU/TU/VI/2011 tanggal 09 Juli 2011 atas nama PAULUS SAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yanti Herawati, dokter pemeriksa pada RSUD Baa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seseorang laki-laki berumur sekitar empat puluh tahun, gizi cukup, kebangsaan Indonesia, warna kulit sawo matang pada mayat ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka di wajah, kepala, tengkuk, lengan kiri, punggung, bokong dan betis kanan akibat kekerasan benda tajam. Ditemukan luka lecet di dada dan siku kanan diduga akibat gesekan benda tumpul. Sebab kematian akibat perdarahan dari luka terbuka di daerah kepala dan leher.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang bersifat kombinasi yakni dakwaan yang bersifat alternatif subsideritas yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

- Primair melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
- Subsidaire melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
- Lebih Subsidaire melanggar pasal 354 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
- Lebih-lebih subsidaire melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

A t a u :

Kedua :

- Primair melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP;
- Subsidaire melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP;
- Lebih subsidaire melanggar pasal 354 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP;
- Lebih-lebih subsidaire melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan yang bersifat kombinasi yaitu dakwaan yang disusun secara alternative dan subsideritas;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa oleh Jaksa penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternative subsideritas yang berarti memberikan kepada Majelis untuk memilih salah satu dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang paling mendekati dengan unsure-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis untuk pertama-tama akan memilih dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;
- 3 Menghilangkan jiwa orang lain;
- 4 Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan alibi dari para terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat terjadinya pembunuhan terhadap korban Paulus Sah pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2011 sekira jam 22.00 wita sedang tidur dirumahnya dengan istrinya;

Menimbang, bahwa atas alibinya yang diajukan oleh para terdakwa tersebut, para terdakwa dan penasehat hukum para terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran dari alibinya tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menyatakan pada saat kejadian pembunuhan korban Paulus Sah pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2011 sekira jam 22.00 wita sedang tidur dirumahnya baik dengan keterangan saksi ataupun bukti lainnya yang dapat meyakinkan Majelis yang membenarkan keberadaan para terdakwa tersebut sedang tidur dirumahnya dengan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Esaul Ndun alias saul dan saksi Thobias Ndun alias bia yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2012 jam 19.00.wita saksi datang mete malam kedua belas dirumah almarhum Benyamin Sah dan sekitar jam 22.00 wita korban Paulus Sah lari datang masuk kedalam rumah Benyamin Sah bersembunyi diatas loteng, dan saksi melihat ada tiga orang mengejar korban dengan menyenter dari luar pagar rumahnya Benyamin Sah, dan tidak lama kemudian saksi melihat korban Paulus Sah lari lompat dari atas loteng rumahnya Benyamin Sah kemudian datang memeluk saksi dengan mengatakan bapak tolong beta dulu ada orang yang kejar dan mau bunuh beta sehingga saksi menyuruh korban untuk lari cepat kemudian korban lari kearah atas depan rumahnya Jeremias Langga dan saksi melihat ada tiga senter lari dari belakang mengejar korban sehingga korban lari kebelakang rumahnya Tamar Messakh dan tiba-tiba saksi mendengar para pelaku memotong-motong dengan bunyi seperti orang potong daging sehingga saksi diam-diam saja duduk dibangku;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi mengajak Thobias Ndun, Kritofel Sah dan Anselmus Sah untuk pergi lapor kepada Kepala Desa Oebatu, sehingga kami berempat jalan kaki menuju rumah Kepala Desa setelah sampai didepan Gereja Paulus Sunsa kami bertemu dengan Kepala Desa atas nama Yulius Messakh berjalan kaki menuju kearah bawah sehingga saksi melaporkan kepada Kepala Desa bahwa ada pencuri kejar Paulus Sah dan mereka sudah potong kasih mati, jawab Kepala Desa gelap jadi kita tidak usah pergi cari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas para terdakwa pada waktu kejadian pembunuhan korban Paulus Sah yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2012 kira-kira pada jam 22.00 wita sedang mete-mete dirumahnya Benyamin Sah dan pada saat itu juga para terdakwa bersama dengan saksi Esaul ndun dan Thobias ndun bersama-sama berjalan melaporkan kejadian pembunuhan tersebut kepada Kepala desa Oebatu sehingga tidak mungkin para terdakwa tersebut pada saat terjadinya pembunuhan korban Paulus Sah yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2012 kira-kira pada jam 22.00 wita sedang tidur bersama dengan istrinya dirumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas alibi dari para terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan sudah sepatutnya apabila alibi dari para terdakwa tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pencabutan keterangan para saksi, saksi-saksi mahkota maupun keterangan dari para terdakwa dengan alasan para saksi mahkota dan para terdakwa dalam pemeriksaan dalam penyidikan dilakukan dibawah tekanan dan siksaan dari para penyidik dari Polres Rotendao;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Yafet yang menerangkan dalam perkara ini saksi memeriksa saksi Siparo Ndun Taneo, saksi mahkota Kristofel Sah dan Arnolus Sah dan para terdakwa sedangkan saksi Yeni Setiyono, SH yang menerangkan saksi dalam perkara ini memeriksa saksi Mateos Ndun dan saksi mahkota Joni Soru dan Petrus Ndolu dan saksi Oktovianus Lae, SH dari Polsek Rote Barat Daya dalam pemeriksaan di Polsek Rote Barat Daya memeriksa Arnolus Sah dan selanjutnya para saksi tersebut menerangkan bahwa selama melakukan pemeriksaan penyidikan dalam perkara pembunuhan ini terhadap para saksi, para terdakwa maupun para saksi mahkota dilakukan dengan secara tanya jawab berhadapan kemudian dibacakan dan baru ditandangani BAPnya tersebut serta tidak ada paksaan maupun tekanan baik fisik maupun psikis oleh penyidik dan selama dalam pemeriksaan tersebut para pemeriksa tidak membawa pistol (senjata api);

Menimbang, bahwa para terdakwa dan para saksi mahkota tersebut dimuka persidangan juga tidak dapat membuktikan adanya bekas-bekas kekerasan ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh para penyidik dari Polres Rotendao baik bukti bekas luka maupun bukti surat dalam bentuk visum et rapertum yang menerangkan adanya luka atau bekas luka yang diderita oleh para saksi mahkota maupun para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan para saksi mahkota menyatakan bahwa betul dalam perkara ini pernah dilakukan rekontruksi dan dalam rekontruksi tersebut para terdakwa dan para saksi mahkota dipaksa dan diarahkan oleh polisi untuk melakukan peranannya sesuai dengan keinginan dari petugas polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Yafet dan saksi Yeni Setiyono, SH yang menerangkan bahwa selama dilakukan rekontruksi tersebut tidak dipaksa dan tidak ada tekanan dan arahan dari polisi, dan para saksi tersebut menerangkan bahwa selama rekontruksi tersebut para terdakwa dan saksi mahkota melakukan perannya sendiri-sendiri tanpa adanya arahan dan paksaan dari polisi akan tetapi meraka para terdakwa dan saksi mahkota melakukan rekontruksi tersebut sesuai dengan peran dan perbuatannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pencabutan berita acara pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh para terdakwa dan para saksi mahkota tidaklah beralasan dan harus ditolak dan pencabutan berita acara pemeriksaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan yang tidak berdasar tersebut justru merupakan suatu pengakuan akan kebenaran dari apa yang telah dilakukan oleh para terdakwa dan para saksi mahkota tersebut. Hal tersebut sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI : Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960, yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa diluar sidang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa, Putusan Mahkamah Agung nomor: 85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960, yang menyatakan bahwa suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti, Putusan Mahkamah Agung nomor : 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangan unsur-unsur dakwaan dari penuntut umum sebagai berikut :

### Ad.1). Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau dapat pula diidentikan dengan “setiap orang “ dalam terminology kata “ Barang siapa “ atau “ hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemapuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2012 Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2012 Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 13 Juni 2012 dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Rotendao adalah terdakwa I Soleman Sah alias Man dan terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anselmus Sah alias Mus maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa I Soleman Sah alias Man dan terdakwa II Anselmus Sah alias Mus yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Rotendao sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad, 2) unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu”. Sedangkan menurut *wilstheorie* yang dikemukakan Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit*, “kesengajaan” adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan itu ;

Menimbang, bahwa seorang dianggap melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan atas 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu.

Coraknya sebagai berikut :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku atau untuk mencapai suatu tujuan yang dekat ;
- 2 Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan yang menjadi sandaran dalam kesengajaan ini adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;
- 3 Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) dan yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. (Sudarto, 1990 : 103) ;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tertanggal 16 Juli 1894, memutuskan : “Dari pengetahuan terdakwa bahwa tindakan yang telah ia lakukan dengan sengaja itu mungkin atau diduga dapat menimbulkan kematian korban, Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa *opzet* terdakwa itu juga telah ditujukan kepada akibat matinya orang tersebut”. Selanjutnya berdasarkan dari Arrest Hoge Raad tertanggal 16 Juli 1894 tersebut Drs. P.A.F. Lamintang, SH, berpendapat bahwa : Pengetahuan atau kesadaran tentang kemungkinan meninggalnya korban seperti yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Hoge Raad di dalam arrest di atas, itulah yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “opzet bij mogelijkheidbewustzijn” atau sebagai “dolus eventualis” atau sebagai “voorwaardelijk opzet”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah : dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Sedangkan dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju). Dengan demikian untuk kesengajaan dalam delik pembunuhan atau pembunuhan berencana hanya disyaratkan bahwa pembuat telah berbuat dengan arah ke tujuan. Jadi menghendaki matinya korban dan berbuat dengan sadar yang menyebabkan kematian itu dengan kata lain kesengajaan untuk membunuh dianggap cukup kalau pembuat hendak membunuh dan membayangkan apa yang dia lakukan akan menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara ringkas yang dimaksud dengan sengaja adalah terkandung niat atau maksud yaitu suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa Mr. Tirtaamidjaja mengutarakan “Direncanakan lebih dulu” sebagai berikut “Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya, untuk mempertimbangkan atau berpikir dengan tenang”. Dengan demikian, sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (voor bedachte rade) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk



membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Pembunuhan dengan menggunakan racun hampir semua merupakan “moord”.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon yang dimaksud “dengan direncanakan terlebih dahulu” (voorbedachte raad) adalah “Orang yang dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkannya tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut harus terdapat suatu jangka waktu tertentu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad tertanggal 22 Maret 1909, W.8851 memutuskan : Untuk dapat diterima tentang adanya unsur “direncanakan lebih dahulu” atau “voorbedachte raad” itu diperlukan suatu waktu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tenang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya. Sedangkan S. R. Sianturi, SH mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat, dls yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Di dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tidaklah terlalu penting. Yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi verbalisan dan keterangan dari para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

⇒ Bahwa korban Paulus Sah tinggal di rumahnya di Dusun Sunsa Timur Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao bersama dengan istrinya saksi Marince Boimauk dan saksi Mariana Pandi Alias Maria bertetangga dengan saksi Antonia Nalle Alias Antonia yang tinggal bersama dengan saksi Aranci Messakh Alias Ranci.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 22.00 wita, korban Paulus Sah sedang makan bersama dengan istrinya saksi Marince Boimauk dan saksi Mariana Pandi Alias Maria, kemudian terdengar suara anjing menggonggong ;
- ⇒ Bahwa saksi Antonia Nalle Alias Antonia yang merupakan ibu kandung dari korban Paulus Sah memanggil korban Paulus Sah dengan mengatakan “paul-paul mari dulu anjing ada menggonggong di belakang mungkin pencuri atau apa na” ;
- ⇒ Bahwa korban paulus sah melihat ke luar rumah dan mengatakan “anjing hanya gonggong saja, tidak ada orang disini, saya pulang rumah dulu ambil kain” dan selanjutnya saksi Aranci Messakh Alias Ranci, Saksi Antonia Nalle Alias Antonia, Saksi Marince Boimau, dan saksi Mariana Pandi Alias Maria mendengar teriakan dari korban Paulus Sah berteriak “mama boik tolong dulu ada orang yang lempar kasi mati beta disini”,
- ⇒ Bahwa mendengar teriakan dari korban Paulus Sah, saksi Aranci Messakh Alias Ranci keluar dari rumah dan menuju tempat suara Paulus Sah, sedangkan saksi Mariana Pandi Alias Maria dan saksi Marince Boimau masuk kedalam kamar karena ketakutan ;
- ⇒ Bahwa saksi Arance Messakh Alias Ranci melihat dengan jelas Arnolus Sah berdiri memegang parang dan senter di depan rumah Paulus Sah, dan satu lagi memegang senter ceret dan parang, namun mukanya ditutup cadar dan saksi Aranci Mesakh Alias Ranci kemudian masuk ke dalam rumah Paulus Sah ;
- ⇒ Bahwa pada saat itu saksi meli Arance Messakh Alias Ranci hat Terdakwa Arnolus Sah memakai baju Kaos warna biru dan celana panjang pramuka, sedangkan dua temannya memakai jaket hitam dan celana panjang hitam dan menutup mukanya dengan kain;
- ⇒ Bahwa saksi Aranci Mesakh Alias Ranci mendengar para pelaku mengatakan Paulus Sah lari ke bawah kemudian saksi Aranci Mesakh Alias Ranci keluar lewat pintu belakang dan sesampainya di jalan raya dekat pohon kusambi, saksi Aranci Mesakh Alias Ranci berpapasan dengan terdakwa Arnolus Sah, dari jarak 4 meter menuju rumahnya Jermias Langga dan Tamar Messakh dan pada saat itu Arnolus Sah waktu itu diam saja, dan saksi Aranci Mesakh Alias Ranci sangat ketakutan ;
- ⇒ Bahwa Paulus Sah dikejar sampai rumah Tamar Messakh, Jermias Langga dan saksi Aranci Mesakh Alias Ranci melihat dua orang pelaku sudah mengejar duluan Paulus Sah sambil menyenter dari belakang dengan berteriak bilang Paulus Sah lari ke belakang disusul Arnolus Sah dari belakang kemudian saksi Aranci Mesakh Alias Ranci, saksi Antonia Nalle





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias Antonia, saksi Mariana Pandi Alias Maria, dan saksi Marince Boimauk mendengar Paulus Sah berteriak tolong-tolong ;

- ⇒ Bahwa terhadap kejadian pengejar tersebut, maka saksi Antonia Nalle Alias Antonia pergi menuju rumahnya Kepala Desa Oebatu, sedangkan saksi Aranci Messakh Alias Ranci balik ke rumah bersama dengan saksi Mariana Pandi Alias Maria, dan saksi Marince Boimauk ;
- ⇒ Bahwa saksi Esaul Ndun dan saksi Tobias Ndun Alias Bia ketika sedang acara mete di rumah Benyamin Sah melihat korban Paulus Sah dikejar oleh 3 (tiga) orang sambil menyenter dari arah belakang ;
- ⇒ Bahwa korban Paulus Sah kemudian melompat ke atas loteng rumahnya Benyamin Sah untuk sembunyi, dan tidak lama kemudian melompat dari atas loteng dan kemudian korban Paulus Sah memeluk saksi Esaul Ndun Alias Saul dan meminta tolong dengan mengatakan ada yang kejar dan mau bunuh dia, selanjutnya saksi Esaul Ndun Alias Saul menyuruh Paulus Sah untuk berlari cepat.
- ⇒ Bahwa Arnolus Sah Alias No'u bersama dengan 2 (dua) orang temannya terus mengejar Paulus Sah yang berlari menuju rumahnya Jermias Langga, kemudian berlari melewati belakang rumah Tamar Messakh, sambil Paulus Sah berteriak minta tolong kemudian saksi Esaul Ndun menyuruh korban untuk lari cepat kemudian korban lari kearah atas depan rumahnya Jermias Langga dan saksi melihat ada tiga senter lari dari belakang mengejar korban sehingga korban lari kebelakang rumahnya Tamar Messakh dan tiba-tiba saksi mendengar Para pelaku memotong-motong korban dengan bunyi seperti orang potong daging, sehingga saksi diam-diam saja duduk dibangku;
- ⇒ Bahwa saksi Esaul Ndun dan saksi Tobias Ndun Alias Bia tidak berani menolong korban Paulus Sah, kemudian mereka mengajak Kristofel Sah dan Anselmus Sah untuk melaporkan kejadian itu Kepada kepala Desa Oebatu Yulius Messakh dan dalam perjalanan menuju rumahnya Kepala Desa Oebatu, saksi Esaul Ndun, saksi Tobias Ndun Alias Bia, Kristofel Sah dan Anselmus Sah bertemu dengan Kepala Desa Oebatu Yulius Messakh di depan gereja ;
- ⇒ Bahwa saksi Esaul Ndun melaporkan ada pencuri yang kejar korban Paulus Sah dan mereka sudah potong mati, dan dijawab oleh Yulius Messakh tidak usah pergi cari karena gelap ;
- ⇒ Bahwa saksi Esaul Ndun dan saksi Tobias Ndun Alias Bia mendengar dan melihat Yulius Messakh memerintahkan agar Kristofel Sah dan Anselmus Sah untuk pergi bunuh mama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban (saksi Antonia Nalle Alias Antonia), namun Kristofel Sah dan Anselmus Sah menolaknya.

- ⇒ Bahwa saksi Tobias Ndun Alias Bia mendengar secara langsung Yulius Messakh mengatakan kepada Kristofel Sah dan Anselmus Sah “tolong pergi kasi tahu sama Arnolus Sah agar mengganti baju dan celananya karena ada yang lihat dan kenal pada saat mengejar Paulus Sah”.
- ⇒ Bahwa sekitar jam 11 malam, Arnolus Sah Alias No’u datang lagi ke rumah korban Paulus Sah bersama dengan 2 (dua) orang temannya sambil membawa parang dan senter dan Arnolus Sah Als No’u menendang pintu rumah mencari saksi Antonia Nalle alias Antonia sambil mengatakan “mama dimana ... mama dimana”, dan salah seorang temannya dari Arnolus Sah Alias No’u menyenter ke dalam rumah ;
- ⇒ Bahwa saksi Aranci Messakh Alias Ranci, saksi Mariana Pandi Als Maria dan saksi Marince Boimauk melihat Arnolus Sah Als No’u memegang parang, dan tidak berani menjawab karena ketakutan dan oleh karena tidak menemukan saksi Antonia Nalle Als Antonia maka Arnolus Sah Als No’u bersama kedua temannya meninggalkan rumah ;
- ⇒ Bahwa 1 jam kemudian datang Kepala Desa Oebatu, saksi Antonia Nalle Als Antonia bersama dengan warga lainnya antara lain Jon Nalle, Mass Nalle ke rumah korban Paulus Sah dan karena takut mencari korban Paulus Sah maka mereka pulang ke rumahnya ;
- ⇒ Bahwa pada pagi harinya sekitar jam 06 00 wita saksi bersama Marince Boimau, Mariana pandie pergi mencari korban kebelakang rumahnya Jermias Langga dan belakang rumahnya Tamar Messakh dan menemukan korban dibelakang rumah Tamar Messakh dekat pohon kayu kusambi dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan mengalami luka potong pada leher, kepala, belakang, tangan dan kaki sehingga saksi bersama Mariana Pandie dan isteri korban menangis melihat kondisi korban yang sudah mengenaskan;
- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 sekira jam 06.00 wita, masyarakat menemukan Paulus Sah dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan penuh luka-luka di tubuhnya di dekat pohon kusambi dengan posisi kepala ke arah Timur dan kaki ke arah barat dengan terbuka, tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek warna hijau ;
- ⇒ Bahwa kemudian sekitar jam 07.00 wita, Tim Buser Polres Rote Ndao antara lain saksi Dominikus L. Ngongo Alias Doni, saksi Ruslan Alias Ruslan, saksi Jackson Franz Feni Alias Jack bersama anggota Kepolisian Sektor Rote Barat Daya antara lain saksi Oktofianus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lae, SH datang ke TKP dan mendapatkan informasi dari saksi Aranci Mesakh Als Ranci, bahwa saksi Aranci Mesakh Als Ranci melihat Arnolus Sah Als No'u bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengejar korban Paulus Sah sambil membawa parang dan senter, sehingga berdasarkan informasi tersebut maka saksi Dominikus L. Ngongo Alias Doni, saksi Ruslan Alias Ruslan, saksi Jackson Franz Feni Alias Jack pergi kerumahnya Arnolus Sah Als No'u, dan setelah dilakukan wawancara, maka Arnolus Sah Als No'u menerangkan bahwa ia telah membunuh Paulus Sah sehingga akhirnya Arnolus Sah Als No'u dibawa ke Polsek Rote Barat Daya untuk diamankan.

- ⇒ Bahwa Arnolus Sah dihadapan saksi Oktofianus Lae, SH, mengakui telah membunuh korban Paulus Sah bersama-sama dengan Joni Soru dan Petrus Ndolu atas suruhan dari Kristofel Sah, Anselmus Sah dan Soleman Sah dan pada saat memberikan keterangan Arnolus Sah Als No'u dalam memberikan keterangan dan pengakuan dalam keadaan bebas tanpa paksaan ataupun kekerasan ;
- ⇒ Bahwa sekira jam 17.30 wita, tim buser Polres Rote Ndao, yaitu Daniel Tutkey, SH, saksi Dominikus L Ngongo als Doni, saksi Jackson F. Feni als Jack, saksi Ruslan Als Ruslan dan anggota Polsek Rote Barat Daya Oktofianus Lay, SH dan Viktor Oematan pergi ke Sunsa Timur untuk melakukan penangkapan terhadap Petrus Ndolu, dan di rumahnya Petrus Ndolu, istrinya atas nama Yuliana Nenohara mengatakan bahwa ia tidak akan lari pak, dia sudah jujur mengakuinya dan ia akan mengakui siapa pelakunya ;
- ⇒ Bahwa Petrus Ndolu ditangkap di rumahnya dan saksi Dominikus L Ngongo als Doni, saksi Jackson F. Feni als Jack, saksi Ruslan Als Ruslan dan saksi Andri Leonard Pah mendengar langsung keterangan Petrus Ndolu yang mengatakan bahwa Petrus Ndolu bersama dengan Arnolus Sah dan Joni Soru melakukan pembunuhan terhadap Paulus Sah atas suruhan dari terdakwa Kristofel Sah, Anselmus Sah dan Soleman Sah ;
- ⇒ Bahwa kemudian pada saat itu Petrus Ndolu menunjuk rumah Anselmus Sah sehingga aparat buser pergi ke rumah Anselmus Sah, namun Anselmus Sah tidak ada di rumahnya dan kemudian saksi Dominikus L Ngongo als Doni, saksi Jackson F. Feni als Jack, saksi Ruslan Als Ruslan bersama anggota lainnya membawa Petrus Ndolu sebagai petunjuk jalan ke rumah Kristofel Sah dan sampai di rumah Kristofel Sah, kemudian Kristofel Sah mengatakan saya tidak lari pak, benar saya suruh Petrus Ndolu bersama Arnolus sah dan Joni Soru untuk membunuh Paulus Sah karena Kristofel Sah sudah jengkel dengan Paulus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sah, yang diduga telah suangi bapak dan kakeknya sehingga meninggal dunia secara beruntun ;

⇒ Bahwa tidak ada yang memaksa Petrus Ndolu mengakui perbuatannya dan disaksikan langsung oleh istrinya di depan rumahnya, dan tidak ada yang memaksa dan menyuruh Kristofel Sah untuk mengakui perbuatannya, namun dilakukan secara sadar dan keinginan sendiri mengakui, bahwa ia bersama kedua adiknya yaitu Anselmus Sah dan Soleman Sah menyuruh Petrus Ndolu, Arnolus Sah dan Joni Soru untuk membunuh korban Paulus Sah ;

⇒ Bahwa keterangan dan pengakuan dari Petrus Ndolu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 di Polres Rote Ndao dan keterangan dari Anselmus Sah pada tanggal 22 Juli 2011 pada saat Anselmus Sah menyerahkan diri di Polsek Rote Barat Daya direkam dan kemudian diserahkan kepada Penyidik sebagai barang bukti untuk proses selanjutnya ;

⇒ Bahwa telah dilakukan rekonstruksi terhadap pembunuhan yang telah terjadi di Dusun Sunsa Timur Desa Oebatu kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, dengan korban Paulus Sah, dengan pelakunya adalah Kristofel Sah Als To'e, Anselmus Sah Alias Mus, Soleman Sah Alias Man, Joni Soru Alias Joni, Arnolus Sah Alias No'u dan Petrus Ndolu Alias Pe'u dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa tekanan, dan tidak ada arahan dari pihak manapun serta dilaksanakan sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana tergambar dalam Berita Acara rekonstruksi tanggal 10 September 2011 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Dominikus L. Ngongo Alias Doni, saksi Ruslan Alias Ruslan, saksi Jackson Franz Feni Alias Jack menerangkan bahwa Arnolus Sah telah mengakui telah membunuh korban Paulus Sah bersama-sama dengan Joni Soru dan Petrus Ndolu atas suruhan dari Kristofel Sah, Anselmus Sah dan Soleman Sah dan ketika Petrus Ndolu mau ditangkap maka Petrus Ndolu mengatakan Bahwa Petrus Ndolu bersama dengan Arnolus Sah dan Joni Soru melakukan pembunuhan terhadap Paulus Sah atas suruhan dari terdakwa Kristofel Sah, Anselmus Sah dan Soleman Sah dan kemudian Kristofel Sah mengatakan hal tersebut dihadapan saksi Dominikus L. Ngongo Alias Doni, saksi Ruslan Alias Ruslan, saksi Jackson Franz Feni Alias Jack saya tidak lari pak, benar saya suruh Petrus Ndolu bersama Arnolus sah dan Joni Soru untuk membunuh Paulus Sah karena Kristofel Sah sudah jengkel dengan Paulus Sah, yang diduga telah suangi bapak dan kakeknya sehingga meninggal dunia secara beruntun;

Menimbang. bahwa dari fakta hukum seperti tersebut diatas telah memberikan gambaran sewaktu bapak dan kakek dari terdakwa I Soleman Sah Alias Man dan terdakwa II Anselmus Sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Mus dan Kristofel Sah Alias To'e meninggal dunia secara beruntun dalam waktu satu hari di akhir bulan Juni 2011, maka Kristofel Sah Alias To'e memberitahukan kepada terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus agar memberitahu Petrus Ndolu, Arnolus Sah Alias No'u, Dan Matheos Ndun untuk datang rapat membicarakan rencana pembunuhan terhadap Paulus Sah yang dianggap sebagai tukang swuanggi (tukang santet) dan telah mencuri 8 (delapan) ekor domba milik Kristofel Sah Alias To'e.;

Menimbang, bahwa Kristofel Sah Alias To'e pada tanggal 01 Juli 2011 sekira jam 10.00 wita telah meminta bantuan Joni Soru (terdakwa dalam berkas terpisah), untuk membunuh Paulus Sah dengan bayaran Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), namun Joni Soru menolak dan meminta bayaran sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan setelah disetujui penawaran tersebut, Joni Soru mengatakan kepada Kristofel Sah Alias To'e "kapan mau bunuh baru datang ambil saya", kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011, di rumah almarhum Benyamin Sah tepatnya pada malam kesepuluh sesudah pemakaman Benyamin Sah (bapak para terdakwa) dan Mateos Sah (kakek para terdakwa), dimana pada saat itu Kristofel Sah Alias To'e dan Terdakwa II Anselmus Sah merencanakan melakukan pembunuhan terhadap Paulus Sah yang dihadiri oleh Terdakwa Ii Anselmus Sah Alias Mus, Kristofel Sah Alias To'e, Arnolus Sah Alias No'u Dan Petrus Ndolu, yang pada saat itu Kristofel Sah Alis To'e mengatakan bahwa Paulus Sah sebagai tukang santet yang telah menyantet bapak dan kakeknya dan telah mencuri 8 ekor domba miliknya, dan meminta serta menganjurkan kepada Arnolus Sah Alias No'u Dan Petrus Ndolu membunuh Paulus Sah dengan dibantu oleh Joni Soru, dengan upah sebanyak Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah), dengan rincian untuk Joni Soru sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan untuk Arnolus Sah Alias No'u Dan Petrus Ndolu masing-masing sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), dan pada saat itu juga Kristofel Sah Alias To'e dan terdakwa II Anselmus Sah Alis Mus mengatakan "tolong jangan cerita kepada orang lain, diam-diam saja", selanjutnya Arnolus Sah Alias No'u Dan Petrus Ndolu pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekira jam 18.30 wita, datang terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus ke rumah saksi Matheos Ndun, lalu terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus mengatakan dan menganjurkan kepada saksi Matheos Ndun "mari ketong pi rumahnya Petrus Ndolu, ketong mau rapat untuk bunuh Paulus Sah", namun saksi Matheos Ndun menolak ajakan dari terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus, sehingga akhirnya terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus kembali ke rumahnya Petrus Ndolu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 18.00 wita, datang terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus ke rumahnya Petrus Ndolu, tidak lama kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang terdakwa I Soleman Sah Alias Man, selanjutnya datang Kristofel Sah Alias To'e, dan kemudian disusul oleh Arnolus Sah Alias No'u datang ke rumahnya Petrus Ndolu, kemudian kelima orang tersebut yaitu terdakwa I Soleman Sah Alias Man, terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus, Petrus Ndolu, Kristofel Sah Alias To'e, Arnolus Sah Alias No'u, berbincang-bincang dan merencanakan melakukan pembunuhan terhadap Paulus Sah, pada saat itu terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus menganjurkan "mari ketong bunuh Paulus Sah", dan jawab oleh terdakwa I Soleman Sah Alias Man, Kristofel Sah Alias To'e, Arnolus Sah Alias No'u dan Petrus Ndolu menyanggapi dengan mengatakan "iya, ketong bunuh", kemudian Kristofel Sah Alias To'e memberikan uang kepada terdakwa I Soleman Sah Alias Man sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baterai sebanyak 12 buah, dan setelah membeli 12 baterai, terdakwa I Soleman Sah Alias Man menyerahkannya kepada Petrus Ndolu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I Soleman Sah Alias Man pergi menjemput Joni Soru di rumahnya dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya di rumah Joni Soru, terdakwa I Soleman Sah Alias Man memberitahukan kepada Joni Soru untuk bersiap-siap, setelah itu terdakwa I Soleman Sah Alias Man dan Joni Soru berangkat menuju rumahnya Petrus Ndolu dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing;

Menimbang, bahwa di rumahnya Petrus Ndolu, terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus memberikan parangnya kepada Petrus Ndolu, kemudian terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus pulang ke rumahnya, setelah itu kemudian datang Matheos Sah (DPO) sambil membawa parang dan beberapa saat kemudian datang terdakwa I Soleman Sah Alias Man Dan Joni Soru ke rumahnya Petrus Ndolu, selanjutnya terdakwa I Soleman Sah Alias Man menyuruh Joni Soru menyimpan sepeda motornya disamping rumah Petrus Ndolu, lalu terdakwa I Soleman Sah Alias Man pulang ke rumahnya, setelah itu Petrus Ndolu menyerahkan parang miliknya dan senter ceret warna merah kepada Joni Soru, sedangkan Petrus Ndolu memegang parang miliknya terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus, Matheos Sah memegang parang dan senter, Arnolus Sah Alias No'u memegang parang dan senter yang dibawa dari rumah, dan setelah masing-masing memegang parang, maka Matheos Sah mengatakan "Kita jalan sudah", dan Joni Soru menjawab "iya, ketong jalan", dan akhirnya Petrus Ndolu, Joni Soru, Arnolus Sah Alias No'u dan Matheos Sah berjalan kaki menuju rumahnya Paulus Sah, dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa dari Paulus Sah;

Menimbang, bahwa ternyata dalam pelaksanaannya, Petrus Ndolu, Joni Soru, Arnolus Sah Alias No'u dan Matheos Sah berhasil menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Paulus Sah sebagaimana keterangan saksi Marince Boimau, Mariana pandie pergi mencari korban kebelakang rumahnya Jermias Langga dan belakang rumahnya Tamar Messakh dan menemukan korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibelakang rumah Tamar Messakh dekat pohon kayu kusambi dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan mengalami luka potong pada leher, kepala, belakang, tangan dan kaki sehingga saksi bersama Mariana Pandie dan isteri korban menangis melihat kondisi korban yang sudah menggenaskan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut sudah terbukti kesengajaan dari terdakwa I Soleman Sah Als Man Als Man dengan mengadakan pertemuan di rumah Petrus Ndolu dalam rangka merencanakan pembunuhan terhadap Paulus Sah, melakukan tindakan membeli baterai sebanyak 12 buah dan kemudian diserahkan kepada Petrus Ndolu, dan kesengajaan dari selanjutnya adalah bahwa terdakwa I Soleman Sah Als Man menjemput Joni Soru sebagai eksekutor yang melakukan pembunuhan, sedangkan terdakwa II Anselmus Sah Als Mus kesengajaan telah terbukti dengan melakukan rapat dalam rangka melakukan pembunuhan terhadap Paulus Sah bersama dengan Kristofel Sah, menganjurkan Joni Soru, Petrus Ndolu dan Arnolus Sah untuk melakukan pembunuhan serta memberikan parangnya kepada Petrus Ndolu, dengan demikian unsure kesengajaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksik saksi verbalisan dan keterangan dari para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terungkap fakta bahwa benar Kristofel Sah yang memerintahkan kepada terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus agar memberitahu Petrus Ndolu, Arnolus Sah Alias No'u, dan Matheos Ndun untuk datang rapat membicarakan rencana pembunuhan terhadap Paulus Sah diakhir bulan Juni 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kristofel Sah pada tanggal 01 Juni 2011 sekira jam 10.00 wita telah meminta bantuan Joni Soru untuk membunuh Paulus Sah dengan bayaran Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), namun Joni Soru meminta bayaran Rp. 2.000.000, - dan terjadi kesepakatan sehingga Joni Soru berpesan dan jika mau bunuh, agar Joni Soru dijemput dan pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011, di rumah almarhum Benyamin Sah tepatnya pada malam kesepuluh sesudah pemakaman Benyamin Sah (bapak dari para terdakwa ) dan Mateos Sah (kakeknya para terdakwa), dimana pada saat itu Kristofel Sah Alias To'e dan Terdakwa II Anselmus Sah merencanakan melakukan pembunuhan terhadap Paulus Sah yang dihadiri oleh Terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus, Kristofel Sah Alias To'e, Arnolus Sah Alias No'u dan Petrus Ndolu, yang pada saat itu Kristofel Sah Alis To'e mengatakan bahwa Paulus Sah sebagai tukang santet yang telah menyantet bapak dan kakeknya dan telah mencuri 8 ekor domba miliknya, dan meminta serta menganjurkan kepada Arnolus Sah Alias No'u Dan Petrus Ndolu membunuh Paulus Sah dengan dibantu oleh Joni Soru, dengan upah sebanyak Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah), dengan rincian untuk JONI SORU sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan untuk Arnolus Sah Alias No'u dan Petrus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ndolu masing-masing sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah), dan pada saat itu juga Kristofel Sah Alis To'e dan terdakwa II Anselmus Sah Alis Mus mengatakan "tolong jangan cerita kepada orang lain, diam-diam saja", selanjutnya Arnolus Sah Alias No'u Dan Petrus Ndolu pulang ke rumahnya. Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekira jam 18.30 wita, terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus datang ke rumah saksi Matheos Ndun, dan menganjurkan kepada saksi Matheos Ndun "mari ketong pi rumahnya Petrus Ndolu, ketong mau rapat untuk bunuh Paulus Sah", namun saksi Matheos Ndun menolak ajakan dari terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus, sehingga akhirnya terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus kembali ke rumahnya Petrus Ndol;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 18.00 wita, dilakukan rapat atau pertemuan di rumahnya Petrus Ndolu merencanakan pembunuhan terhadap Paulus Sah, dihadiri oleh terdakwa I Soleman Sah Alias Man, terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus, Petrus Ndolu, Kristofel Sah Alias To'e, Arnolus Sah Alias No'u, kemudian Kristofel Sah Alias To'e memberikan uang kepada terdakwa I Soleman Sah Alias Man sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baterai sebanyak 12 buah, dan setelah membeli 12 baterai, terdakwa I Soleman Sah Alias Man menyerahkannya kepada Petrus Ndolu yang selanjutnya terdakwa I Soleman Sah Alias Man pergi menjemput Joni Soru di rumahnya dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya di rumah Joni Soru, terdakwa I Soleman Sah Alias Man memberitahukan kepada Joni Soru untuk bersiap-siap, setelah itu terdakwa I Soleman Sah Alias Man dan JONI SORU berangkat menuju rumahnya Petrus Ndolu dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing; Menimbang bahwa di rumahnya Petrus Ndolu, terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus memberikan parangnya kepada Petrus Ndolu, kemudian terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus pulang ke rumahnya, setelah itu kemudian datang Matheos Sah (DPO) sambil membawa parang dan beberapa saat kemudian datang terdakwa I Soleman Sah Alias Man dan Joni Soru ke rumahnya Petrus Ndolu, selanjutnya terdakwa I Soleman Sah Alias Man menyuruh Joni Soru menyimpan sepeda motornya disamping rumah Petrus Ndolu, lalu terdakwa I Soleman Sah Alias Man pulang ke rumahnya, setelah itu Petrus Ndolu menyerahkan parang miliknya dan senter ceret warna merah kepada Joni Soru, sedangkan Petrus Ndolu memegang parang miliknya terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus, Matheos Sah memegang parang dan senter, Arnolus Sah Alias No'u memegang parang dan senter yang dibawa dari rumah, dan setelah masing-masing memegang parang, maka Matheos Sah mengatakan "Kita jalan sudah", dan Joni Soru menjawab "iya, ketong jalan", dan akhirnya Petrus Ndolu, Joni Soru, Arnolus Sah Alias No'u dan Matheos Sah (DPO) berjalan kaki menuju rumahnya Paulus Sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa kemudian Petrus Ndolu, Joni Soru, Matheos Sah (DPO) menggunakan cadar yang sudah dipersiapkan, bersama dengan Arnolus Sah Alias No'u berangkat menuju rumahnya Paulus Sah pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2011, sekitar jam 22.00 wita, yang bertempat dibelakang rumahnya Tamar Messakh di Dusun Sunsa Timur, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dan pada hari dan tanggal kejadian tersebut di atas saat selesai korban Paulus Sah, istrinya dan saksi Maria Pandie makan malam tiba-tiba ada anjing menggonggong dan dibelakang rumah saksi ada rumahnya Antonia Nalle mamanya Paulus Sah yang jaraknya sekitar 10 meter, saat itu Antonia Nalle berteriak mengatakan "Paulus-Paulus" datang dulu, anjing menggonggong jangan sampai ada orang pencuri dibelakang sini. Suami saksi keluar rumah melalui pintu belakang langsung menuju rumahnya Antonia Nalle dan saksi dengar suami saksi mengatakan "anjing hanya menggonggong tidak ada orang" selanjutnya suami saksi kembali kerumah dan saat sampai disamping rumah kami suami saksi berteriak "aduh mama ada orang lempar beta datang disini" dan selanjutnya saksi mendengar banyak langkah kaki orang yang berlarian didepan rumah menuju samping rumah saksi dan teriakannya suami saksi tolong....tolong ada orang kejar beta" dan kedengarannya teriakannya suami saksi semakin lama semakin menjauh, dan saat itu datang Arianci Messakh kerumah saksi bersama dengan Antonia Nalle mamanya suami saksi dan saksi suruh Antonia Nalle untuk lapor di Kepala Desa Oebatu menyangkut kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Arianci Messakh tetap dirumah saksi Marince B0imanu yang selanjutnya saksi tidak lagi mendengar teriakannya suami saksi dan tidak lama kemudian setelah Antonia Nalle pergi ke rumah Kepala Desa Oebatu tiba-tiba pintu rumah bagian depan ditendang oleh orang sampai terbuka dan saksi melihat tiga orang berdiri dipintu rumah dan yang dua orang saksi tidak mengenalinya karena mereka menutup wajahnya dengan kain sedangkan yang ditengah adalah terdakwa Arnolus Sah, dan terdakwa Arnolus Sah mengatakan kepada saksi "mama dimana ..... mama dimana" namun karena takut saksi tidak menjawabnya dan setelah itu mereka semua meninggalkan rumah saksi, sehingga saksi menaruh curiga kalau yang bunuh suami saksi adalah terdakwa Arnolus Sah bersama teman-temannya yang saksi tidak kenali mereka; Menimabng bahwa pada pagi harinya sekitar jam 06 00 wita saksi Aranchi Messakh bersama Marince Boimau, Mariana pandie pergi mencari korban kebelakang rumahnya Jermias Langga dan belakang rumahnya Tamar Messakh dan menemukan korban dibelakang rumah Tamar Messakh dekat pohon kayu kusambi dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan mengalami luka potong pada leher, kepala, belakang, tangan dan kaki sehingga saksi bersama Mariana Pandie dan isteri korban menangis melihat kondisi korban yang sudah menggenaskan dan sekitar jam 07.00 wita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi datang kemudian saksi langsung menceritakan kejadiannya kepada Polisi bahwa pelakunya adalah terdakwa Arnolus Sah bersama dua orang temannya namun saksi tidak kenal karena mukanya ditutup dengan kain;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan seperti tersebut diatas dimulai dari akhir bulan Juni 2011, tanggal 01 Juli 2011, tanggal 04 Juli 2011, tanggal 07 Juli 2011 dan tanggal 08 Juli 2011 adalah merupakan tenggang waktu yang cukup bagi terdakwa I Soleman Sah Alias Man, terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus dan Kristofel Sah serta Joni Soru, Petrus Ndolu, Arnolus Sah Alias No'u (masing-masing terdakwa yang diajukan dalam terpisah/splitzing) untuk memikirkan dan menimbang dengan tenang apakah ia akan mengurungkan niatnya ataukah akan melaksanakan perbuatannya dengan memikirkan bagaimana cara melaksanakan perbuatannya. Menimbang, bahwa ternyata antara timbulnya niat dengan perbuatan pelaksanaan terdapat tenggang waktu yang cukup bagi terdakwa I Soleman Sah Alias Man, terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus Dan Kristofel Sah serta Joni Soru, Petrus Ndolu, Arnolus Sah Alias No'u (masing-masing terdakwa yang diajukan dalam terpisah/splitzing) untuk memikirkan dengan tenang bagaimana caranya menghilangkan jiwa Paulus Sah akan tetapi hal tersebut tidak digunakan oleh para terdakwa dan saksi-saksi mahkota yang dijadikan terdakwa dalam perkara yang sama dengan berkas yang terpisah, sehingga dengan demikian unsure dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menurut hemat Majelis sudah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi verbalisasi saksi mahkota dan keterangan dari para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 22.00 wita di Dusun Sunsa Timur Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya, Petrus Ndolu, Joni Soru, Arnolus Sah Alias No'u Dan Matheos Sah (DPO) bersembunyi di balik pagar batu, oleh karena anjing terus menggonggong, maka saksi Antonia Nalle Alias Antonia memanggil Paulus Sah dengan mengatakan "paul-paul mari dulu anjing ada menggonggong di belakang mungkin pencuri atau apa na", selanjutnya Paulus Sah melihat ke luar rumah dan mengatakan "anjing hanya gonggong saja, tidak ada orang disini, saya pulang rumah dulu ambil kain";

Menimbang, bahwa kemudian setelah kembali dari rumahnya, Paulus Sah datang ke depan rumah saksi Antonia Nalle alias Antonia, dan pada saat itulah Matheos Sah melempar batu ke arah dan mengenai Paulus Sah, kemudian Paulus Sah berteriak "mama boik tolong dulu ada orang yang lempar kasi mati beta disini", kemudian Matheos Sah menyenter Paulus Sah dan mengatakan "ini





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Paulus Sah yang ketong mau bunuh”, dan selanjutnya Paulus Sah berlari dan dikejar oleh Matheos Sah, Petrus Ndolu, Joni Soru dan Arnolus Sah Alias No’u berlari menuju rumahnya Johanis Sah, kemudian melewati rumah Benyamin Sah, lalu Paulus Sah melompat dari atas loteng rumahnya Benyamin Sah, kemudian Paulus Sah memeluk saksi Esaul Ndun Alias Saul dengan mengatakan “bapak tolong saya dulu ada orang yang kejar dan mau bunuh saya”, selanjutnya saksi Esaul Ndun Alias Saul menyuruh Paulus Sah untuk berlari cepat;

Menimbang, bahwa Matheos Sah, Petrus Ndolu, Joni Soru Dan Arnolus Sah Alias No’u terus mengejar Paulus Sah yang berlari menuju rumahnya Jermias Langga, kemudian berlari melewati belakang rumah Tamar Messakh, sambil Paulus Sah berteriak “tolong....tolong....tolong ada orang kejar beta, dan pada saat sampai di belakang rumah Tamar Messakh tepatnya di dalam kebun papaya, lombok, dan tembakau, Matheos Sah langsung membacok kaki (betis) Paulus Sah dengan parangnya yang mengakibatkan korban Paulus Sah jatuh tengkurap, kemudian Joni Soru membacok kepala korban Paulus Sah dengan parangnya sebanyak satu kali, dan menghujamkan parangnya ke arah leher belakang (tengkuk) Paulus Sah sebanyak dua kali, Petrus Ndolu membacok tubuh bagian belakang dekat leher Paulus Sah sebanyak dua kali dengan menggunakan parangnya, dan Arnolus Sah Alias No’u membacok bahu Paulus Sah sebanyak satu kali dengan menggunakan parangnya, kemudian Matheos Sah membacok lagi bagian kepala, wajah, dan tangan Paulus Sah yang mengakibatkan Paulus Sah langsung meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah melihat Paulus Sah meninggal dunia, kemudian Joni Soru menyerahkan parangnya kepada Arnolus Sah Alias No’u Dan Joni Soru merusak dan merubuhkan pagar batu yang ada di belakang rumah Tamar Messakh sebagai jalan, selanjutnya Matheos Sah dengan dibantu oleh Petrus Ndolu menyeret tubuh Paulus Sah ke luar dari belakang rumahnya Tamar Messakh sedangkan Arnolus Sah Alias No’u mengikuti dari belakang, kemudian tubuh Paulus Sah dibuang di dekat pohon kayu kusambi, kemudian Arnolus Sah Alias No’u, Petrus Ndolu, dan Joni Soru kembali ke rumah Paulus Sah, Lalu Arnolus Sah Alias No’u menendang pintu mencari saksi Antonia Nalle alias Antonia sambil mengatakan “mama dimana ... mama dimana”, oleh karena tidak ditemukan akhirnya Arnolus Sah Alias No’u, Petrus Ndolu Dan Joni Soru meninggalkan rumah Paulus Sah;

Menimbang, bahwa pada pagi harinya sekitar jam 06 00 wita saksi Aranchi Mesakh bersama Marince Boimau, Mariana pandie pergi mencari korban kebelakang rumahnya Jermias Langga dan belakang rumahnya Tamar Messakh dan menemukan korban dibelakang rumah Tamar Messakh dekat pohon kayu kusambi dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan mengalami luka potong pada leher, kepala, belakang, tangan dan kaki sehingga saksi Aranchi Mesakh bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariana Pandie dan isteri korban menangis melihat kondisi korban yang sudah mengenaskan; dan hal ini sesuai pula dengan Visum Et Repertum Nomor : 457 /RSU/TU/VI/2011 tanggal 09 Juli 2011 atas nama Paulus Sah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yanti Herawati, dokter pemeriksa pada RSUD Baa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seseorang laki-laki berumur sekitar empat puluh tahun, gizi cukup, kebangsaan Indonesia, warna kulit sawo matang pada mayat ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka di wajah, kepala, tengkuk, lengan kiri, punggung, bokong dan betis kanan akibat kekerasan benda tajam. Ditemukan luka lecet di dada dan siku kanan diduga akibat gesekan benda tumpul. Sebab kematian akibat perdarahan dari luka terbuka di daerah kepala dan leher;

Menimbang, bahwa beradsrkan uraian pertimbangan seperti tersebut diatas menurut hemat Majelis unsur menghilangkan jiwa orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternative dan oleh karena dalam unsure keempat ini dirumuskan secara alternative dan ternyata telah terbukti sebagian unsure dari unsure yang dimaksud haruslah dipandnag bahwa semua bagian dari unsure tersebut haruslah dipandnag telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi verbalisanl saksi mahkota dan keterangan dari para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Aranci Messakh Als Ranci melihat dengan jelas Arnolus Sah memegang parang dan senter kemudian mengejar Paulus Sah bersama 2 (dua) orang temannya yang masing-masing membawa parang dan senter namun mukanya ditutup pakai kain dan selanjutnya saksi Esaul Ndun dan saksi Tobias Ndun Alias Bia mendengar dan melihat Yulius Messakh memerintahkan agar Kristofel Sah dan Anselmus Sah untuk pergi bunuh mama korban (saksi Antonia Nalle Alias Antonia), namun Kristofel Sah dan Anselmus Sah menolaknya.

Menimbang, bahwa saksi Tobias Ndun Alias Bia mendengar secara langsung Yulius Messakh mengatakan kepada Kristofel Sah dan Anselmus Sah “tolong pergi kasi tahu sama Arnolus Sah agar mengganti baju dan celananya karena ada yang lihat dan kenal pada saat mengejar Paulus Sah” dan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 sekira jam 06.00 wita, masyarakat menemukan Paulus Sah dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan penuh luka-luka di tubuhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di dekat pohon kusambi dengan posisi kepala ke arah Timur dan kaki ke arah barat dengan terbuka, tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek warna hijau ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 07.00 wita, Tim Buser Polres Rote Ndao antara lain saksi Dominikus L. Ngongo alias Doni, saksi Ruslan alias Ruslan, Saksi Jackson Franz Feni Alias Jack bersama anggota Kepolisian Sektor Rote Barat Daya antara lain saksi Oktofianus Lae, SH datang ke TKP dan mendapatkan informasi dari saksi Aranci Mesakh Als Ranci, bahwa saksi Aranci Mesakh Als Ranci melihat Arnolus Sah Als No'u bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengejar korban Paulus Sah sambil membawa parang dan senter, sehingga berdasarkan informasi tersebut maka saksi Dominikus L. Ngongo Alias Doni, Saksi Ruslan Alias Ruslan, Saksi Jackson Franz Feni Alias Jack pergi kerumahnya Arnolus Sah Als No'u, dan setelah dilakukan wawancara, maka Arnolus Sah Als No'u menerangkan Bahwa ia telah membunuh Paulus Sah sehingga akhirnya Arnolus Sah Als No'u dibawa ke Polsek Rote Barat Daya untuk diamankan;

Menimbang, bahwa Arnolus Sah mengakui telah membunuh korban Paulus Sah bersama-sama dengan Joni Soru dan Petrus Ndolu atas suruhan dari Kristofel Sah, Anselmus Sah dan Soleman Sah dan sewaktu Arnolus Sah Als No'u dalam memberikan keterangan dan pengakuan dalam keadaan bebas tanpa paksaan ataupun kekerasan ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011, Kanit Buser Daniel Tutkey, SH, saksi Jackson F. Feni Als Jack dan saksi Ruslan Als Ruslan melakukan penangkapan terhadap Joni Soru dan kemudian dibawa ke Polres Rote Ndao dan selanjutnya sekira jam 17.30 wita, tim buser Polres Rote Ndao, yaitu Daniel Tutkey, SH, saksi Dominikus I. Ngongo als Doni, saksi Jackson F. Feni als Jack, saksi Ruslan Als Ruslan dan anggota Polsek Rote Barat Daya Oktofianus Lay, SH dan Viktor Oematan pergi ke Sunsa Timur untuk melakukan penangkapan terhadap Petrus Ndolu, dan di rumahnya Petrus Ndolu, istrinya atas nama Yuliana Nenohara mengatakan bahwa ia tidak akan lari pak, dia sudah jujur mengakuinya dan ia akan mengakui siapa pelakunya ;

Menimbang, bahwa Petrus Ndolu ditangkap di rumahnya dan saksi Dominikus I. Ngongo als Doni, saksi Jackson F. Feni als Jack, saksi Ruslan Als Ruslan dan saksi Andri Leonard Pah mendengar langsung keterangan Petrus Ndolu yang mengatakan Bahwa Petrus Ndolu bersama dengan Arnolus Sah dan Joni Soru melakukan pembunuhan terhadap Paulus Sah atas suruhan dari terdakwa Kristofel Sah, Anselmus Sah dan Soleman Sah kemudian pada saat itu Petrus Ndolu menunjuk rumah Anselmus Sah sehingga aparat buser pergi ke rumah Anselmus Sah, namun Anselmus Sah tidak ada di rumahnya ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dominikus I. Ngongo als Doni, saksi Jackson F. Feni als Jack, saksi Ruslan Als Ruslan bersama anggota lainnya membawa Petrus Ndolu sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk jalan ke rumah Kristofel Sah dan sampai di rumah Kristofel Sah, kemudian Kristofel Sah mengatakan saya tidak lari pak, benar saya suruh Petrus Ndolu bersama Arnolus sah dan Joni Soru untuk membunuh Paulus Sah karena Kristofel Sah sudah jengkel dengan Paulus Sah, yang diduga telah suangi bapak dan kakeknya sehingga meninggal dunia secara beruntun ;

Menimbang, bahwa tidak ada yang memaksa Petrus Ndolu mengakui perbuatannya dan disaksikan langsung oleh istrinya di depan rumahnya, dan tidak ada yang memaksa dan menyuruh Kristofel Sah untuk mengakui perbuatannya, namun dilakukan secara sadar dan keinginan sendiri mengakui Bahwa ia bersama kedua adiknya yaitu Anselmus Sah dan Soleman Sah menyuruh Petrus Ndolu, Arnolus Sah dan Joni Soru untuk membunuh korban Paulus Sah dan selanjutnya saksi Dominikus I. Ngongo als Doni, saksi Jackson F. Feni als Jack, saksi Ruslan Als Ruslan bersama Anggota Buser membawa Petrus Ndolu dan Kristofel Sah ke Polres Rote Ndao guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa keterangan dan pengakuan dari Petrus Ndolu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 di Polres Rote Ndao dan keterangan dari Anselmus Sah pada tanggal 22 Juli 2011 pada saat Anselmus Sah menyerahkan diri di Polsek Rote Barat Daya direkam dan kemudian diserahkan kepada Penyidik sebagai barang bukti untuk proses selanjutnya ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan rekonstruksi terhadap pembunuhan yang telah terjadi di Dusun Sunsa Timur Desa Oebatu kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, dengan korban Paulus Sah, dengan pelakunya adalah Kristofel Sah Als To'e, Anselmus Sah Alias Mus, Soleman Sah alias Man, Joni Soru Alias Joni, Arnolus Sah Alias No'u Dan Petrus Ndolu Alias Pe'u dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa tekanan, dan tidak ada arahan dari pihak manapun serta dilaksanakan sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana tergambar dalam Berita Acara rekonstruksi tanggal 10 September 2011;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dikaitkan dengan alat bukti surat telah dapat memberikan suatu petunjuk kepada majelis bahwa Arnolus Sah Als No'u, Joni Soru Alias Joni Dan Petrus Ndolu Alias Pe'u telah menerima anjuran dari terdakwa I Soleman Sah alias Man, Terdakwa Ii Anselmus Sah Alias Mus Dan Kristofel Sah Alias To'e untuk menghilangkan nyawa dari Paulus Sah karena Paulus Sah dianggap sebagai tukang swuanggi (tukang santet) dan telah mencuri 8 (delapan) ekor domba milik Kristofel Sah Alias To'e, dimana terbukti Arnolus Sah Als No'u, Joni Soru Alias Joni Dan Petrus Ndolu Alias Pe'u dijanjikan imbalan atau upah sebanyak Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah), dengan rincian untuk Joni Soru sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan untuk Arnolus Sah Alias No'u dan Petrus Ndolu masing-masing sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekira jam 18.30 wita, datang terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus ke rumah saksi Matheos Ndun, lalu terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus mengatakan dan menganjurkan kepada saksi Matheos Ndun “mari ketong pi rumahnya Petrus Ndolu, ketong mau rapat untuk bunuh Paulus Sah”, namun saksi Matheos Ndun menolak ajakan dari terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus, sehingga akhirnya terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus kembali ke rumahnya Petrus Ndolu.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira jam 18.00 wita, datang terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus ke rumahnya Petrus Ndolu, tidak lama kemudian datang terdakwa I Soleman Sah Alias Man, selanjutnya datang Kristofel Sah Alias To’e, dan kemudian disusul oleh Arnolus Sah Alias No’u datang ke rumahnya Petrus Ndolu, kemudian kelima orang tersebut yaitu terdakwa I Soleman Sah Alias Man, terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus, Petrus Ndolu, Kristofel Sah Alias To’e, Arnolus Sah Alias No’u, berbincang-bincang dan merencanakan melakukan pembunuhan terhadap Paulus Sah, pada saat itu terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus menganjurkan “mari ketong bunuh Paulus Sah”, dan jawab oleh terdakwa I Soleman Sah Alias Man, Kristofel Sah Alias To’e, Arnolus Sah Alias No’u dan Petrus Ndolu menyanggapi dengan mengatakan “iya, ketong bunuh”, kemudian Kristofel Sah Alias To’e memberikan uang kepada terdakwa I Soleman Sah Alias Man sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baterai sebanyak 12 buah, dan setelah membeli 12 baterai, terdakwa I Soleman Sah Alias Man menyerahkannya kepada Petrus Ndolu.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I Soleman Sah Alias Man pergi menjemput Joni Soru di rumahnya dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya di rumah Joni Soru, terdakwa I Soleman Sah Alias Man memberitahukan kepada Joni Soru untuk bersiap-siap, setelah itu terdakwa I Soleman Sah Alias Man dan Joni Soru berangkat menuju rumahnya Petrus Ndolu dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing dan selanjutnya di rumahnya Petrus Ndolu, terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus memberikan parangnya kepada Petrus Ndolu, kemudian terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus pulang ke rumahnya, setelah itu kemudian datang Matheos Sah (DPO) sambil membawa parang;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian datang terdakwa I Soleman Sah Alias Man dan Joni Soru ke rumahnya Petrus Ndolu, selanjutnya terdakwa I Soleman Sah Alias Man menyuruh Joni Soru menyimpan sepeda motornya disamping rumah Petrus Ndolu, lalu terdakwa I Soleman Sah Alias Man pulang ke rumahnya, setelah itu Petrus Ndolu menyerahkan parang miliknya dan senter ceret warna merah kepada Joni Soru, sedangkan Petrus Ndolu memegang parang miliknya terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus, Matheos Sah memegang parang dan senter,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arnolus Sah Alias No'u memegang parang dan senter yang dibawa dari rumah, dan setelah masing-masing memegang parang, maka Matheos Sah mengatakan "Kita jalan sudah", dan Joni Soru menjawab "iya, ketong jalan", dan akhirnya Petrus Ndolu, Joni Soru, Arnolus Sah Alias No'u Dan Matheos Sah berjalan kaki menuju rumahnya Paulus Sah dengan demikian unsure ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan seperti diatas, Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua primair yang kualifikasinya akan disebutkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua primair dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan dan didakwakan kepadanya dan kepada para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah diakukannya tersebut, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi yakni dakwaan yang berbetuk alternative subsideritas maka dengan gtelah terbukti dakwaan kedua primair, Majelis tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan dari Penunutu Umum yang selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasehat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan surat tuntutan Penuntut Umum dibuat berdasarkan BAP dari penyidikan di Polres Rotendao dan para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dibatalkan dan sesuai dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya dan tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa para terdakwalah yang melakukan pembunuhan tersebut sedangkan saksi yang diajukan Penuntut Umum hanyalah mendengar cerita dari orang lain (testimonium de auditu);

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum para terdakwa tersebut majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa Penasehat Hukum para terdakwa menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum dibuat berdasarkan BAP dari penyidik di Polres Rotendao;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para terdakwa kurang meneliti secara cermat apa yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini diperoleh dari rangkain penilaian atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi-saksi dimuka persidangan adalah barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana ini seperti parang dan senter sedangkan barang bukti yang berupa baju kaos dan jaket adalah barang bukti yang dipakai oleh terdakwa Arnolus Sah dan Joni Soru serta pengakuan dari tersangka sewaktu memberikan keterangannya dimuka penyidikan (walaupun akhirnya para terdakwa dan saksi mahkota tersebut mencabut kembali keterangannya tersebut dimuka persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI 85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960, yang menyatakan bahwa suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti, Putusan Mahkamah Agung : 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan, Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960, yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa diluar sidang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa) sehingga berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa surat tuntutan dari Penuntut Umum tersebut bukanlah dibuat berdasarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Rotendao;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Para terdakwa selanjutnya mengemukakan para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum selama dalam proses penyidikan di Polres Rotendao sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebutkan pemeriksaan terhadap para tersangka / para terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. BAP para terdakwa Soleman Sah dan Anselmus Sah yang digunakan Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaannya adalah BAP yang tidak didampingi Penasehat Hukum pada tanggal 10 Juli 2011 sedangkan surat kuasa khusus dari terdakwa baru ditanda tangani tanggal 22 Juli 2011 dan terdakwa baru didampingi penasehat hukum pada tanggal 7 Agustus 2011, sehingga BAP tanggal 10 Juli 2011 yang digunakan Penuntut Umum untuk menyusun dakwaannya adalah BAP tanggal 10 Juli 2011 adalah tidak sah dan bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) KUHAP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa memang benar berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut setiap tersangka atau terdakwa yang diancam pidana 15 tahun atau lebih atau bagi haruslah didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi hal tersebut bukanlah berarti harus mutlak dan itu juga merupakan hak dari tersangka/terdakwa tersebut untuk didampingi dengan Penasehat Hukum dan juga didasarkan pada kondisi dan geografis daerah setempat tentang adanya dan keberadaan dari Penasehat Hukum di daerah tersebut. Dalam Perkara ini dalam taraf penyidikan, Penyidik sudah menawarkan adanya Penasehat Hukum yang akan mendampingi para terdakwa tersebut dan Penyidik sudah menunjuk saudara Yesaya Day Panie, SH untuk mendampingi para terdakwa tersebut, akan tetapi para terdakwa tersebut menerangkan tidak akan menggunakan dan tidak didampingi Penasehat Hukum sesuai dengan berita acara penolakan untuk didampingi Penasehat Hukum sesuai dengan Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum tanggal 14 Juli 2011 dan tanggal 22 Juli 2011 serta surat pernyataan dari para terdakwa tanggal 14 Juli 2011 dan tanggal 22 Juli 2011 tentang pernyataan dari Para terdakwa tidak akan menggunakan atau didampingi dengan Penasehat Hukum. Disamping itu juga sesuai dengan kondisi di daerah hukum Pengadilan Negeri Rotendao seperti sudah kita ketahui bersama tentang keberadaan dari Penasehat Hukum sangatlah terbatas dan boleh dikatakan minim dan hampir tidak ada. Walaupun toh akhirnya para terdakwa menunjuk Penasehat Hukumnya sendiri dan baru menandatangani surat kuasa khusus tersebut tanggal 22 Juli 2011 dan para terdakwa baru didampingi penasehat hukum pada tanggal 7 Agustus 2011 dan hal tersebut menurut pendapat dari Majelis tidaklah akan menyebabkan batalnya BAP yang telah diberikan para terdakwa dihadapan Penyidik,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas menurut pendapat dari Majelis bahwa nota pembelaan dari penasehat hukum para terdakwa tersebut tidaklah beralasan dengan demikian pembelaan dari Penasehat Hukum Para terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum para terdakwa tersebut mengemukakan hal sebagai berikut : sesuai dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya dan tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa para terdakwalah yang melakukan pembunuhan tersebut sedangkan saksi yang diajukan Penuntut Umum hanyalah mendengar cerita dari orang lain (testimonium de auditu);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan ketentuan pasal 184 KUHAP tersebut saksi bukanlah satu-satunya alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan dari para terdakwa dalam suatu perkara pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa apabila kita secara jeli dan teliti membaca dan merangkai serta menghubungkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ini, dihubungkan dengan bukti surat yang berupa visum at rapertum dan barang-barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini kita akan mendapatkan suatu petunjuk yang jelas bahwa para terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pembunuhan terhadap korban Paulus Sah sebagai mana telah dipertimbangkan oleh Majelis sewaktu mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum seperti telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa apabila kita simak secara cermat dan teliti berdasarkan keterangan saksi Aranchi Mesakh, Antonia Nale, Maria Pandie dan Marince Boimanu, yang menerangkan bahwa sewaktu saksi Antonia Nale memanggil korban Paulus Sah untuk melihat anjing yang menggonggong disekitar rumahnya dan selanjutnya korban keluar rumahnya dan selanjutnya korban dilempar batu, yang menyebabkan korban berteriak minta tolong. Atas kejadian tersebut saksi Aranchi Mesakh keluar rumah dan membuntuti para pelaku dan saksi dapat melihat dengan jelas terdakwa Arnolus Sah yang sedang mengejar terdakwa dan setelah melakukan pembunuhan terhadap korban kemudian terdakwa Arnolus Sah yang bersama dengan dua orang temannya yang memakai tulp muka sambil membawa parang dan senter kembali kerumah korban lalu menendang pintu rumahnya korban dan mencari saksi Antonia Nale yang dapat dilihat dengan jelsa oleh Aranchi Mesakh, Maria Pandie dan Marince Boimanu samba wajah dan pakian serta alat yang dibawa oleh terdakwa Arnalus sah tersebut dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Oktofianus Lae, SH, Ruslan, Jekson F Fani dan Dominggus Lede yang mendengar pengakuan langsung dari para terdakwa, sehingga menurut Majelis keterangan dari para terdakwa tersebut merupakan suatu rangkaian keterangan saksi yang runtut dan tidak bertentangan satu dengan yang lain dan bukan pula merupakan sautu keterangan dari orang lain (testimonium de auditu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seperti tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa nota pembelaan dari Penasehat Hukum para terdakwa tersebut tidaklah beralasan sehingga sudah sepatutnyalah apabila terhadap keseluruhan dari nota pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa, karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwan kesatu dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan dan



103

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seberapa lama terdakwa harus dijatuhi pidana, apakah tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun sudah adil baik menurut terdakwa, korban maupun masyarakat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidaan/pidana yang dijatuhkan pada terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidananya terdakwa tersebut terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya. Disamping itu pemidaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera dan orang lain tidak akan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan berapa lama hukuman yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan kesalahannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai, ataukah dipandang terlalu berat, ataukah mungkin masih kurang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk menjawab hal ini menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala aspek selain dari aspek yuridis, juga akan dipertimbangkan aspek- aspek yang lain terutama bila dihubungkan dengan filsafat pemidanaan, aspek Sosiologis dimana pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan sebagai pertanggung jawaban Majelis kepada Masyarakat, Ilmu Hukum, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa untuk aspek yuridis dan filsafat pemidaan telah dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sedangkan dari aspek sosiologis bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi Aranchi Messakh, Maria Pandie dan Saksi Marince Boimanu yang pada tanggal pada pagi harinya sekitar jam 06 00 wita pergi mencari korban kebelakang rumahnya Jermias Langga dan belakang rumahnya Tamar Messakh dan menemukan korban dibelakang rumah Tamar Messakh dekat pohon kayu kusambi dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan mengalami luka potong pada leher, kepala,

103

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





belakang, tangan dan kaki sehingga saksi bersama Mariana Pandie dan isteri korban menangis melihat kondisi korban yang sudah menggenaskan;

Menimbang, bahwa apabila kondisi korban yang telah meninggal tersebut yang ditemukan dibelakang rumahnya Tamar Messakh dalam kondisi yang mengenaskan tersebut apabila dihubungkan dengan hasil Visum et rapertum Nomor : 457 /RSU/TU/VI/2011 tanggal 09 Juli 2011 atas nama Paulus Sah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yanti Herawati, dokter pemeriksa pada RSUD Baa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seseorang laki-laki berumur sekitar empat puluh tahun, gizi cukup, kebangsaan Indonesia, warna kulit sawo matang pada mayat ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka terbuka di wajah, kepala, tengkuk, lengan kiri, punggung, bokong dan betis kanan akibat kekerasan benda tajam. Ditemukan luka lecet di dada dan siku kanan diduga akibat gesekan benda tumpul. Sebab kematian akibat perdarahan dari luka terbuka di daerah kepala dan leher adalah bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aranchi Messakh yang menerangkan bahwa pada saat saksi berdiri didekat pohon kusambi saksi melihat para pelaku mengejar korban menuju depan rumahnya Tamar Messakh dari jarak sekitar 40 meter dan saksi melihat dua orang teman terdakwa Arnolus Sah sudah duluan mengejar korban didepan rumah Tamar Messakh dan terdakwa Arnolus Sah ikut dari belakang sedangkan peranan dari masing-masing terdakwa pada saat mengejar korban adalah sebagai berikut : saksi melihat dua orang terdakwa yang namanya saksi tidak kenal memakai jaket hitam dan celana panjang warna hitam dan menutup mukanya dengan kain mengejar korban dengan menyenter dari belakang, sedangkan terdakwa Arnolus Sah ikut dari belakang mengejar korban dengan memegang parang dan senter;

Menimbang, bahwa pada pagi harinya sekitar jam 06 00 wita saksi Aranchi Mesakh bersama Marince Boimau, Mariana pandie pergi mencari korban kebelakang rumahnya Jermias Langga dan belakang rumahnya Tamar Messakh dan menemukan korban dibelakang rumah Tamar Messakh dekat pohon kayu kusambi dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan mengalami luka potong pada leher, kepala, belakang, tangan dan kaki dan perbuatan tersebut telah dilakukan oleh saksi mahkota Joni Soru, Petrus Ndolu dan Arnolus Sah dan para saksi mahkota tersebut melakukan perbuatannya tersebut atas suruhan dari para terdakwa dengan iming-iming akan diberikan upah/bayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tersebut diatas majelis menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan para saksi mahkota yang menjadi terdakwa dalam berkas perkara yang lain sangatlah sungguh amat kejam dan sudah dilaur batas-batas nilai kemanusiaan di bumi nusantara yang berdasarkan Pancasila ini sehingga pidana yang



akan dijatuhkan pada diri terdakwa menurut majelis sudah memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban, masyarakat dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHAP, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi DH 5468 H tanpa saksip depan dan terpasang kaca spion bagian kiri, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No. 007832/NT/2008, Nomor Polisi DH 5468 H pemilik an. Johanis Bengu, SH dengan Nomor Rangka : MH1HB71148K695011, Nomor Mesin : HB71E-1691651, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 dengan Nomor Polisi DH 3923 G saksip depan berwarna merah dan dibagian sepoler berwarna putih terdapat tulisan Honda disepoler bagian kanan, 1 (satu) potong celana panjang berwarna coklat dibagian saku samping bagian kiri dalam keadaan robek, 1 (satu) potong baju kaos leher bundar berwarna biru terdapat tulisan Proshop, xtreme wear berwarna putih dibagian depan, 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat tulisan SQUADS tepatnya di bagian dada kiri, Sebilah parang dengan ukuran panjang + 40 cm dengan isi parang terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna putih kecoklat coklatan, 1 (satu) potong celana pendek berwarna hijau dibagian belakang robek dan terdapat noda diduga darah, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam dibagian punggung robek dan terdapat noda diduga darah, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda dibagian belakang robek dan terdapat noda diduga darah, 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman pengakuan tersangka Petrus Ndolu dan tersangka Anselmus Sah. Adalah barang bukti dalam perkara ini yang sudah disita secara sah menurut hukum dan masih diperlukan dalam perkara lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka untuk selanjutnya status dari barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam Amar putusan ini;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan



dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan:

- ⇒ Perbuatan para terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma bagi keluarga korban;
- ⇒ Perbuatan para terdakwa mengakibatkan matinya korban Paulus Sah dan menimbulkan rasa duka dan kesidihan yang sangat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkannya;
- ⇒ Perbuatan tersebut dilakukan secara sadis diluar batas-batas nilai kemanusiaan di bumi nusantara yang berdasarkan Pancasila;
- ⇒ Para terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit dan menghambat proses pembuktian dalam pemeriksaan dalam perkara ini;
- ⇒ Para terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- ⇒ Para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan pembunuhan gelap yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Rote Ndao;

Hal-hal Yang Meringankan :

1 Tidak ada

Menimbang bahwa, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal seperti dipertimbangkan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa menurut pendapat dari Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut;

Mengingat, ketentuan pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa I Soleman Sah Als Man, dan terdakwa II Anselmus Sah Als Mus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ ***memberi kesempatan, sarana dan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan pembunuhan berencana***”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh tahun);
- 3 Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi DH 5468 H tanpa sayap depan dan terpasang kaca spion bagian kiri ;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No. 007832/NT/2008, Nomor Polisi DH 5468 H pemilik an. JOHANIS BENGU, SH dengan Nomor Rangka : MH1HB71148K695011, Nomor Mesin : HB71E-1691651
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 dengan Nomor Polisi DH 3923 G sayap depan berwarna merah dan dibagian sepoler berwarna putih terdapat tulisan HONDA disepoler bagian kanan.
  - 1 (satu) potong celana panjang berwarna coklat dibagian saku samping bagian kiri dalam keadaan robek
  - 1 (satu) potong baju kaos leher bundar berwarna biru terdapat tulisan PROSHOP, xtreme wear berwarna putih dibagian depan.
  - 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat tulisan SQUADS tepatnya di bagian dada kiri.
  - Sebilah parang dengan ukuran panjang  $\pm$  40 cm dengan isi parang terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna putih kecoklat coklatan.
  - 1 (satu) potong celana pendek berwarna hijau dibagian belakang robek dan terdapat noda diduga darah.
  - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam dibagian punggung robek dan terdapat noda diduga darah.
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda dibagian belakang robek dan terdapat noda diduga darah.
  - 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman pengakuan tersangka PETRUS NDOLU dan tersangka ANSELMUS SAH.

Dipergunakan dalam perkara lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- ( du ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari : Rabu, tanggal : 13 Juni 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao oleh TRI HASTONO, SH, MH. selaku Ketua Majelis, ALDHYTIA K SUDEWA, SH. MH. dan M IMAM IRSYAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 14 Juni 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh OBED LIUNOKAS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao tersebut, serta dihadiri oleh EDI WANSEN, SH Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasehat Hukum para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

ALDHYTIA K SUDEWA, SH. MH

TRI HASTONO, SH,MH

ttd

M IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti

ttd

OBED LIUNOKAS

**Catatan** : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa /Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 14 Juni 2012 ;-

Panitera Pengganti

ttd

OBED LIUNOKAS

**Untuk Turunan Resmi**

Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao

**OBED LIUNOKAS**

**NIP. 040 045 240**